



# **BUPATI PESAWARAN PROVINSI LAMPUNG**

## **PERATURAN BUPATI PESAWARAN NOMOR 53 TAHUN 2022**

### **TENTANG**

#### **RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN TEGINENENG TAHUN 2022 - 2042**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PESAWARAN,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Pasal 9 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesawaran Tahun 2019 – 2039, perlu menetapkan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Tegineneng;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2014 tentang Penataan Wilayah Pertahanan Sebagai Dasar Pengaturan Bagi Wilayah Pertahanan (Lembaran Negara 2014 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5574);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6617);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara 2021 Nomor 31 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6633);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042) tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
12. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara/Tambahan Berita Negara Tahun 2021 Nomor 329);
13. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (Berita Negara/Tambahan Berita Negara Tahun 2021 Nomor 330);
14. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota,

serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 326);

15. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 327);
16. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 12);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesawaran Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2019 Nomor 46, Tambahan Lembar Negara Kabupaten Pesawaran Nomor 81);

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN TEGINENENG TAHUN 2022 - 2042.

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Kepala Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pesawaran.
2. Kepala Daerah adalah Bupati Pesawaran.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang.
6. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
7. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
8. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
9. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.

10. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
11. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
12. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
13. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan peraturan Zonasi kabupaten/kota.
14. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
15. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
16. Zona Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
17. Zona Budi Daya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
18. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
19. Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat WP adalah bagian dari kabupaten/kota dan/atau kawasan strategis kabupaten/kota yang akan atau perlu disusun RDTR-nya, sesuai arahan atau yang ditetapkan di dalam RTRW Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
20. Sub Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat SWP adalah bagian dari WP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri atas beberapa Blok.
21. Blok atau Blok peruntukan yang selanjutnya disebut Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota.
22. Sub-Blok adalah pembagian fisik di dalam satu Blok berdasarkan perbedaan Sub-Zona.
23. Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani seluruh wilayah WP dan/atau regional.
24. Sub-Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani SWP.
25. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan permukiman kelurahan/desa.
26. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
27. Zona Badan Air dengan kode BA, selanjutnya disebut Zona Badan Air (BA) adalah air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung, waduk, dan sebagainya.

28. Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS, selanjutnya disebut dengan Zona perlindungan setempat (PS) adalah daerah yang diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban pengaturan, dan pemanfaatan air dari sumber-sumber air. Termasuk didalamnya kawasan kearifan lokal dan sempadan yang berfungsi sebagai kawasan lindung antara lain sempadan pantai, sungai, mata air, situ, danau, embung, dan waduk, serta kawasan lainnya yang memiliki fungsi perlindungan setempat.
29. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH, selanjutnya disebut dengan Zona ruang terbuka hijau (RTH) adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.
30. Zona Badan Jalan dengan kode BJ, selanjutnya disebut sebagai Zona Badan Jalan (BJ) adalah Bagian jalan yang berada di antara kisi-kisi jalan dan merupakan lajur utama yang meliputi jalur lalu lintas dan bahu jalan.
31. Zona Pertanian dengan kode P, selanjutnya disebut dengan Zona pertanian (P) adalah peruntukan ruang atau kawasan yang dialokasikan dan memenuhi kriteria untuk budi daya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan.
32. Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL, selanjutnya disebut Zona pembangkitan tenaga listrik (PTL) adalah peruntukan ruang yang mendukung kegiatan memproduksi tenaga listrik.
33. Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI, selanjutnya disebut Zona kawasan peruntukan industri (KPI) adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
34. Zona Perumahan dengan kode R, selanjutnya disebut dengan Zona perumahan (R) adalah peruntukan ruang yang terdiri atas kelompok rumah tinggal yang mawadahi kehidupan dan penghidupan masyarakat yang dilengkapi dengan fasilitasnya.
35. Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU, selanjutnya disebut dengan Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU) adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan yang berupa pendidikan, kesehatan, peribadatan, sosial budaya, olahraga dan rekreasi, dengan fasilitasnya dengan skala pelayanan kota, kecamatan, kelurahan dan RW.
36. Zona Campuran dengan kode C, selanjutnya disebut dengan Zona campuran (C) adalah peruntukan ruang atau kawasan yang direncanakan terdiri atas minimal 3 fungsi (campuran hunian dan nonhunian) dengan luas 0,5-60 Ha, dengan kepadatan menengah hingga tinggi yang terintegrasi baik secara fisik maupun fungsi, dalam bentuk vertikal, horizontal, atau kombinasi keduanya, berkesesuaian, saling melengkapi, saling mendukung, terhubung antara satu dengan lainnya sebagai satu kesatuan, serta merupakan kawasan ramah pejalan kaki, dan dilengkapi oleh prasarana dan sarana yang memadai peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung beberapa peruntukan fungsi dan/atau bersifat terpadu, seperti perumahan, perdagangan dan jasa, perkantoran, sarana pelayanan umum, dan transportasi sehingga orang dapat tinggal, bekerja, memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan dengan cepat dapat terhubung ke simpul transportasi dalam satu Blok yang sama.
37. Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K, selanjutnya disebut dengan Zona perdagangan dan jasa (K) adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian

dari kawasan budi daya difungsikan untuk pengembangan kegiatan usaha yang bersifat komersial, tempat bekerja, tempat berusaha, serta tempat hiburan dan rekreasi, serta fasilitas umum atau sosial pendukungnya yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kota, skala WP, dan skala SWP.

38. Zona Perkantoran dengan kode KT, selanjutnya disebut dengan Zona perkantoran (KT) adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan dan tempat bekerja atau berusaha, tempat berusaha, dilengkapi dengan fasilitas umum atau sosial pendukungnya.
39. Zona Peruntukan Lainnya dengan kode PL, selanjutnya disebut dengan Zona lainnya (PL) adalah untuk menampung fungsi kegiatan di daerah tertentu berupa peruntukan-peruntukan lainnya yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan tempat evakuasi bencana, instalasi pengolahan air minum, instalasi pengolahan air limbah, dan pergudangan.
40. Zona Transportasi dengan kode TR, selanjutnya disebut dengan Zona transportasi (TR) adalah Peruntukan ruang yang merupakan bagian dari peruntukan budi daya yang dikembangkan untuk menampung fungsi transportasi skala regional dalam upaya untuk mendukung kebijakan pengembangan sistem transportasi yang tertuang di dalam rencana tata ruang yang meliputi transportasi darat, udara, dan laut.
41. Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK, selanjutnya disebut dengan Zona pertahanan dan keamanan (HK) adalah Peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti instalasi pertahanan dan keamanan, termasuk tempat latihan, kodam, korem, koramil, dan sebagainya.
42. Sub-Zona adalah suatu bagian dari Zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada Zona yang bersangkutan.
43. Sub-Zona Rimba Kota dengan kode RTH-1, selanjutnya disebut Sub-Zona rimba kota (RTH-1) adalah Suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah Negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat yang berwenang.
44. Sub-Zona Taman Kota dengan kode RTH-2, selanjutnya disebut dengan Sub-Zona taman kota (RTH-2) adalah Lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kota atau bagian wilayah kota.
45. Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3, selanjutnya disebut dengan Sub-Zona taman kecamatan (RTH-3) adalah Taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kecamatan.
46. Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4, selanjutnya disebut dengan Sub-Zona (RTH-4) adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kelurahan.
47. Sub-Zona Taman Rukun Warga dengan kode RTH-5, yang selanjutnya disebut Sub-Zona Taman RW (RTH-5) adalah Taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu RW, khususnya kegiatan remaja, kegiatan olahraga masyarakat, serta kegiatan masyarakat lainnya di lingkungan RW tersebut.
48. Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7, selanjutnya disebut dengan Sub-Zona pemakaman (RTH-7) adalah penyediaan ruang terbuka hijau yang berfungsi utama sebagai tempat penguburan jenazah. Selain itu juga dapat berfungsi sebagai daerah resapan air, tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim mikro serta tempat hidup burung serta fungsi sosial masyarakat di sekitar seperti beristirahat dan sebagai sumber pendapatan.

49. Sub-Zona Jalur Hijau dengan Kode RTH-8, selanjutnya disebut dengan Sub-Zona jalur hijau (RTH-8) adalah lansekap lainnya yang terletak di dalam ruang milik jalan (RUMIJA) maupun di dalam ruang pengawasan jalan (RUWASJA), sering disebut jalur hijau karena dominasi elemen lansekapnya adalah tanaman yang pada umumnya berwarna hijau.
50. Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1, selanjutnya disebut dengan Sub-Zona tanaman pangan (P-1) adalah peruntukan ruang lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.
51. Sub-Zona Hortikultura dengan kode P-2, selanjutnya disebut dengan Sub-Zona hortikultura (P-2) adalah peruntukan ruang lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman hortikultura secara monokultur maupun tumpang sari.
52. Sub-Zona Rumah Kepadatan Sedang dengan kode R-3, selanjutnya disebut Sub-Zona rumah kepadatan sedang (R-3) adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang hampir seimbang antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
53. Sub-Zona Rumah Kepadatan Rendah dengan kode R-4, selanjutnya disebut Sub-Zona rumah kepadatan rendah (R-4) adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang kecil antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
54. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota dengan kode SPU-1, selanjutnya disebut Sub-Zona SPU skala kota (SPU-1), adalah Peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kota.
55. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan dengan kode SPU-3, selanjutnya disebut Sub-Zona SPU skala kelurahan (SPU-3) adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kelurahan.
56. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Rukun Warga dengan kode SPU-4, selanjutnya disebut Sub-Zona SPU skala RW (SPU-4) adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala RW.
57. Sub-Zona Campuran Intensitas Menengah/Sedang dengan kode C-2, selanjutnya disebut Sub-Zona campuran intensitas menengah/sedang (C-2) adalah Peruntukan ruang yang terdiri atas campuran hunian dan non hunian dengan intensitas pemanfaatan ruang atau kepadatan zona terbangun sedang. Apabila tidak ada keterbatasan daya dukung lingkungan dan ketentuan nilai sosial budaya setempat maka KDB kawasan campuran intensitas menengah maksimum 70% dan ketinggian bangunan 3 sampai 5 lantai.
58. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2, selanjutnya disebut dengan Sub-Zona perdagangan jasa skala WP (K-2) adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan WP.
59. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3, selanjutnya disebut dengan Sub-Zona perdagangan jasa skala SWP (K-3) adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan SWP.
60. Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) dengan kode PL-3, selanjutnya disebut Sub-Zona instalasi pengolahan air minum (PL-3) adalah Peruntukan ruang yang memiliki fasilitas/unit yang dapat mengolah air baku melalui proses fisik, kimia dan atau biologi tertentu sehingga menghasilkan air minum yang memenuhi baku mutu yang berlaku.

61. Sub-Zona Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) dengan kode PL-4, selanjutnya disebut Sub-Zona instalasi pengelolaan air limbah (PL-4) adalah Peruntukan ruang yang memiliki fasilitas bangunan air yang berfungsi untuk mengolah limbah domestik atau limbah industri, dan sebagainya.
62. Sub-Zona Pergudangan dengan kode PL-6, selanjutnya disebut Sub-Zona pergudangan (PL-6) adalah Peruntukan ruang untuk melakukan proses penyimpanan, pemeliharaan, dan pemindahan barang.
63. Ketentuan Pemanfaatan Ruang merupakan upaya mewujudkan RDTR dalam bentuk indikasi program pengembangan wilayah perencanaan dalam jangka waktu perencanaan 5 (lima) tahunan sampai akhir tahun masa perencanaan.
64. Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut PZ Kabupaten atau Kota adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap Blok atau Zona peruntukan yang ditetapkan Zonanya dalam rencana detail tata ruang.
65. Aturan dasar merupakan persyaratan pemanfaatan ruang meliputi, ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan, ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, ketentuan tata bangunan, ketentuan prasarana dan sarana minimal, ketentuan khusus, dan/atau ketentuan pelaksanaan.
66. Pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan adalah pemanfaatan yang sesuai dengan peruntukan Ruang yang direncanakan, yang berarti tidak akan ada peninjauan, atau pembasan atau tindakan dari pemerintah setempat.
67. Pemanfaatan yang diizinkan secara terbatas adalah pemanfaatan dengan syarat pembatasan standar pembangunan minimum, pembatasan pengoperasian, atau peraturan tambahan lainnya baik yang tercakup dalam ketentuan ini maupun ditentukan kemudian oleh pemerintah setempat.
68. Pemanfaatan yang diizinkan secara bersyarat adalah pemanfaatan dengan syarat izin berupa analisis mengenai dampak lingkungan hidup, dan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang diperlukan untuk penggunaan yang memiliki potensi dampak penting pembangunan di sekitarnya pada areal yang luas.
69. Pemanfaatan yang tidak diperbolehkan adalah pemanfaatan yang tidak diizinkan karena tidak sesuai dengan peruntukan lain yang direncanakan dan dapat menimbulkan dampak yang cukup besar bagi lingkungan di sekitarnya.
70. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan RTBL.
71. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan RTBL.
72. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang.
73. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah sempadan yang membatasi jarak terdekat bangunan terdapat tepi jalan; dihitung dari batas terluar saluran air kotor sampai batas terluar muka bangunan, berfungsi sebagai pembatas ruang, atau jarak bebas minimal dari bidang terluar suatu massa bangunan terhadap lahan yang dikuasai, batas tepi sungai atau pantai, antara massa bangunan yang lain atau rencana saluran, jaringan tegangan tinggi listrik, jaringan pipa gas.

74. Ketentuan khusus sebagaimana merupakan ketentuan yang mengatur pemanfaatan kegiatan dan penggunaan lahan pada Zona dan atau Sub-Zona yang memiliki fungsi khusus dan terjadi pertampalan atau overlay dengan fungsi Zona dan atau Sub-Zona lainnya.
75. Ketentuan Khusus Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan yang selanjutnya disingkat KKOP, adalah wilayah daratan dan/atau perairan dan ruang udara di sekitar bandar udara yang dipergunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan.
76. Ketentuan Khusus LP2B, Ketentuan Khusus Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) adalah ketentuan pada pertanian tanaman pangan yang untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten.
77. Ketentuan Khusus Sempadan adalah ketentuan pada kawasan yang dibentuk oleh jarak atau radius maya tertentu dari garis atau titik pusat yang diproteksi, antara lain sempadan pantai, sempadan sungai, sempadan danau/waduk, sempadan mata air, sempadan ketenagalistrikan, dan sempadan pipa/kabel.
78. Ketentuan Khusus Tempat Evakuasi Bencana adalah ketentuan khusus pada lokasi yang paling aman dan paling efisien dijangkau melalui jalur evakuasi yang aman oleh masyarakat pada saat terjadi jenis bencana tertentu, yang meliputi tempat evakuasi sementara (TES) dan tempat evakuasi akhir (TEA).
79. Teknik Pengaturan Zonasi (TPZ) adalah ketentuan lain dari Zonasi konvensional yang dikembangkan untuk memberikan fleksibilitas dalam penerapan aturan Zonasi dan ditujukan untuk mengatasi berbagai permasalahan dalam penerapan peraturan Zonasi dasar, mempertimbangkan kondisi kontekstual kawasan dan arah penataan ruang.
80. *Bonus zoning* adalah TPZ yang memberikan izin kepada pengembang untuk meningkatkan intensitas pemanfaatan ruang melebihi aturan dasar, dengan imbalan (kompensasi) pengembang tersebut harus menyediakan sarana publik tertentu, misalnya RTH, terowongan penyeberangan, dan sebagainya.
81. Pengendalian pertumbuhan (*Growth Control*) adalah TPZ yang diterapkan melalui pembatasan pembangunan dalam upaya melindungi karakteristik kawasan. Dapat diterapkan sebagai bentuk disinsentif persyaratan tertentu dalam perizinan.
82. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
83. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
84. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan yang selanjutnya disingkat RTBL, adalah panduan rancang bangun suatu lingkungan atau kawasan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang yang memuat rencana program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana dan pedoman pengendalian pelaksanaan pengembangan lingkungan atau kawasan.
85. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR.
86. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, atau Bupati/Wali Kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.

87. Forum Penataan Ruang adalah wadah di Tingkat Pusat dan Daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Pelaksanaan Penataan Ruang.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 1

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. tujuan penataan WP;
- b. rencana struktur ruang;
- c. rencana pola ruang;
- d. ketentuan pemanfaatan ruang;
- e. peraturan zonasi; dan
- f. kelembagaan.

### Bagian Kedua Ruang Lingkup Wilayah

### Pasal 2

- (1) Ruang lingkup WP kawasan perkotaan Tegineneng Kabupaten Pesawaran seluas kurang lebih 4.691,28 (empat ribu enam ratus sembilan puluh satu koma dua delapan) hektar, beserta ruang udara di atasnya dan ruang di dalam bumi.
- (2) Batas-batas WP kawasan perkotaan Tegineneng Kabupaten Pesawaran terdiri atas:
  - a. sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Lampung Tengah;
  - b. sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Lampung Tengah;
  - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Lampung Selatan; dan
  - d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Margo Mulyo, Desa Gedung Gumanti, dan Desa Kejadian.
- (3) WP kawasan perkotaan Tegineneng Kabupaten Pesawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 9 (sembilan) wilayah administrasi desa yang meliputi:
  - a. seluruh Desa Bumi Agung seluas 1.275,51 (seribu dua ratus tujuh puluh lima koma lima satu) hektar;
  - b. seluruh Desa Batang Hari Ogan seluas 966,76 (sembilan ratus enam puluh enam koma tujuh enam) hektar;
  - c. seluruh Desa Rejo Agung seluas 1.000,38 (seribu koma tiga delapan) hektar;
  - d. seluruh Desa Gunung Sugih Baru seluas 531,82 (lima ratus tiga puluh satu koma delapan dua) hektar;
  - e. seluruh Desa Kota Agung seluas 496,14 (empat ratus sembilan puluh enam koma satu empat) hektar;
  - f. seluruh Desa Negara Ratu Wates seluas 365,67 (tiga ratus enam puluh lima koma enam tujuh) hektar;
  - g. sebagian Desa Kejadian seluas 41,09 (empat puluh satu koma nol sembilan) hektar; dan
  - h. sebagian Desa Margo Mulyo seluas 7,13 (tujuh koma satu tiga) hektar; dan

- i. sebagian Desa Gedung Gumanti seluas 6,78 (enam koma tujuh delapan) hektar.
- (4) WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi menjadi 4 (empat) SWP yang terdiri atas:
- a. SWP A, seluas 1.305,91 (seribu tiga ratus lima koma sembilan satu) hektar, dibagi menjadi 4 (empat) Blok, meliputi:
    1. Blok A.1, seluas 295,52 (dua ratus sembilan puluh lima koma lima dua) hektar, meliputi sebagian Desa Bumi Agung dan sebagian Desa Gedung Gumanti;
    2. Blok A.2, seluas 250,51 (dua ratus lima puluh koma lima satu) hektar meliputi sebagian Desa Bumi Agung, sebagian Desa Kejadian dan sebagian Desa Gedung Gumanti;
    3. Blok A.3, seluas 418,56 (empat ratus delapan belas koma lima enam) hektar, meliputi sebagian Desa Bumi Agung, sebagian Desa Kejadian, dan sebagian Desa Rejo Agung; dan
    4. Blok A.4, seluas 341,32 (tiga ratus empat puluh satu koma tiga dua) hektar, meliputi sebagian Desa Rejo Agung.
  - b. SWP B, seluas 1.031,56 (seribu tiga puluh satu koma lima enam) hektar, dibagi menjadi 4 (empat) Blok, meliputi:
    1. Blok B.1, seluas 227,59 (dua ratus dua puluh tujuh koma lima sembilan) hektar, meliputi sebagian Desa Gunung Sugih Baru;
    2. Blok B.2, seluas 352,74 (tiga ratus lima puluh dua koma tujuh empat) hektar, meliputi sebagian Desa Negara Ratu Wates;
    3. Blok B.3, seluas 146,11 (seratus empat puluh enam koma satu satu) hektar, meliputi sebagian Desa Bumi Agung dan sebagian Desa Margo Mulyo; dan
    4. Blok B.4, seluas 305,12 (tiga ratus lima koma satu dua) hektar, meliputi sebagian Desa Kota Agung.
  - c. SWP C, seluas 1.456,12 (seribu empat ratus lima puluh enam koma satu dua) hektar, dibagi menjadi 4 (empat) Blok, meliputi:
    1. Blok C.1, seluas 151,45 (seratus lima puluh satu koma empat lima) hektar, meliputi sebagian Desa Gunung Sugih Baru;
    2. Blok C.2, seluas 375,72 (tiga ratus tujuh puluh lima koma tujuh dua) hektar, meliputi sebagian Desa Rejo Agung dan sebagian Desa Batang Hari Ogan;
    3. Blok C.3, seluas 310,01 (tiga ratus sepuluh koma nol satu) hektar, meliputi sebagian Desa Batang Hari Ogan; dan
    4. Blok C.4, seluas 618,94 (enam ratus delapan belas koma sembilan empat) hektar, meliputi sebagian Desa Batang Hari Ogan.
  - d. SWP D, seluas 897,69 (delapan ratus sembilan puluh tujuh koma enam sembilan) hektar meliputi 1 (satu) Blok, yaitu Blok D.1 meliputi sebagian Desa Gunung Sugih Baru, sebagian Desa Kota Agung, sebagian Desa Rejo Agung, sebagian Desa Bumi Agung, sebagian Desa Negara Ratu Wates dan sebagian Desa Batang Hari Ogan.
- (5) Ruang lingkup WP, SWP, dan Blok digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III  
TUJUAN PENATAAN WP

Pasal 3

Tujuan Penataan WP Kawasan Perkotaan Tegineneng sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, untuk mewujudkan WP Tegineneng sebagai kawasan perkotaan berkelanjutan serta pusat transit dan logistik yang sinergis dengan pengembangan kawasan industri.

BAB IV  
RENCANA STRUKTUR RUANG

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 4

- (1) Rencana struktur ruang WP kawasan perkotaan Tegineneng sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, meliputi:
  - a. rencana pengembangan pusat pelayanan;
  - b. rencana jaringan transportasi;
  - c. rencana jaringan energi;
  - d. rencana jaringan telekomunikasi;
  - e. rencana jaringan sumber daya air;
  - f. rencana jaringan air minum;
  - g. rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
  - h. rencana jaringan persampahan;
  - i. rencana jaringan drainase; dan
  - j. rencana jaringan prasarana lainnya.
- (2) Rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua  
Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

Pasal 5

- (1) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:
  - a. Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan;
  - b. Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan; dan
  - c. Pusat Pelayanan Lingkungan.
- (2) Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan Tegineneng, terdapat di SWP A.
- (3) Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:

- a. Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan Kota Agung terdapat di SWP B;
  - b. Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan Batang Hari Ogan yang terdapat di SWP C; dan
  - c. Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan Rejo Agung yang terdapat di SWP D.
- (4) Pusat Pelayanan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa, terdiri atas:
- a. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa Bumi Agung yang terdapat di SWP A Blok A.2;
  - b. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa Rejo Agung yang terdapat di SWP A Blok A.4;
  - c. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa Negara Ratu Wates yang terdapat di SWP B Blok B.2;
  - d. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa Gunung Sugih Baru yang terdapat di SWP C Blok C.1; dan
  - e. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa Batang Hari Ogan yang terdapat di SWP C Blok C.4.
- (5) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Bagian Ketiga Rencana Jaringan Transportasi

#### Pasal 6

- (1) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri atas:
- a. jalan arteri primer;
  - b. jalan kolektor primer;
  - c. jalan kolektor sekunder;
  - d. jalan lokal primer;
  - e. jalan lingkungan primer;
  - f. jalan tol;
  - g. terminal penumpang tipe C;
  - h. terminal barang;
  - i. jembatan timbang;
  - j. halte;
  - k. jaringan jalur kereta api antarkota;
  - l. jaringan jalur kereta api khusus; dan
  - m. stasiun kereta api.
- (2) Jalan arteri primer, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa ruas Jalan Gunung Sugih – Tegineneng, melalui:
- a. SWP A, Blok A.1, Blok A.2 dan Blok A.3;

- b. SWP B, Blok B.1, Blok B.2, dan Blok B.4; dan
  - c. SWP D, Blok D.1.
- (3) Jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. ruas Jalan Tegineneng – Metro, melalui:
    - 1. SWP A, Blok A.3 dan Blok A.4; dan
    - 2. SWP C, Blok C.2 dan Blok C.3.
  - b. ruas Jalan Simpang Masgar, melalui:
    - 1. SWP A, Blok A.1; dan
    - 2. SWP B, Blok B.3 dan Blok B.4.
  - c. ruas Jalan kolektor primer lainnya di WP, melalui :
    - 1. SWP A, Blok A.2 dan Blok A.3; dan
    - 2. SWP B, Blok B.1.
- (4) Jalan kolektor sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. ruas Jalan Tegieneneng – Trimulyo, melalui SWP A, Blok A.2; dan
  - b. ruas Jalan Tegineneng – Kreso Widodo, melalui SWP A, Blok A.2.
- (5) Jalan lokal primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. ruas Jalan Batang Hari Ogan – Haliman Benawi, melalui SWP C, Blok C.2 dan Blok C.4;
  - b. ruas Jalan Bumi Agung 1, melalui SWP A, Blok A.2 dan Blok A.3;
  - c. ruas Jalan Bumi Agung 2 (Panji Kesuma), melalui SWP A, Blok A.3;
  - d. ruas Jalan Kejadian 1, melalui SWP A, Blok A.2;
  - e. ruas Jalan Panji Kesuma I (Bumi Agung), melalui SWP A, Blok A.3;
  - f. ruas Jalan Rejo Agung, melalui SWP A, Blok A.4;
  - g. ruas Jalan Rejo Agung 6, melalui SWP A, Blok A.4;
  - h. ruas Jalan Rejo Agung 8, melalui SWP A, Blok A.4;
  - i. ruas Jalan Sidobasuki, melalui :
    - 1. SWP A, Blok A.3; dan
    - 2. SWP D, Blok D.1.
  - j. ruas Jalan Tanjung Anom – Masgar, melalui SWP B, Blok B.3;
  - k. ruas Jalan Kejadian – Pancur, melalui SWP A, Blok A.3 dan Blok A.4;
  - l. ruas Jalan Kota Agung – Sumber Agung, melalui SWP B, Blok B.2 dan Blok B.4;
  - m. ruas Jalan menuju TPS3R, melalui SWP C, Blok C.2, Blok C.3 dan Blok C.4;
  - n. ruas Jalan Negara Ratu Wates – Tanjung Anom, melalui SWP B, Blok B.2 dan Blok B.3;
  - o. ruas Jalan Purworejo – Purwodadi, melalui SWP A, Blok A.4;
  - p. ruas Jalan Sidobasuki – Rejo Agung, melalui SWP A, Blok A.2 dan Blok A.3; dan
  - q. ruas Jalan lokal primer lainnya di WP, melalui:
    - 1. SWP A, Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, dan Blok A.4;
    - 2. SWP B, Blok B.2, Blok B.3, dan Blok B.4; dan
    - 3. SWP C, Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, dan Blok C.4.

- (6) Jalan lingkungan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas:
- a. ruas Jalan Batang Hari Ogan – Jelujur, melalui SWP C, Blok C.4;
  - b. ruas Jalan Gunung Sugih – Kroya, melalui SWP B, Blok B.1;
  - c. ruas Jalan Bumi Agung 3, melalui SWP A, Blok A.3;
  - d. ruas Jalan Bumi Agung 4, melalui SWP A, Blok A.3;
  - e. ruas Jalan Bumi Rejo 1, melalui SWP A, Blok A.3;
  - f. ruas Jalan Bumi Rejo 2, melalui SWP A, Blok A.3;
  - g. ruas Jalan Gunung Sugih Baru – Batas Lampung Tengah, melalui SWP B, Blok B.1;
  - h. ruas Jalan Lingkungan Desa Rejo Agung 7, melalui SWP A, Blok A.4;
  - i. ruas Jalan Masgar 1, melalui SWP B, Blok B.4;
  - j. ruas Jalan Masgar 2, melalui SWP B, Blok B.3;
  - k. ruas Jalan Negera Baru Wates, melalui SWP B, Blok B.4;
  - l. ruas Jalan Rejo Agung 2, melalui SWP A, Blok A.4;
  - m. ruas Jalan Tegineneng 1, melalui SWP A, Blok A.2;
  - n. ruas Jalan UPTD Pertanian, melalui SWP A, Blok A.2;
  - o. ruas Jalan Purworejo – Purwodadi – Sp. Lapangan, melalui SWP A, Blok A.4; dan
  - p. ruas Jalan Lingkungan Lainnya di WP, melalui:
    1. SWP A, Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, dan Blok A.4;
    2. SWP B, Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, dan Blok B.4;
    3. SWP C, Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, dan Blok C.4; dan
    4. SWP D, Blok D.1.
- (7) Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, melalui:
- a. SWP A, Blok A.1;
  - b. SWP C, Blok C.1, Blok C.2 Blok C.3, dan Blok C.4 ; dan
  - c. SWP D, Blok D.1.
- (8) Terminal penumpang tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g terdapat di SWP A, Blok A.3.
- (9) Terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h terdapat di SWP A, Blok A.3.
- (10) Jembatan timbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i terdapat di SWP A, Blok A.1.
- (11) Halte beserta kelengkapan penyeberangan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j sebanyak 20 (dua puluh) titik, terdiri atas:
- a. SWP A, Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, dan Blok A.4;
  - b. SWP B, Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, dan Blok B.4; dan
  - c. SWP C, Blok C.2, dan Blok C.3.
- (12) Jaringan jalur kereta api antarkota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, berupa jalur kereta api Panjang – Prabumulih, melalui:
- a. SWP A, Blok A.1, dan Blok A.2; dan
  - b. SWP B, Blok B.2, dan Blok B.3.

- (13) Jaringan jalur kereta api khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l, berupa rencana jalur kereta api menuju stasiun barang (*dryport*) melalui:
  - a. SWP A, Blok A.1, Blok A.2, dan Blok A.3; dan
  - b. SWP D, Blok D.1.
- (14) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m, terdiri atas:
  - a. stasiun penumpang sedang terdapat di SWP B, Blok B.3; dan
  - b. stasiun barang terdapat di SWP D, Blok D.1.
- (15) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat  
Rencana Jaringan Energi

Pasal 7

- (1) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas:
  - a. pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD);
  - b. kabel bawah tanah;
  - c. saluran udara tegangan menengah (SUTM);
  - d. saluran udara tegangan rendah (SUTR);
  - e. saluran kabel tegangan menengah (SKTM); dan
  - f. gardu listrik.
- (2) Pembangkit listrik tenaga diesel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di SWP A, Blok A.2.
- (3) Kabel bawah tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, melalui:
  - a. SWP A, Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, dan Blok A.4;
  - b. SWP B, Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, dan Blok B.4; dan
  - c. SWP C, Blok C.2 dan Blok C.3.
- (4) Saluran udara tegangan menengah (SUTM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, melalui:
  - a. SWP A, Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, dan Blok A.4;
  - b. SWP B, Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, dan Blok B.4;
  - c. SWP C, Blok C.2 dan Blok C.3; dan
  - d. SWP D, Blok D.1.
- (5) Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, melalui:
  - a. SWP A, Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, dan Blok A.4;
  - b. SWP B, Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, dan Blok B.4;
  - c. SWP C, Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, dan Blok C.4; dan
  - d. SWP D, Blok D.1.
- (6) Saluran Kabel Tegangan Menengah (SKTM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, melalui:

- a. SWP A, Blok A.2, Blok A.3, dan Blok A.4;
  - b. SWP D, Blok D.1.
- (7) Gardu listrik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f berupa rencana pengembangan Gardu Induk yang terletak di SWP C, Blok C3.
- (8) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Bagian Kelima Rencana Jaringan Telekomunikasi

### Pasal 8

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:
- a. jaringan tetap; dan
  - b. jaringan bergerak seluler.
- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. Jaringan serat optik, terdapat di:
    1. SWP A, Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, dan Blok A.4;
    2. SWP B, Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, dan Blok B.4;
    3. SWP C, Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, dan Blok C.4 dan
    4. SWP D, Blok D.1.
  - b. Jaringan telepon *fixed line*, terdapat di:
    1. SWP A, Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, dan Blok A.4;
    2. SWP B, Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, dan Blok B.4;
    3. SWP C, Blok C.2 dan Blok C.3; dan
    4. SWP D, Blok D.1.
- (3) Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa optimasi sistem menara *base transceiver station* (BTS), terdapat di:
- a. SWP A, Blok A.1, Blok A.2, dan Blok A.3;
  - b. SWP B, Blok B.1, dan Blok B.4; dan
  - c. SWP C, Blok C.2 dan Blok C.3.
- (4) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Bagian Keenam Rencana Jaringan Sumber Daya Air

### Pasal 9

- (1) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, terdiri atas:
- a. sistem jaringan irigasi; dan
  - b. bangunan sumber daya air.

- (2) Sistem jaringan irigasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
  - a. jaringan irigasi primer, melalui:
    1. SWP A, Blok A.3 dan Blok A.4;
    2. SWP C, Blok C.2, Blok C.3, dan Blok C.4; dan
    3. SWP D, Blok D.1.
  - b. jaringan irigasi sekunder, melalui:
    1. SWP A, Blok A.4;
    2. SWP B, Blok B.1 dan Blok B.2;
    3. SWP C, Blok C.1; dan
    4. SWP D, Blok D.1.
- (3) Bangunan sumber daya air sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa bendungan terdapat di SWP A, Blok A.3.
- (4) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh  
Rencana Jaringan Air Minum

Pasal 10

- (1) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f berupa jaringan perpipaan, terdiri atas:
  - a. unit air baku;
  - b. unit produksi;
  - c. unit distribusi; dan
  - d. unit pelayanan.
- (2) Unit air baku dengan sumber air yang dapat berasal dari air permukaan dan/atau air tanah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
  - a. jaringan transmisi air baku, melalui:
    1. SWP A, Blok A.2, Blok A.3, dan Blok A.4; dan
    2. SWP C, Blok C.3 dan Blok C.4.
  - b. bangunan pengambil air baku, yang terdapat di SWP A, Blok A.2.
- (3) Unit produksi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa instalasi produksi terdapat di SWP A Blok A.3.
- (4) Unit distribusi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa jaringan distribusi pembagi, terdapat di:
  - a. SWP A, Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, dan Blok A.4;
  - b. SWP B, Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, dan Blok B.4;
  - c. SWP C, Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, dan Blok C.4; dan
  - d. SWP D, Blok D.1.
- (5) Unit pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa hidran kebakaran sebanyak 28 (dua puluh delapan) unit, terdapat di:
  - a. SWP A, Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, dan Blok A.4;

- b. SWP B, Blok B.1, Blok B.3 dan Blok B.4; dan
  - c. SWP C, Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, dan Blok C.4.
- (6) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.6, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Bagian Kedelapan

#### Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

##### Pasal 11

- (1) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g berupa sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat.
- (2) Sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. pipa induk, terdapat di:
    - 1. SWP A, Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, dan Blok A.4;
    - 2. SWP B, Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, dan Blok B.4
    - 3. SWP C, Blok C.2, Blok C.3, dan Blok C.4; dan
    - 4. SWP D, Blok D.1.
  - b. IPAL skala kawasan tertentu/permukiman, terdapat di:
    - 1. SWP A, Blok A.1 dan Blok A.3; dan
    - 2. SWP C, Blok C.4.
- (3) Rencana jaringan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.7 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Bagian Kesembilan

#### Rencana Jaringan Persampahan

##### Pasal 12

- (1) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h, terdiri atas:
- a. tempat pengelolaan sampah *reuse, reduce, recycle* (TPS3R); dan
  - b. tempat penampungan sementara (TPS).
- (2) Tempat pengelolaan sampah *reuse, reduce, recycle* (TPS3R) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebanyak 7 (tujuh) unit, terdapat di:
- a. SWP A, Blok A.1 dan Blok A.3;
  - b. SWP B, Blok B.1 dan Blok B.2; dan
  - c. SWP C, Blok C.2, Blok C.3, dan Blok C.4.
- (3) Tempat penampungan sementara (TPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebanyak 4 (empat) unit, terdapat di:
- a. SWP A, Blok A.2;

- b. SWP B, Blok B.3 dan Blok B.4; dan
  - c. SWP C, Blok C.3.
- (4) Rencana jaringan pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.8 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesepuluh  
Rencana Jaringan Drainase

Pasal 13

- (1) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf I, terdiri atas:
- a. jaringan drainase primer;
  - b. jaringan drainase sekunder;
  - c. jaringan drainase tersier; dan
  - d. bangunan peresapan (kolam retensi).
- (2) Jaringan drainase primer, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melalui:
- a. SWP A, Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, dan Blok A.4;
  - b. SWP B, Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, dan Blok B.4;
  - c. SWP C, Blok C.2, Blok C.3, dan Blok C.4; dan
  - d. SWP D, Blok D.1.
- (3) Jaringan drainase sekunder, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, melalui:
- a. SWP A, Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, dan Blok A.4;
  - b. SWP B, Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, dan Blok B.4;
  - c. SWP C, Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, dan Blok C.4; dan
  - d. SWP D, Blok D.1.
- (4) Jaringan drainase tersier, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, melalui:
- a. SWP A, Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, dan Blok A.4;
  - b. SWP B, Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, dan Blok B.4;
  - c. SWP C, Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, dan Blok C.4; dan
  - d. SWP D, Blok D.1.
- (5) Bangunan peresapan (kolam retensi) sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu bangunan resapan (kolam retensi) sebagai bagian dari kendali banjir dan tata kelola air buangan kawasan, terdapat di:
- a. SWP A, Blok A.2;
  - b. SWP B, Blok B.4; dan
  - c. SWP C, Blok C.2.

- (6) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.9 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesebelas  
Rencana Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 14

- (1) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf i, terdiri atas:
- a. jalur evakuasi bencana;
  - b. tempat evakuasi;
  - c. jalur sepeda; dan
  - d. jaringan pejalan kaki.
- (2) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di:
- a. SWP A, Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, dan Blok A.4;
  - b. SWP B, Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, dan Blok B.4;
  - c. SWP C, Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, dan Blok C.4; dan
  - d. SWP D, Blok D.1.
- (3) Tempat evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. titik kumpul sebanyak 18 (delapan belas) titik, terdapat di:
    1. SWP A, Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, dan Blok A.4;
    2. SWP B, Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, dan Blok B.4; dan
    3. SWP C, Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, dan Blok C.4.
  - b. tempat evakuasi sementara (TES) terdapat di SWP B Blok B.4 dan SWP C Blok C.3.
- (4) Jalur sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat di:
- a. SWP A, Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, dan Blok A.4;
  - b. SWP B, Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, dan Blok B.4;
  - c. SWP C, Blok C.2 dan Blok C.3; dan
  - d. SWP D, Blok D.1.
- (5) Jaringan pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdapat di:
- a. SWP A, Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3 dan Blok A.4;
  - b. SWP B, Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3 dan Blok B.4;
  - c. SWP C, Blok C.2 dan Blok C.3; dan
  - d. SWP D, Blok D.1.
- (6) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.10 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V  
RENCANA POLA RUANG

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 15

- (1) Rencana pola ruang WP kawasan perkotaan Tegineneng sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, meliputi:
  - a. Zona Lindung; dan
  - b. Zona Budi Daya.
- (2) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan pada peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua  
Zona Lindung

Pasal 16

Zona Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, terdiri atas:

- a. Zona Badan Air (BA);
- b. Zona Perlindungan Setempat (PS); dan
- c. Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Paragraf 1  
Zona Badan Air

Pasal 17

Zona Badan Air (BA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a direncanakan seluas 59,52 (lima puluh sembilan koma lima dua) hektar, terdapat di:

- a. SWP A, seluas 22,33 (dua puluh dua koma tiga tiga) hektar di Blok A.2, Blok A.3, dan Blok A.4;
- b. SWP B, seluas 3,34 (tiga koma tiga empat) hektar di Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3 dan Blok B.4;
- c. SWP C, seluas 31,37 (tiga puluh satu koma tiga tujuh) hektar di Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3 dan Blok C.4; dan
- d. SWP D, seluas 2,48 (dua koma empat delapan) hektar di Blok D.1.

Paragraf 2  
Zona Perlindungan Setempat

Pasal 18

Zona Perlindungan Setempat (PS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b direncanakan seluas 158,30 (seratus lima puluh delapan koma tiga nol) hektar, terdapat di:

- a. SWP A, seluas 54,02 (lima puluh empat koma nol dua) hektar di Blok A.2, Blok A.3 dan Blok A.4;
- b. SWP B, seluas 3,21 (tiga koma dua satu) hektar di Blok B.1 dan Blok B.2;

- c. SWP C, seluas 97,74 (sembilan puluh tujuh koma tujuh empat) hektar di Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, dan Blok C.4; dan
- d. SWP D, seluas 3,33 (tiga koma tiga tiga) hektar di Blok D.1.

Paragraf 3  
Zona Ruang Terbuka Hijau

Pasal 19

- (1) Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c direncanakan seluas 133,36 (seratus tiga puluh tiga koma tiga enam) hektar, meliputi:
  - a. Sub-Zona Rimba Kota (RTH-1);
  - b. Sub-Zona Taman Kota (RTH-2);
  - c. Sub-Zona Taman Kecamatan (RTH-3);
  - d. Sub-Zona Taman Kelurahan (RTH-4);
  - e. Sub-Zona Taman RW (RTH-5);
  - f. Sub-Zona Pemakaman (RTH-7); dan
  - g. Sub-Zona Jalur Hijau (RTH-8).
- (2) Sub-Zona Rimba Kota (RTH-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di SWP A, direncanakan seluas 46,11 (empat puluh enam koma satu satu) hektar di Blok A.3, dan Blok A.4.
- (3) Sub-Zona Taman Kota (RTH-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di SWP A, direncanakan seluas 2,25 (dua koma dua lima) hektar di Blok A.3, dan Blok A.4.
- (4) Sub-Zona Taman Kecamatan (RTH-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan seluas 5,00 (lima) hektar, terdapat di SWP A Blok A.3.
- (5) Sub-Zona Taman Kelurahan (RTH-4) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan seluas 11,11 (sebelas koma satu satu) hektar, terdapat di:
  - a. SWP A, seluas 6,77 (enam koma tujuh tujuh) hektar di Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, dan Blok A.4;
  - b. SWP B, seluas 1,58 (satu koma lima delapan) hektar di Blok B.1;
  - c. SWP C, seluas 2,69 (dua koma enam sembilan) hektar di Blok C.2, Blok C.3, dan Blok C.4; dan
  - d. SWP D, seluas 0,07 (nol koma nol tujuh) hektar di Blok D.1.
- (6) Sub-Zona Taman RW (RTH-5) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan seluas 1,34 (satu koma tiga empat) hektar, terdapat di:
  - a. SWP A, seluas 0,95 (nol koma sembilan lima) hektar di Blok A.2, Blok A.3, dan Blok A.4;
  - b. SWP B, seluas 0,09 (nol koma nol sembilan) hektar di Blok B.3;
  - c. SWP C, seluas 0,30 (nol koma tiga nol) hektar di Blok C.1, dan Blok C.2.
- (7) Sub-Zona Pemakaman (RTH-7) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan seluas 1,31 (satu koma tiga satu) hektar, terdapat di:
  - a. SWP B, seluas 0,64 (nol koma enam empat) hektar di Blok B.4; dan
  - b. SWP C, seluas 0,67 (nol koma enam tujuh) hektar di Blok C.1, dan Blok C.2.

- (8) Sub-Zona Jalur Hijau (RTH-8) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan seluas 66,24 (enam puluh enam koma dua empat) hektar, terdapat di:
  - a. SWP C, seluas 57,00 (lima puluh tujuh) hektar di Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, dan Blok C.4; dan
  - b. SWP D, seluas 9,24 (sembilan koma dua empat) hektar di Blok D.1.
- (9) Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH), sebagaimana dimaksud ayat (1) direncanakan agar memenuhi target capaian 20 (dua puluh) persen dari luas kawasan terbangun setelah dikurangi dengan Zona Badan Air, Zona Perlindungan Setempat dan Zona Pertanian; dan
- (10) Pemenuhan target capaian Zona Ruang Terbuka Hijau, sebagaimana dimaksud pada ayat (9) belum memenuhi 20 (dua puluh) persen, maka akan direncanakan target capaian melalui penetapan Zona dasar ruang hijau dari Zona Permukiman dan Zona Kawasan Peruntukan Industri yang ditetapkan dalam indikasi program pemanfaatan ruang prioritas;
- (11) Penetapan zona dasar ruang hijau dalam rangka pemenuhan target capaian 20 (dua puluh) persen dari luas kawasan terbangun sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dilakukan dengan komposisi persentase Zona dasar ruang hijau sebagai berikut:
  - a. Sub-Zona Permukiman Kepadatan Sedang dengan persentase Zona dasar ruang hijau sebesar 20 (dua puluh) persen;
  - b. Sub-Zona Permukiman Kepadatan Rendah dengan persentase Zona dasar ruang hijau sebesar 30 (tiga puluh) persen; dan
  - c. Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan persentase Zona dasar ruang hijau sebesar 20 (dua puluh) persen.
- (12) Pemenuhan target capaian Zona Ruang Terbuka Hijau, sebagaimana dimaksud pada ayat (9) juga dilakukan dengan pengembangan kawasan terbangun dengan konsep kota hijau dan konsep kawasan industri hijau (*green industrial park*).

Bagian Ketiga  
Zona Budi Daya

Pasal 20

Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. Zona Badan Jalan (BJ);
- b. Zona Pertanian (P);
- c. Zona Pembangkitan Tenaga Listrik (PTL);
- d. Zona Kawasan Peruntukan Industri (KPI);
- e. Zona Perumahan (R);
- f. Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU);
- g. Zona Campuran (C);
- h. Zona Perdagangan dan Jasa (K);
- i. Zona Perkantoran (KT);
- j. Zona Peruntukan Lainnya (PL);
- k. Zona Transportasi (TR); dan
- l. Zona Pertahanan Dan Keamanan (HK).

Bagian Keempat  
Paragraf 1  
Zona Badan Jalan

Pasal 21

Zona Badan Jalan (BJ) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, direncanakan seluas 114,99 (seratus empat belas koma sembilan sembilan) hektar, terdapat di:

- a. SWP A, seluas 43,60 (empat puluh tiga koma enam nol) hektar di Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3 dan Blok A.4;
- b. SWP B, seluas 28,11 (dua puluh delapan koma satu satu) hektar di Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, dan Blok B.4;
- c. SWP C, seluas 32,46 (tiga puluh dua koma empat enam) hektar di Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, dan Blok C.4; dan
- d. SWP D, seluas 10,82 (sepuluh koma delapan dua) hektar di Blok D.1.

Paragraf 2  
Zona Pertanian

Pasal 22

- (1) Zona Pertanian (P) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, direncanakan seluas 1.835,02 (seribu delapan ratus tiga puluh lima koma nol dua) hektar, terdiri atas:
  - a. Sub-Zona tanaman pangan (P-1); dan
  - b. Sub-Zona hortikultura (P-2).
- (2) Sub-Zona Pertanian Tanaman Pangan (P-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan seluas 702,20 (tujuh ratus dua koma dua nol) hektar, terdapat di:
  - a. SWP A, seluas 104,74 (seratus empat koma tujuh empat) hektar di Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, dan Blok A.4;
  - b. SWP B, seluas 311,85 (tiga ratus sebelas koma delapan lima) hektar di Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, dan Blok B.4; dan
  - c. SWP C, seluas 285,61 (dua ratus delapan puluh lima koma enam satu) hektar di Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, dan Blok C.4.
- (3) Sub-Zona Pertanian Hortikultura dengan kode P-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan seluas 1.132,82 (seribu seratus tiga puluh dua koma delapan dua) hektar, terdapat di:
  - a. SWP A, seluas 287,20 (dua ratus delapan puluh tujuh koma dua nol) hektar di Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, dan Blok A.4;
  - b. SWP B, seluas 155,86 (seratus lima puluh lima koma delapan enam) hektar di Blok B.2, Blok B.3, dan Blok B.4; dan
  - c. SWP C, seluas 689,76 (enam ratus delapan puluh sembilan koma tujuh enam) hektar di Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, dan Blok C.4.

Paragraf 3  
Zona Pembangkitan Tenaga Listrik

Pasal 23

Zona Pembangkitan Tenaga Listrik (PTL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c, direncanakan seluas 9,15 (sembilan koma satu lima) hektar, terdapat di:

- a. SWP A, seluas 3,11 (tiga koma satu satu) hektar di Blok A.2; dan
- b. SWP C, seluas 6,04 (enam koma nol empat) hektar di Blok C.3.

Paragraf 4  
Zona Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 24

- (1) Zona Kawasan Peruntukan Industri (KPI) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d, direncanakan seluas 1.228,03 (seribu dua ratus dua puluh delapan koma nol tiga) hektar, terdiri atas:
  - a. Zona Kawasan Peruntukan Industri (KPI) yang merupakan Kawasan Industri (KI) yang berada di SWP D yang direncanakan seluas 870,99 (delapan ratus tujuh puluh koma sembilan sembilan) hektar; dan
  - b. Zona Kawasan Peruntukan Industri (KPI) yang berada di luar Kawasan Industri (KI).
- (2) Zona Kawasan Peruntukan Industri (KPI) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan seluas 357,04 (tiga ratus lima puluh tujuh koma nol empat) hektar, terdapat di:
  - a. SWP A, seluas 205,84 (dua ratus lima koma delapan empat) hektar di Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, dan Blok A.4;
  - b. SWP B, seluas 68,19 (enam puluh delapan koma satu sembilan) hektar di Blok B.1, Blok B.2, dan Blok B.4; dan
  - c. SWP C, seluas 83,01 (delapan puluh tiga koma nol satu) hektar di Blok C.1, Blok C.2, dan Blok C.3.

Paragraf 5  
Zona Perumahan

Pasal 25

- (1) Zona Perumahan (R), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf e, direncanakan seluas 849,91 (delapan ratus empat puluh sembilan koma sembilan satu) hektar, terdiri atas:
  - a. Sub-Zona Rumah Kepadatan Sedang (R-3); dan
  - b. Sub-Zona Rumah Kepadatan Rendah (R-4).
- (2) Sub-Zona Rumah Kepadatan Sedang (R-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan seluas 353,45 (tiga ratus lima puluh tiga koma empat lima) hektar, terdapat di:
  - a. SWP A, seluas 151,07 (seratus lima puluh satu koma nol tujuh) hektar di Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, dan Blok A.4;
  - b. SWP B, seluas 81,01 (delapan puluh satu koma nol satu) hektar di Blok B.2, dan Blok B.3; dan
  - c. SWP C, seluas 121,37 (seratus dua puluh satu koma tiga tujuh) hektar di Blok C.2, Blok C.3, dan Blok C.4.

- (3) Sub-Zona Rumah Kepadatan Rendah (R-4) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan seluas 496,46 (empat ratus sembilan puluh enam koma empat enam) hektar, terdapat di:
- a. SWP A, seluas 205,01 (dua ratus lima koma nol satu) hektar di Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, dan Blok A.4; dan
  - b. SWP B, seluas 291,45 (dua ratus sembilan puluh satu koma empat lima) hektar di Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, dan Blok A.4.

Paragraf 6  
Zona Sarana Pelayanan Umum

Pasal 26

- (1) Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf f, seluas 37,39 (tiga puluh tujuh koma tiga sembilan) hektar, terdiri atas:
- a. Sub-Zona SPU skala kota (SPU-1);
  - b. Sub-Zona SPU skala kelurahan (SPU-3); dan
  - c. Sub-Zona SPU skala RW (SPU-4).
- (2) Sub-Zona SPU Skala Kota (SPU-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan seluas 4,03 (empat koma nol tiga) hektar, terdapat di:
- a. SWP A, seluas 0,17 (nol koma satu tujuh) hektar di Blok A.1; dan
  - b. SWP B, seluas 3,86 (tiga koma delapan enam) hektar di Blok B.4.
- (3) Sub-Zona SPU Skala Kelurahan (SPU-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan seluas 25,67 (dua puluh lima koma enam tujuh) hektar, terdapat di:
- a. SWP A, seluas 8,83 (delapan koma delapan tiga) hektar di Blok A.1, Blok A.3, dan Blok A.4;
  - b. SWP B, seluas 7,53 (tujuh koma lima tiga) hektar di Blok B.1, Blok B.2, dan Blok A.4; dan
  - c. SWP C, seluas 9,31 (sembilan koma tiga satu) hektar di Blok C.2, Blok C.3, dan Blok C.4.
- (4) Sub-Zona SPU Skala RW (SPU-4) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan seluas 7,69 (tujuh koma enam sembilan) hektar, terdapat di:
- a. SWP A, seluas 2,88 (dua koma delapan delapan) hektar di Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, dan Blok A.4;
  - b. SWP B, seluas 3,12 (tiga koma satu dua) hektar Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, dan Blok B.4; dan
  - c. SWP C, seluas 1,69 (satu koma enam sembilan) hektar di Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, dan Blok C.4.

Paragraf 7  
Zona Campuran

Pasal 27

Zona Campuran (C) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf g, direncanakan seluas 108,07 (seratus delapan koma nol tujuh) hektar, meliputi Sub-Zona Campuran Intensitas Sedang (C-2) terdapat di:

- a. SWP A, seluas 58,08 (lima puluh delapan koma nol delapan) hektar di Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, dan Blok A.4;

- b. SWP B, seluas 34,85 (tiga puluh empat koma delapan lima) hektar di Blok B.3 dan Blok B.4;
- c. SWP C, seluas 14,56 (empat belas koma lima enam) hektar di Blok C.1; dan
- d. SWP D, seluas 0,58 (nol koma lima delapan) hektar di Blok D.1.

Paragraf 8  
Zona Perdagangan dan Jasa

Pasal 28

- (1) Zona Perdagangan dan Jasa (K), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf h, direncanakan seluas 85,57 (delapan puluh lima koma lima tujuh) hektar, terdiri atas:
  - a. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP (K-2); dan
  - b. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala Sub WP (K-3).
- (2) Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan seluas 6,74 (enam koma tujuh empat) hektar, terdapat di SWP A, Blok A.2, dan Blok A.3.
- (3) Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Sub WP (K-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan seluas 78,83 (tujuh puluh delapan koma delapan tiga) hektar, terdapat di:
  - a. SWP A, seluas 33,82 (tiga puluh tiga koma delapan dua) hektar di Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, dan Blok A.4;
  - b. SWP B, seluas 29,63 (dua puluh sembilan koma enam tiga) hektar di Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, dan Blok B.4;
  - c. SWP C, seluas 15,35 (lima belas koma tiga lima) hektar di Blok C.2, Blok C.3, dan Blok C.4; dan
  - d. SWP D, seluas 0,03 (nol koma nol tiga) hektar di Blok D.1.

Paragraf 9  
Zona Perkantoran

Pasal 29

Zona Perkantoran (KT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf i, direncanakan seluas 11,80 (sebelas koma delapan nol) hektar, terdapat di:

- a. SWP A, seluas 5,14 (lima koma satu empat) hektar di Blok A.1, dan Blok A.2; dan
- b. SWP B, seluas 6,66 (enam koma enam enam) hektar di Blok B.4.

Paragraf 10  
Zona Peruntukan Lainnya

Pasal 30

- (1) Zona Peruntukan Lainnya (PL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf j, direncanakan seluas 53,66 (lima puluh tiga koma enam enam) hektar, terdiri atas:
  - a. Sub-Zona instalasi pengolahan air minum/IPAM (PL-3);
  - b. Sub-Zona instalasi pengolahan air limbah/IPAL (PL-4); dan
  - c. Sub-Zona pergudangan (PL-6).

- (2) Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Minum/IPAM (PL-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan seluas 1,67 (satu koma enam tujuh) hektar, terdapat di SWP A, Blok A.2;
- (3) Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Limbah/IPAL (PL-4) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan seluas 12,69 (dua belas koma enam sembilan) hektar, terdapat di:
  - a. SWP A, seluas 5,50 (lima koma lima nol) hektar di Blok A.1 dan Blok A.3; dan
  - b. SWP C, seluas 7,19 (tujuh koma satu sembilan) hektar di Blok C.4.
- (4) Sub-Zona Pergudangan (PL-6) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan seluas 39,30 (tiga puluh sembilan koma tiga nol) hektar, terdapat di:
  - a. SWP A, seluas 39,15 (tiga puluh sembilan koma satu lima) hektar, di Blok A.3; dan
  - b. SWP D, seluas 0,15 (nol koma satu lima) hektar, di Blok D.1.

Paragraf 11  
Zona Transportasi

Pasal 31

Zona Transportasi (TR) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf k, direncanakan seluas 6,13 (enam koma satu satu hektar), terdapat di:

- a. SWP A, seluas 5,56 (lima koma lima enam) hektar di Blok A.3; dan
- b. SWP B, seluas 0,57 (nol koma lima tujuh) hektar di Blok B.3.

Paragraf 12  
Zona Pertahanan dan Keamanan

Pasal 32

Zona pertahanan dan keamanan (HK), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf l, direncanakan seluas 0,38 (nol koma tiga delapan) hektar terdapat di SWP A, Blok A.3.

BAB VI  
KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 33

Ketentuan pemanfaatan ruang RDTR WP kawasan perkotaan Tegineneng terdiri atas:

- a. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan
- b. Program prioritas Pemanfaatan Ruang.

Bagian Kedua  
Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Pasal 34

- (1) Pelaksanaan KKKPR WP kawasan perkotaan Tegineneng sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (2) KKKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RDTR.

Bagian Ketiga  
Program Prioritas Pemanfaatan Ruang

Pasal 35

- (1) Program prioritas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b disusun berdasarkan indikasi program pemanfaatan ruang prioritas.
- (2) Program prioritas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 1  
Perwujudan Rencana Struktur Ruang

Pasal 36

- (1) Perwujudan rencana struktur ruang WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf a, terdiri atas:
  - a. perwujudan rencana pengembangan pusat pelayanan;
  - b. perwujudan rencana jaringan transportasi; dan
  - c. perwujudan rencana jaringan prasarana.
- (2) Perwujudan rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
  - a. perwujudan pusat pelayanan kota (PPK) meliputi:
    1. penyusunan rencana teknis/RTBL pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan (PPK);
    2. penataan dan pengembangan kawasan yang dapat berfungsi sebagai kawasan perkotaan penunjang kawasan industri;
    3. penataan dan pengembangan kawasan jasa, niaga, perkantoran dan perdagangan; kawasan simpul transportasi skala regional;
    4. penataan dan pengembangan kawasan pusat logistik, transit dan fasilitas serta sarana prasarana pendukung jalan lintas sumatera
    5. pengembangan dan penataan kawasan simpul Jalur Lintas Sumatera dan Jalur Tegineneng-Metro; dan
    6. pengembangan dan peningkatan kapasitas serta kualitas kawasan perkotaan strategis pada kawasan simpul Jalur Lintas Sumatera dan Jalur Tegineneng-Metro.
  - b. perwujudan sub pusat pelayanan kota (SPPK) meliputi:
    1. penyusunan rencana teknis/RTBL sub pusat pelayanan kota (SPPK);

2. penataan dan pengembangan kawasan pusat sarana prasarana dan fasilitas penunjang kawasan industri, serta kawasan peruntukan industri dengan industri yang terkait kegiatan industri di kawasan industri; dan
  3. penataan dan pengembangan kawasan permukiman pendukung kawasan industri beserta dengan fasilitas, sarana-prasarana pendukungnya, serta kawasan yang dapat berfungsi sebagai pengembangan kawasan fungsi lainnya.
- c. perwujudan pusat pelayanan lingkungan (PL) meliputi:
1. perencanaan peningkatan cakupan sistem pelayanan sarana dan prasarana umum kawasan pusat pelayanan lingkungan;
  2. pembangunan dan penataan sarana pelayanan umum kawasan pusat pelayanan lingkungan; dan
  3. pengembangan dan penataan sistem angkutan umum massal.
- (3) Perwujudan rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. perwujudan jalan arteri primer serta rambu-rambu lalu lintas dan kelengkapan sarana/fasilitas transportasi;
  - b. perwujudan jalan kolektor primer serta rambu-rambu lalu lintas dan kelengkapan sarana/fasilitas transportasi;
  - c. perwujudan jalan kolektor sekunder serta rambu-rambu lalu lintas dan kelengkapan sarana/fasilitas transportasi;
  - d. perwujudan jalan lokal primer serta rambu-rambu lalu lintas dan kelengkapan sarana/fasilitas transportasi;
  - e. perwujudan jalan lingkungan primer serta rambu-rambu lalu lintas dan kelengkapan sarana/fasilitas transportasi;
  - f. perwujudan jalan tol serta rambu-rambu lalu lintas dan kelengkapan sarana/fasilitas transportasi;
  - g. perwujudan pembangunan terminal penumpang tipe C;
  - h. perwujudan pembangunan terminal barang;
  - i. perwujudan pembangunan jembatan timbang serta fasilitas pemeriksaan kendaraan angkutan barang;
  - j. perwujudan pembangunan halte serta rambu-rambu lalu lintas dan kelengkapan sarana/fasilitas transportasi;
  - k. perwujudan jaringan jalur kereta api antarkota serta rambu-rambu lalu lintas dan kelengkapan sarana/fasilitas transportasi;
  - l. perwujudan jaringan jalur kereta api khusus serta rambu-rambu lalu lintas dan kelengkapan sarana/fasilitas transportasi; dan
  - m. perwujudan pembangunan stasiun kereta api.
- (4) Perwujudan rencana jaringan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. perwujudan rencana jaringan energi/kelistrikan meliputi:
    1. infrastruktur pembangkitan listrik dan sarana pendukung berupa pengembangan dan peningkatan sumber daya energi listrik tenaga diesel (PLTD);
    2. jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem berupa pengembangan kabel bawah tanah;

3. Jaringan distribusi tenaga listrik berupa saluran udara tegangan menengah (SUTM), saluran udara tegangan rendah (SUTR), dan saluran kabel tegangan menengah (SKTM); dan
  4. Gardu listrik berupa pengembangan gardu induk.
- b. perwujudan rencana jaringan telekomunikasi meliputi:
1. pengembangan dan optimasi sistem jaringan serat optik di seluruh Kawasan Perkotaan Tegineneng;
  2. pengembangan dan optimasi sistem jaringan telepon *fixed line* di seluruh Kawasan Perkotaan Tegineneng; dan
  3. pengembangan dan optimasi sistem jaringan bergerak seluler berupa optimasi sistem menara *base transceiver station* (BTS), di seluruh Kawasan Perkotaan Tegineneng.
- c. perwujudan rencana jaringan sumber daya air meliputi:
1. penyusunan studi kelayakan/*feasibility study* (FS) dan studi *detail engineering design* (DED) dan rencana pengembangan (*masterplan*) pembangunan dan pengembangan jaringan irigasi;
  2. sosialisasi pembangunan dan pengembangan jaringan irigasi;
  3. pembebasan lahan untuk area jaringan irigasi;
  4. pembangunan jaringan irigasi primer;
  5. pembangunan jaringan irigasi sekunder; dan
  6. penyusunan studi kelayakan/*feasibility study* (FS) dan studi *detail engineering design* (DED) dan rencana pengembangan (*masterplan*) pembangunan bangunan sumber daya air.
- d. perwujudan rencana jaringan air minum meliputi:
1. penyusunan studi kelayakan/*feasibility study* (FS) dan studi *detail engineering design* (DED) lokasi pembangunan unit air baku, unit produksi dan unit pelayanan;
  2. sosialisasi lokasi pembangunan unit air baku, unit produksi dan unit pelayanan;
  3. pembebasan lahan untuk lokasi pembangunan unit air baku, unit produksi dan unit pelayanan;
  4. pembangunan lokasi pembangunan unit air baku;
  5. pembangunan lokasi pembangunan unit produksi; dan
  6. pembangunan lokasi pembangunan unit pelayanan berupa hidran kebakaran.
- e. perwujudan rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) meliputi:
1. penyusunan studi kelayakan/*feasibility study* (FS) dan studi *detail engineering design* (DED) jaringan pengelolaan air limbah domestik terpusat;
  2. sosialisasi pembangunan jaringan pengelolaan air limbah domestik terpusat;
  3. pembebasan lahan untuk pembangunan jaringan pengelolaan air limbah domestik terpusat;
  4. pembangunan pipa induk jaringan pengelolaan air limbah domestik terpusat;
  5. penyusunan studi kelayakan/*feasibility study* (FS) dan studi *detail engineering design* (DED) lokasi pembangunan kawasan IPAL skala kawasan tertentu/permukiman;

6. sosialisasi pembangunan kawasan IPAL skala kawasan tertentu/permukiman;
  7. pembebasan lahan untuk kawasan IPAL skala kawasan tertentu/permukiman; dan
  8. pembangunan kawasan IPAL skala kawasan tertentu/permukiman.
- f. perwujudan rencana jaringan persampahan meliputi:
1. penyusunan studi kelayakan/*feasibility study* (FS) dan studi *detail engineering design* (DED) lokasi pembangunan kawasan TPS dan TPS3R;
  2. sosialisasi pembangunan kawasan TPS dan TPS3R (serta pengelolaan persampahan secara komprehensif);
  3. pembebasan lahan untuk pembangunan kawasan TPS dan TPS3R;
  4. pembangunan kawasan TPS dan TPS3R; dan
  5. pengembangan dan pengelolaan persampahan terpadu di kawasan perkotaan Tegineneng (mulai dari pengangkutan persampahan, penyediaan sarana prasarana, unit TPS dan TPS3R, hingga industri pengolahan limbah).
- g. perwujudan rencana jaringan drainase meliputi:
1. perencanaan dan pengembangan saluran drainase primer;
  2. perencanaan dan pengembangan saluran drainase sekunder;
  3. perencanaan dan pengembangan saluran drainase tersier;
  4. pelaksanaan pembangunan saluran drainase primer;
  5. pelaksanaan pembangunan saluran drainase sekunder;
  6. pelaksanaan pembangunan saluran drainase tersier;
  7. penyusunan studi kelayakan/*feasibility study* (FS) dan studi *detail engineering design* (DED) lokasi pembangunan kawasan bangunan peresapan (kolam retensi);
  8. sosialisasi pembangunan kawasan bangunan peresapan (kolam retensi);
  9. pembebasan lahan untuk kawasan pembangunan bangunan peresapan (kolam retensi);
  10. pembangunan kawasan bangunan peresapan (kolam retensi); dan
  11. penataan dan pengendalian jaringan serta sarana dan kelengkapan saluran drainase.
- h. perwujudan rencana jaringan prasarana lainnya meliputi:
1. perencanaan dan penataan jalur sepeda di kawasan perkotaan Tegineneng;
  2. pembangunan dan penataan jalur sepeda di kawasan perkotaan Tegineneng serta atribut, rambu-rambu dan kelengkapannya;
  3. pemeliharaan dan pengendalian jalur sepeda di kawasan perkotaan Tegineneng;
  4. perencanaan dan penataan jaringan pejalan kaki di kawasan perkotaan Tegineneng;
  5. pembangunan dan penataan jaringan pejalan kaki di kawasan perkotaan Tegineneng serta atribut, rambu-rambu dan kelengkapannya;
  6. pemeliharaan dan pengendalian jaringan pejalan kaki di kawasan perkotaan Tegineneng;
  7. perencanaan dan penataan titik kumpul evakuasi bencana di kawasan perkotaan Tegineneng;

8. pembangunan dan penataan titik kumpul evakuasi bencana di kawasan perkotaan Tegineneng (termasuk kelengkapan-kelengkapannya); dan
9. pemeliharaan dan pengendalian titik kumpul evakuasi bencana.

Paragraf 2  
Perwujudan Rencana Pola Ruang

Pasal 37

- (1) Perwujudan pola ruang WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf b, terdiri atas:
  - a. perwujudan rencana Zona Lindung; dan
  - b. perwujudan rencana Zona Budi Daya
- (2) Perwujudan rencana Zona Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
  - a. perwujudan Zona Badan Air (BA) meliputi:
    1. perencanaan pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan Zona Badan Air di kawasan sub-DAS dan aliran sungai;
    2. penertiban aktivitas yang mengganggu di Zona Badan Air di kawasan sub-DAS dan aliran sungai;
    3. sosialisasi fungsi dan pemanfaatan Zona Badan Air di kawasan sub-DAS dan aliran sungai, serta pengendalian pencemaran dan peningkatan kualitas air sungai;
    4. penataan dan revitalisasi kawasan Zona Badan Air di kawasan sub-DAS dan aliran sungai;
    5. pemeliharaan badan air melalui pengerukan sedimentasi; dan
    6. pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang Zona Badan Air.
  - b. perwujudan Zona Perlindungan Setempat (PS) meliputi:
    1. pengendalian pemanfaatan ruang di sekitar sempadan sungai;
    2. pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan Zona sempadan sungai;
    3. penertiban aktivitas yang mengganggu di Zona sempadan sungai; dan
    4. sosialisasi fungsi dan pemanfaatan Zona sempadan sungai.
  - c. perwujudan Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH) kota meliputi:
    1. identifikasi perencanaan lokasi potensi RTH publik untuk memenuhi 20 % (dua puluh persen) RTH publik dari luas kawasan terbangun di kawasan perkotaan Tegineneng;
    2. penetapan lokasi ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan Tegineneng;
    3. sosialisasi kepada masyarakat terkait penetapan ruang terbuka hijau;
    4. pembangunan sarana, area taman bermain dan fasilitas pendukung lainnya; dan
    5. pembinaan, pengendalian dan monitoring serta pemeliharaan ruang terbuka hijau.
- (3) Perwujudan rencana Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
  - a. perwujudan Zona Badan Jalan (BJ) meliputi:
    1. perencanaan penataan dan pengendalian kawasan Zona Badan Jalan;
    2. pembangunan, peningkatan, dan penataan Zona Badan Jalan; dan

3. pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang Zona Badan Jalan.
- b. perwujudan Zona Pertanian (P) meliputi:
    1. perencanaan dan pengembangan kawasan pertanian serta integrasi kawasan lahan sawah;
    2. pengembangan dan pemeliharaan kawasan pertanian; dan
    3. pengembangan dan pemeliharaan kawasan pertanian lahan sawah.
  - c. perwujudan Zona Pembangkitan Tenaga Listrik (PTL) meliputi:
    1. perencanaan dan perumusan ketentuan teknis pengembangan pembangkit listrik di kawasan perkotaan Tegineneng khususnya kawasan di sekitar kawasan industri;
    2. perencanaan dan pengembangan sumber energi terbarukan pada Sub-Zona pembangkit tenaga listrik (PTL);
    3. pengembangan sumber energi listrik tenaga diesel (PLTD) Kawasan Perkotaan;
    4. pengembangan instalasi, jaringan distribusi, dan transmisi listrik pembangkit listrik sesuai standar; dan
    5. pengendalian dan pengawasan kawasan sekitar pembangkit listrik.
  - d. perwujudan Zona Kawasan Peruntukan Industri (KPI) meliputi:
    1. perencanaan penataan dan pengendalian Zona kawasan peruntukan industri serta pengembangan sinergitas dengan kawasan industri;
    2. pengembangan industri kecil dan menengah yang ramah lingkungan, hemat lahan, dan dapat menyerap tenaga kerja lokal; dan
    3. pembangunan, pengendalian, dan pemeliharaan Zona kawasan peruntukan industri.
  - e. perwujudan Zona Perumahan (R) meliputi:
    1. perencanaan dan perumusan ketentuan teknis Sub-Zona perumahan kepadatan sedang (R-3) dan Sub-Zona perumahan kepadatan rendah (R-4);
    2. peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman termasuk pencegahan timbulnya kawasan kumuh;
    3. penataan dan pembangunan sarana prasarana dan fasilitas umum pada kawasan perumahan (peningkatan keterpaduan prasarana, sarana dan utilitas umum);
    4. pencegahan tumbuh dan berkembangnya lingkungan hunian yang tidak terencana dan tidak teratur melalui penerapan standar intensitas dan tata massa bangunan dalam perizinan bangunan termasuk intensifikasi perizinan pembangunan;
    5. penataan dan perbaikan kualitas pada kawasan perumahan eksisting;
    6. perencanaan dan perumusan ketentuan teknis kawasan perumahan penunjang dan sinergitas dengan pengembangan perumahan dalam kawasan industri;
    7. sosialisasi rencana dan ketentuan teknis kawasan perumahan penunjang dan sinergitas dengan pengembangan perumahan dalam kawasan industri; dan
    8. pengendalian pengembangan permukiman dan kawasan perumahan di sekitar kawasan industri serta sinergitas dengan pengembangan perumahan dalam kawasan industri.
  - f. perwujudan Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU) meliputi:
    1. perencanaan penataan dan pengendalian kawasan Zona sarana pelayanan umum kawasan perkotaan Tegineneng;

2. pemenuhan kebutuhan minimum pelayanan sarana pendidikan tinggi;
  3. pemenuhan kebutuhan minimum pelayanan balai latihan kerja;
  4. peningkatan kualitas sarana pelayanan umum;
  5. monitoring dan evaluasi secara berkala pelayanan dan kualitas sarana pelayanan umum;
  6. pemenuhan kebutuhan minimum pelayanan sekolah dasar, taman kanak-kanak dan pendidikan anak usia dini (PAUD);
  7. pemenuhan kebutuhan minimum fasilitas olah raga;
  8. pemenuhan kebutuhan minimum pelayanan kesehatan.
- g. perwujudan Zona Campuran (C) meliputi:
1. perencanaan penataan dan pengendalian kawasan Zona campuran (termasuk intensitas dan komposisi pemanfaatan ruang kawasan Zona campuran bagi hunian, perkantoran, industri, perdagangan-jasa dan sarana-prasarana yang terkait);
  2. perwujudan intensitas pemanfaatan ruang dan tata bangunan pada Sub-Zona campuran intensitas menengah/sedang.
- h. perwujudan Zona Perdagangan dan Jasa (K) meliputi:
1. perencanaan penataan dan pengendalian kawasan Zona perdagangan dan jasa;
  2. pembangunan, pengendalian dan pemeliharaan kawasan Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP; dan
  3. pembangunan, pengendalian dan pemeliharaan kawasan Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP.
- i. perwujudan Zona Perkantoran (KT) meliputi:
1. perencanaan penataan dan pengendalian kawasan perkantoran; dan
  2. pembangunan, pengendalian dan pemeliharaan kawasan perkantoran.
- j. perwujudan Zona Peruntukan Lainnya (PL) meliputi:
1. pembangunan dan penataan kawasan IPAM;
  2. pembangunan dan penataan kawasan IPAL; dan
  3. pembangunan dan penataan kawasan pergudangan.
- k. perwujudan Zona Transportasi (TR) meliputi:
1. perencanaan teknis, penataan, dan pengendalian kawasan Zona transportasi;
  2. sosialisasi penataan dan pengembangan kawasan Zona transportasi;
  3. pembebasan lahan lokasi bagi pembangunan kawasan Zona transportasi; dan
  4. pembangunan dan penataan kawasan Zona transportasi.
- l. perwujudan Zona Pertahanan dan Keamanan (HK) meliputi:
1. perencanaan penataan dan pengendalian kawasan Zona pertahanan dan keamanan;
  2. pengembangan kawasan pertahanan dan keamanan di kawasan perkotaan tegiheneng;
  3. penertiban sektor informal di sekitar Zona pertahanan dan keamanan; dan
  4. pengendalian pembangunan dengan intensitas tinggi di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan.

BAB VII  
PERATURAN ZONASI

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 38

- (1) Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e terdiri atas:
  - a. aturan dasar (materi wajib); dan
  - b. materi pilihan.
- (2) Materi wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
  - b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang;
  - c. ketentuan tata bangunan;
  - d. ketentuan prasarana dan sarana minimal;
  - e. ketentuan khusus; dan
  - f. ketentuan pelaksanaan.
- (3) Materi pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa teknik pengaturan Zonasi.

Bagian Kedua  
Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan

Pasal 39

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf a, terdiri atas:
  - a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang diizinkan (I);
  - b. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat secara terbatas (T), yang terdiri atas:
    1. Pembatasan waktu operasional kegiatan dalam Sub-Zona dengan Kode T1;
    2. Pembatasan luas pemanfaatan dengan maksimum 10% suatu kegiatan di dalam Zona/Sub-Zona dengan Kode T2; dan
    3. Pembatasan jarak minimum dan jumlah pemanfaatan kegiatan yang sama di dalam Sub-Zona dengan Kode T3.
  - c. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat tertentu (B), yang terdiri atas:
    1. Diizinkan dengan syarat wajib menyediakan Dokumen Persetujuan Lingkungan yang dapat berupa Dokumen AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan), Dokumen UKL dan UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan) atau Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL), atau dokumen persetujuan lingkungan lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan/atau Dokumen Persetujuan Bidang Perhubungan : ANDALALIN (Analisis Dampak Lalu Lintas) dengan kode B1;
    2. Diizinkan dengan syarat mendapatkan persetujuan dari warga atau pemerintah daerah atau rekomendasi teknis dari instansi terkait dengan kode B2;

3. Diizinkan wajib menyediakan prasarana dan sarana dasar lainnya dalam Zona/Sub-Zona terkait kegiatan (jalan akses, saluran drainase, pengolahan air bersih, pengolahan limbah, RTH lingkungan, dan fasilitas parkir) dengan kode B3; dan
  4. Diizinkan hanya untuk kegiatan industri rumah tangga dengan persyaratan jumlah pekerja maksimal 4 orang, tidak berbadan hukum, pengelolaan oleh masyarakat setempat, dan penggunaan ruang untuk kegiatan usaha maksimal 50% dari luas kaveling/persil dengan kode B4.
- d. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diizinkan (X).
- (2) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diterapkan pada:
- a. Zona Badan Air (BA);
  - b. Zona Perlindungan Setempat (PS);
  - c. Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH), meliputi:
    1. Sub-Zona Rimba Kota (RTH-1);
    2. Sub-Zona Taman Kota (RTH-2);
    3. Sub-Zona Taman Kecamatan (RTH-3);
    4. Sub-Zona Taman Kelurahan (RTH-4);
    5. Sub-Zona Taman RW (RTH-5);
    6. Sub-Zona Pemakaman (RTH-7); dan
    7. Sub-Zona Jalur Hijau (RTH-8).
  - d. Zona Badan Jalan (BJ);
  - e. Zona Pertanian (P), meliputi:
    1. Sub-Zona Tanaman Pangan (P-1); dan
    2. Sub-Zona Hortikultura (P-2).
  - f. Zona Pembangkitan Tenaga Listrik (PTL);
  - g. Zona Kawasan Peruntukan Industri (KPI);
  - h. Zona Perumahan (R), meliputi:
    1. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang (R-3); dan
    2. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah (R-4).
  - i. Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU), meliputi:
    1. Sub-Zona SPU Skala Kota (SPU-1);
    2. Sub-Zona SPU Skala Kelurahan (SPU-3); dan
    3. Sub-Zona SPU Skala RW (SPU-4).
  - j. Zona Campuran (C), meliputi:
    1. Sub-Zona Campuran Intensitas Menengah/Sedang (C-2).
  - k. Zona perdagangan dan jasa (K), meliputi:
    1. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2); dan
    2. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP (K-3).
  - l. Zona Perkantoran (KT);
  - m. Zona Peruntukan Lainnya (PL), meliputi:
    1. Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Minum (PL-3);
    2. Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Limbah (PL-4); dan
    3. Sub-Zona Pergudangan (PL-6).

- n. Zona Transportasi (TR); dan
  - o. Zona Pertahanan dan Keamanan (HK).
- (3) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa Matriks ITBX, sebagaimana tercantum pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga  
Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

Pasal 40

- (1) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) huruf b, terdiri atas:
- a. Koefisien dasar bangunan (KDB) maksimal;
  - b. Koefisien lantai bangunan (KLB) maksimal;
  - c. Koefisien dasar hijau (KDH) minimal; dan
  - d. Luas kaveling minimal bidang tanah.
- (2) KDB maksimal, KLB maksimal, dan KDH minimal, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, diterapkan pada:
- a. Zona Badan Air (BA);
  - b. Zona Perlindungan Setempat (PS);
  - c. Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH), meliputi:
    - 1. Sub-Zona Rimba Kota (RTH-1);
    - 2. Sub-Zona Taman Kota (RTH-2);
    - 3. Sub-Zona Taman Kecamatan (RTH-3);
    - 4. Sub-Zona Taman Kelurahan (RTH-4);
    - 5. Sub-Zona Taman RW (RTH-5);
    - 6. Sub-Zona Pemakaman (RTH-7); dan
    - 7. Sub-Zona Jalur Hijau (RTH-8).
  - d. Zona Badan Jalan (BJ);
  - e. Zona Pertanian (P), meliputi:
    - 1. Sub-Zona Tanaman Pangan (P-1); dan
    - 2. Sub-Zona Hortikultura (P-2).
  - f. Zona Pembangkitan Tenaga Listrik (PTL);
  - g. Zona Kawasan Peruntukan Industri (KPI);
  - h. Zona Perumahan (R), meliputi:
    - 1. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang (R-3); dan
    - 2. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah (R-4).
  - i. Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU), meliputi:
    - 1. Sub-Zona SPU Skala Kota (SPU-1);
    - 2. Sub-Zona SPU Skala Kelurahan (SPU-3); dan
    - 3. Sub-Zona SPU Skala RW (SPU-4).
  - j. Zona Campuran (C), meliputi:
    - 1. Sub-Zona Campuran Intensitas Menengah/Sedang (C-2).
  - k. Zona perdagangan dan jasa (K), meliputi:
    - 1. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2); dan

2. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP (K-3).
  1. Zona Perkantoran (KT);
  - m. Zona Peruntukan Lainnya (PL), meliputi:
    1. Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Minum (PL-3);
    2. Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Limbah (PL-4); dan
    3. Sub-Zona Pergudangan (PL-6).
  - n. Zona Transportasi (TR); dan
  - o. Zona Pertahanan dan Keamanan (HK).
- (3) Luas kaveling minimal bidang tanah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diterapkan pada Zona perumahan (R) meliputi:
- a. Luas kaveling minimal bidang tanah pada Sub-Zona perumahan kepadatan sedang (R-3) seluas 150 m<sup>2</sup> (seratus lima puluh meter persegi); dan
  - b. luas kaveling minimal bidang tanah pada Sub-Zona perumahan kepadatan rendah (R-4) seluas 200 m<sup>2</sup> (dua ratus meter persegi).
- (4) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sebagaimana tercantum pada Lampiran V.1 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga  
Ketentuan Tata Bangunan

Pasal 41

- (1) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf c, meliputi:
  - a. Ketinggian bangunan (TB);
  - b. Garis sempadan bangunan (GSB);
  - c. Jarak bebas samping (JBS);
  - d. Jarak bebas belakang (JBB); dan
  - e. Tampilan bangunan.
- (2) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sebagaimana tercantum dalam Lampiran V.2 Ketentuan tata bangunan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat  
Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

Pasal 42

- (1) Ketentuan prasarana dan sarana paling rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf d, meliputi:
  - a. jalur pejalan kaki;
  - b. jalur sepeda;
  - c. ruang terbuka hijau;
  - d. ruang terbuka non hijau;
  - e. fasilitas sosial;
  - f. utilitas perkotaan;

- g. prasarana lingkungan; dan
  - h. jalur penyeberangan pejalan kaki.
- (2) Jalur pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. jalur pejalan kaki dengan tipe *sidewalk* ditentukan dengan lebar antara 1,5-5 meter;
  - b. jalur pejalan kaki dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan, fasilitas untuk lanjut usia, fasilitas untuk anak-anak, fasilitas untuk penyandang disabilitas dan jalur hijau; dan
  - c. jalur pejalan kaki berpemandangan indah di lokasi-lokasi yang memiliki pemandangan terbaik kota, dilengkapi dengan pelataran pandang, fasilitas penunjang dan perabot jalan (*street furniture*), yang penempatannya tidak mengganggu pemandangan ke arah keunikan bentang alam.
- (3) Jalur sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. jalur sepeda ditentukan dengan lebar antara 1,5-5 meter; dan
  - b. jalur sepeda berpemandangan indah di lokasi-lokasi yang memiliki pemandangan terbaik kota, dilengkapi dengan pelataran pandang, fasilitas penunjang dan perabot jalan (*street furniture*), yang penempatannya tidak mengganggu pemandangan ke arah keunikan bentang alam.
- (4) Ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. Zona RTH pekarangan untuk seluruh kawasan terbangun paling rendah 10% dari luas persil dengan penambahan pot-pot tanaman, tanaman pada bangunan dan yang sejenis;
  - b. Zona RTH Taman dan rimba kota disediakan secara berhirarki untuk taman lingkungan, taman kota, rimba kota dan sabuk hijau sesuai standar;
  - c. Zona RTH fungsi tertentu berupa sempadan sungai, perlindungan waduk/bendungan, perlindungan mata air dan pemakaman sesuai standar; dan
  - d. Zona RTH publik untuk semua kawasan terbangun wajib dipenuhi paling rendah 10%.
- (5) Ruang terbuka non hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. lapangan olahraga yang diperkeras, antara lain berupa lapangan basket, lapangan voli, lapangan tenis yang dikembangkan sesuai standar pelayanan umum;
  - b. lapangan parkir umum antara lain berupa lapangan parkir di Zona pariwisata, perkantoran, lapangan olahraga, perdagangan dan jasa yang dikembangkan secara menyatu dengan RTH;
  - c. tempat bermain dan rekreasi antara lain berupa taman, lapangan olahraga, rekreasi buatan dikembangkan secara menyatu dengan RTH;
  - d. RTNH koridor antara lain berupa jalan dan trotoar dikembangkan sesuai jaringan pergerakan; dan
  - e. RTNH pembatas antara lain berupa jalan setapak bendungan, jalan inspeksi sepanjang jaringan irigasi dikembangkan sesuai dengan kebutuhan jaringan.

- (6) Utilitas perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. hidran halaman paling rendah memiliki suplai air sebesar 38 liter/detik pada tekanan 3.5 bar dan mampu mengalirkan air paling rendah selama 30 menit;
  - b. hidran umum harus mempunyai jarak paling tinggi 3 meter dari garis tepi jalan;
  - c. drainase lingkungan tepi jalan dibuat terdapat di bawah trotoar secara tertutup dengan perkerasan permanen;
  - d. penyediaan utilitas perkotaan yang berupa pipa dan kabel serta jaringan drainase dibuat sebagai satu sistem jaringan utilitas terpadu bawah tanah; dan
  - e. pada setiap pembangunan baru yang berlokasi di lereng lebih dari 25% harus mendapatkan izin yang menyertakan perencanaan pembuatan sistem drainase yang menjamin aliran air hujan tidak merusak kondisi lingkungan akibat pembangunan dan tidak memberi dampak erosi, banjir dan longsor.
- (7) Prasarana lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi:
- a. memiliki kemudan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, lebar jalan minimum 3,5 meter;
  - b. tempat sampah volume 50 liter sudah dibedakan jenis sampahnya (organik dan non organik) serta diangkut menggunakan mobil pick up berkapasitas paling rendah 3 meter kubik dengan metode angkut tidak tetap;
  - c. tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah (sistem off site);
  - d. pada setiap bangunan rumah baru harus memiliki bak septik yang terdapat di bagian depan kaveling dan berjarak sekurang-kurangnya 10 meter dari sumber air tanah, sedangkan apartemen, permukiman kepadatan tinggi yang tidak memungkinkan membuat bak septik individual diperkenankan menggunakan bak septik komunal; dan
  - e. penyediaan lot parkir, bongkar muat barang dan sarana penunjang lainnya pada bangunan privat dan bangunan umum.
- (8) Jalur penyeberangan pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, meliputi:
- a. jembatan penyeberangan pejalan kaki berada di jalur jalan arteri, dengan jarak maksimum dari pusat-pusat kegiatan dan keramaian serta pemberhentian angkutan umum adalah 50 meter dan jarak minimum dari persimpangan jalan adalah 50 meter;
  - b. *zebra cross* berada di jalur jalan arteri dan kolektor primer di pusat-pusat kegiatan dan keramaian, pemberhentian angkutan umum, dan persimpangan jalan, dan *zebra cross* dengan intensitas penyeberang pejalan kaki yang tinggi dilengkapi dengan lampu tanda lalu lintas.
- (9) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran V.3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima  
Ketentuan Khusus

Pasal 43

- (1) Ketentuan khusus, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf e, meliputi:
  - a. Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP);
  - b. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B);
  - c. Tempat Evakuasi Bencana, dan
  - d. Kawasan Sempadan.
  
- (2) Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. ruang udara di sekitar bandar udara yang digunakan untuk operasi penerbangan penetapan kawasan keselamatan operasi penerbangan terdiri atas:
    1. kawasan di bawah permukaan kerucut KKOP terdapat di SWP A Blok A.2, Blok A.3 dan Blok A.4;
    2. kawasan di bawah permukaan horizontal luar KKOP terdapat di SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3 dan Blok A.4, SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, dan Blok B.4 dan SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, dan Blok C.4.
  - b. ketentuan KKOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
    1. pendirian bangunan harus memenuhi ketentuan KKOP dan rencana induk bandar udara Radin Inten II; dan
    2. pembatasan tinggi bangunan dan jenis kegiatan pada ayat (2) huruf a sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.
  
- (3) Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
  - a. Kawasan LP2B sebagaimana ditetapkan dalam peraturan daerah terkait, terdapat di SWP A, Blok A.1 dan Blok A.2, serta SWP B, Blok B.2, Blok B.3, dan Blok B.4.
  - b. ketentuan kawasan LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi :
    1. penggunaan lahan di kawasan LP2B hanya untuk kegiatan pertanian pangan berkelanjutan dan kegiatan lainnya yang ditetapkan oleh undang-undang;
    2. penggunaan lahan di kawasan LP2B untuk kegiatan lainnya selain kegiatan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud adalah sarana dan prasarana, tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi, yang ditetapkan dengan memperhitungkan luas kawasan dan jumlah penduduk;
    3. penggunaan lahan di kawasan LP2B untuk kegiatan lainnya selain kegiatan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dilakukan setelah melalui kajian mendalam dan mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang;
    4. lahan yang ditetapkan sebagai LP2B dilarang untuk dialihfungsikan;
    5. alih fungsi LP2B hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum terbatas (jalan umum, waduk, bendungan, irigasi, saluran air minum/air bersih, drainase dan sanitasi, bangunan pengairan,

- pelabuhan, bandar udara, stasiun dan jalan kereta api, terminal, fasilitas keselamatan umum, cagar alam, dan/atau pembangkit dan jaringan listrik) atau terjadi bencana yang ditetapkan oleh badan yang berwenang dalam urusan penanggulangan bencana;
6. alih fungsi LP2B dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.
  7. alih fungsi LP2B dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum atau terjadi bencana diusulkan oleh pihak yang mengalihfungsikan LP2B kepada Bupati Pesawaran; dan
  8. usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka (7) disampaikan setelah mendapat persetujuan Menteri.
- (4) Tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa tempat evakuasi sementara terdapat di SWP B Blok B.4 dan SWP C Blok C.3 dengan ketentuan:
- a. penyusunan rencana dan ketentuan teknis penyediaan sarana prasarana evakuasi bencana; dan
  - b. penyediaan sarana prasarana evakuasi bencana sesuai standar dan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa kawasan sempadan sungai terdapat di SWP A Blok A.2, Blok A.3 dan A.4, SWP B Blok B.1 dan Blok B.2, SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3 dan C.4 dan SWP D Blok D.1 dengan ketentuan:
- a. ditetapkan 25 meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, agar fungsi sungai tidak terganggu oleh aktifitas yang berkembang di sekitarnya, menjaga kelestarian fungsi sungai, dan pembatasan daya rusak air sungai terhadap lingkungannya;
  - b. pada lokasi dengan kerentanan abrasi/erosi tinggi tidak diperbolehkan ada kegiatan Budi Daya;
  - c. tinggi maksimal bangunan 1 lantai, menggunakan material yang memenuhi standar teknis keamanan dan keselamatan;
  - d. kegiatan renovasi bangunannya boleh dilakukan sesuai kondisi asal, merubah bentuk fasad maksimal 50%, tidak diperbolehkan menambah luasan ruang dan ketinggian bangunan dari kondisi asal;
  - e. mempertahankan lahan non terbangun pada fungsi sempadan sungai yang tersisa sebagai ruang terbuka hijau;
  - f. menyediakan sistem pengelolaan sampah dan limbah agar tidak dibuang ke sungai;
  - g. setiap bangunan yang ada wajib menyediakan jaringan drainase lingkungan dan/atau sumur resapan yang terintegrasi dengan sistem drainase sekitarnya sesuai ketentuan teknis yang berlaku;
  - h. menyediakan jenis vegetasi yang mampu menyerap air pada halaman bangunan;
  - i. setiap bangunan yang ada wajib memenuhi konstruksi struktur bangunan sesuai standar teknis bangunan tahan gempa;
  - j. perizinan bangunan gedung dan non gedung pada pemanfaatan yang diizinkan secara terbatas (T) dan bersyarat (B) wajib menyediakan tempat ruang evakuasi, jalur evakuasi bencana, dan rambu evakuasi bencana; dan
  - k. pemanfaatan ruang sempadan yang terlanjur terbangun sebelum penetapan peraturan Bupati RDTR ini dengan tidak membangun kembali bangunan baru.

- (6) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diuraikan dan digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran V.4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam  
Ketentuan Pelaksanaan

Pasal 44

- (1) Ketentuan Pelaksanaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf f, yaitu ketentuan pelaksanaan insentif dan disinsentif.
- (2) Insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat perangkat untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan agar sejalan dengan RDTR.
- (3) Insentif sebagaimana pada ayat (1) dapat diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan RDTR sehingga perlu didorong namun tetap dikendalikan pengembangannya.
- (4) Disinsentif sebagaimana pada ayat (1) dapat diberikan apabila pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan RDTR sehingga perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi pengembangannya.
- (5) Insentif dan disinsentif diberikan dengan tetap menghormati hak yang telah ada terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Insentif dan disinsentif dapat diberikan kepada Pemerintah Daerah dan kepada masyarakat.
- (7) Insentif kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diberikan dalam bentuk:
- a. pemberian kompensasi;
  - b. urun saham;
  - c. pembangunan serta pengadaan prasarana; dan/atau
  - d. penghargaan.
- (8) Insentif kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diberikan dalam bentuk:
- a. keringanan pajak;
  - b. pemberian kompensasi;
  - c. pengurangan retribusi;
  - d. imbalan;
  - e. sewa ruang;
  - f. urun saham;
  - g. penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
  - h. kemudan prosedur perizinan.
- (9) Disinsentif kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diberikan dalam bentuk:
- a. pembatasan penyediaan prasarana;

- b. pengenaan kompensasi; atau
  - c. penalti.
- (10) Disinsentif kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diberikan dalam bentuk:
- a. pengenaan pajak yang tinggi;
  - b. pembatasan pajak yang tinggi;
  - c. pengenaan kompensasi; atau
  - d. penalti.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai lokasi, bentuk tata cara, dan batasan penerapan dan/atau mekanisme ketentuan pelaksanaan insentif dan disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh  
Teknik Pengaturan Zonasi (TPZ)

Pasal 45

- (1) Teknik Pengaturan Zonasi (TPZ) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3), meliputi:
- a. *Bonus Zoning* yang selanjutnya dalam peta rencana pola ruang diberi kode b; dan
  - b. Pengendalian Pertumbuhan (*Growth Control*) yang selanjutnya dalam peta rencana pola ruang diberi kode k.
- (2) *Bonus zoning* yang selanjutnya dalam peta rencana pola ruang diberi kode b sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan ketentuan:
- a. *bonus zoning* yang selanjutnya dalam peta rencana pola ruang diberi kode b dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
    1. menyediakan lahan dan/atau membangun RTH publik;
    2. menyediakan lahan dan/atau membangun rumah susun umum;
    3. menyediakan lahan dan membangun fasilitas pendidikan dan/atau kesehatan;
    4. menyediakan dan/atau membangun waduk atau situ;
    5. menyediakan infrastruktur;
    6. menyediakan jalur dan meningkatkan kualitas fasilitas pejalan kaki yang terintegrasi dengan angkutan umum;
    7. menyediakan jalur sepeda yang terintegrasi dengan angkutan umum;
    8. menyediakan ruang untuk sempadan sungai dan membuat peningkatan kualitas sempadan sungai;
    9. menyediakan jalan tembus bagi pejalan kaki dalam Blok/kaveling dengan persyaratan teknis:
      - a) berada pada lantai dasar bangunan dan mempunyai lebar minimal 3,5 meter.
      - b) berada di atas muka tanah (*above ground level*) tetapi berhubungan langsung dengan fasilitas pedestrian yang berada pada lantai dasar, dan mempunyai lebar minimal 3,5 meter.
      - c) berhubungan secara langsung dengan fasilitas sistem angkutan umum massal.
      - d) minimal dapat dilalui 16 jam sehari.

10. menyediakan sebagian lahan pribadi/privat untuk penambahan lebar jalur pejalan kaki publik dengan persyaratan teknis:
    - a) terintegrasi dengan jalur pejalan kaki yang ada;
    - b) menarik untuk pejalan kaki dan mudah diakses;
    - c) terbuka untuk umum;
    - d) sebagai bagian dari penataan dan pengembangan jalur pejalan kaki yang mendukung sistem pergerakan orang menuju dan atau dari sarana sistem angkutan umum massal;
    - e) menyediakan ruang untuk sektor informal.
  - b. indikasi lokasi *bonus zoning* yang selanjutnya dalam peta rencana pola ruang diberi kode b meliputi:
    1. SWP A, Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3 dan Blok A.4;
    2. SWP B, Blok B.1, Blok B.2 dan Blok B.4;
    3. SWP C, Blok C.1 dan Blok C.2; dan
    4. SWP D, Blok D.1.
- (3) Pengendalian pertumbuhan (*growth control*) yang selanjutnya dalam peta rencana pola ruang diberi kode k sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan ketentuan:
- a. pengendalian pertumbuhan (*growth control*) yang selanjutnya dalam peta rencana pola ruang diberi kode k dilaksanakan pada pola pertumbuhan berpola pita pada koridor jalan arteri dan jalan kolektor serta koridor jalan akses di sekitar kawasan industri;
  - b. pengendalian pertumbuhan (*growth control*) ini dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
    1. garis sempadan jalan ditambah sebanyak 50% dari ketentuan garis sempadan jalan yang ditentukan dalam peraturan ini, serta tidak diperbolehkan adanya bangunan apapun di atasnya;
    2. kegiatan untuk fungsi komersial dikurangi intensitasnya sebanyak 10 % dari ketentuan intensitas yang ditetapkan dalam Zona berdasarkan aturan intensitas pemanfaatan ruang, ditambah dengan persyaratan sebagai berikut:
      - a) menyediakan RTH tambahan pada Zona yang diberikan TPZ;
      - b) menyediakan IPAL secara komunal;
      - c) menyediakan fasilitas parkir *off street* pada Zona yang diberikan TPZ;
      - d) menyediakan fasilitas bongkar muat secara mandiri maupun bersama;
      - e) pembangunan harus sesuai dengan karakter lingkungan; dan
      - f) papan nama atau reklame tidak diperbolehkan melebihi 50% dari fasad bangunan.
    3. kegiatan untuk fungsi permukiman dikurangi intensitasnya sebanyak 20% dari ketentuan intensitas yang ditetapkan dalam Zona berdasarkan aturan intensitas pemanfaatan ruang; dan
    4. penerapan disinsentif tambahan pada Zona yaitu pengenaan pajak tinggi, pengenaan kompensasi dan/atau penalti atas pelanggaran terhadap ketentuan ini.
  - c. indikasi lokasi pengendalian pertumbuhan (*growth control*) yang selanjutnya dalam peta rencana pola ruang diberi kode k meliputi:
    1. SWP A, Blok A.1, A.2 dan Blok A.3;

2. SWP B, Blok B.1, B.2 dan Blok B.4; dan
3. SWP D, Blok D.1.

## BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF

### Pasal 46

- (1) Sanksi administratif dikenakan kepada setiap orang yang:
  - a. mengakibatkan perubahan fungsi ruang;
  - b. tidak mematuhi ketentuan pemanfaatan ruang; dan
  - c. menghalangi akses terdapat kawasan milik umum.
  
- (2) Dasar pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
  - a. hasil penilaian pelaksanaan ketentuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
  - b. hasil pengawasan penataan ruang;
  - c. hasil audit tata ruang; atau
  - d. pengaduan pelanggaran pemanfaatan ruang.

### Pasal 47

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. denda administratif;
  - c. penghentian sementara kegiatan;
  - d. penghentian sementara pelayanan umum;
  - e. penutupan lokasi;
  - f. pencabutan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
  - g. pembatalan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
  - h. pembongkaran bangunan; dan/atau
  - i. pemulihan fungsi ruang.
  
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan tanda pemberitahuan pelanggaran Pemanfaatan Ruang.
  
- (3) Sanksi administratif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat disertai dengan upaya paksa oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
  
- (4) Pengenaan sanksi administratif dapat dilakukan dengan berkoordinasi dengan kementerian/lembaga dan/atau perangkat daerah sesuai dengan kewenangannya.

## BAB IX KELEMBAGAAN

### Pasal 48

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang secara partisipatif di daerah, dibentuk Forum Penataan Ruang.

- (2) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan Penataan Ruang.
- (3) Anggota Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di daerah terdiri atas perangkat daerah, asosiasi profesi, asosiasi akademisi, dan tokoh masyarakat.
- (4) Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan tata kerja Forum Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait koordinasi penyelenggaraan penataan ruang

## BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 49

- (1) Jangka waktu RDTR kawasan perkotaan Tegineneng adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis peninjauan kembali RDTR kawasan perkotaan Tegineneng dapat ditinjau lebih dari 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.
- (3) Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
  - a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
  - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
  - c. perubahan batas daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; atau
  - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (4) Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d yang berimplikasi pada Peninjauan Kembali Peraturan Bupati Pesawaran tentang RDTR kawasan perkotaan Tegineneng dapat direkomendasikan oleh Forum Penataan Ruang.
- (5) Rekomendasi Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan berdasarkan kriteria:
  - a. penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam peraturan perundang-undangan;
  - b. rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional; dan/atau
  - c. lokasinya berbatasan dengan kabupaten/kota di sekitarnya.
- (6) Peraturan Bupati Pesawaran tentang RDTR kawasan perkotaan Tegineneng ini dilengkapi dengan rencana dan album peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 50

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini ditetapkan, semua pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang harus disesuaikan dengan rencana tata ruang melalui kegiatan penyesuaian pemanfaatan ruang.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka:

- a. izin pemanfaatan ruang dan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
- b. pemanfaatan ruang di kawasan perkotaan Tegineneng yang diselenggarakan tanpa izin pemanfaatan ruang atau kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini;
- c. izin pemanfaatan ruang yang telah habis masa berlakunya dan akan diperpanjang, ditindaklanjuti melalui mekanisme penerbitan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang; dan
- d. pemanfaatan ruang pada Kawasan Industri (KI) diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 51

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesawaran.

Ditetapkan di Gedung Tataan  
pada tanggal 11 April 2022


**BUPATI PESAWARAN,**



**DENDI RAMADHONA K.**

Diundangkan di Gedung Tataan  
pada tanggal 11 April 2022


**Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN,**

  
**SYUKUR**

**BERITA DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2022 NOMOR 542**


LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI PESAWARAN  
 NOMOR 53 TAHUN 2022  
 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG  
 KAWASAN PERKOTAAN TEGINENENG TAHUN 2022-2042

**PETA PEMBAGIAN WILAYAH PERENCANAAN**



LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI PESAWARAN  
 NOMOR 53 TAHUN 2022  
 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG  
 KAWASAN PERKOTAAN TEGINENENG TAHUN 2022-2042

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG**



**PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN  
 PROVINSI LAMPUNG**

LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI PESAWARAN  
 NOMOR 53 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 RENCANA DETAIL TATA RUANG  
 KAWASAN PERKOTAAN TEGINENENG  
 TAHUN 2022 - 2042

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG**

U SKALA : 1:20.000  
 0 0.5 1 2 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48 S  
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

**DIAGRAM LOKASI**

**KETERANGAN**

Ibukota Pemerintahan	Batas Administrasi	Batas Perencanaan
• Ibukota Kabupaten	- - - - - Batas Kabupaten	□□□ Batas WSP
• Ibukota Kecamatan	- - - - - Batas Desa	□□□ Batas SWP
• Ibukota Desa/Kelurahan		□□□ Batas Blok

**RENCANA STRUKTUR RUANG**

Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan	Rencana Jaringan Telekomunikasi
● Pusat Pelayanan Kawasan/Perkotaan	□ Menara Base Transceiver Station (BTS)
● Sub Pusat Pelayanan Kawasan/Perkotaan	□ Jaringan Email Dunia
● Pusat Pelayanan Kawasan/Desa	□ Jaringan Pos/Elektronik
● Rencana Jaringan Transportasi	□ Rencana Jaringan Sumber Daya Air
□ Terminal Darat	□ Bendungan
□ Terminal Bawang	□ Jaringan Irigasi Primer
□ Stasiun Bawang	□ Jaringan Irigasi Sekunder
□ Terminal Perumpang Tipe C	□ Rencana Jaringan Air Minum
□ Stasiun Perumpang Tipe C	□ Bangunan Pengumpul Air Baku
□ Jembatan Tol/Levi	□ Instalasi Katrolasi
□ Stasiun Perumpang Setengah	□ Instalasi Produksi
□ Jembatan Tol/Levi	□ Jaringan Distribusi Persepsi
□ Jembatan Tol/Levi	□ Jaringan Transmisi Air Baku
□ Jembatan Tol/Levi	□ Rencana Jaringan Pengolahan Air Limbah
□ Jembatan Tol/Levi	□ PPL (Pusat Pengolahan Lumpur Tinja/Perumahan)
□ Jembatan Tol/Levi	□ Pipa Injeksi
□ Jembatan Tol/Levi	□ Rencana Jaringan Persampahan
□ Jembatan Tol/Levi	□ Tempat Pemungutan Sampah (TPS)
□ Jembatan Tol/Levi	□ Tempat Pemungutan Sampah Perkotaan (TPSPK)
□ Jembatan Tol/Levi	□ Tempat Pemungutan Sampah Perkotaan (TPSPK)
□ Jembatan Tol/Levi	□ Rencana Jaringan Drainase
□ Jembatan Tol/Levi	□ Bangunan Persewaan (Rumah Persewa)
□ Jembatan Tol/Levi	□ Jaringan Drainase Primer
□ Jembatan Tol/Levi	□ Jaringan Drainase Sekunder
□ Jembatan Tol/Levi	□ Jaringan Drainase Teras
□ Jembatan Tol/Levi	□ Rencana Jaringan Prasarana Lainnya
□ Jembatan Tol/Levi	□ Tempat Embung Sementara
□ Jembatan Tol/Levi	□ Titik Kumpul
□ Jembatan Tol/Levi	□ Jalan Evakuasi Bencana
□ Jembatan Tol/Levi	□ Jalan Bypass
□ Jembatan Tol/Levi	□ Jalan Perantara Kota

**Penjelasan Kode Lokasi**


1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) World View-3 perekaman Tahun 2021  
 2. Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2021  
 3. Pengolahan Data Tahun 2020-2021

Catatan  
 Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,  
**BUPATI PESAWARAN,**  
  
**DENDI RAMADHONA K.**

LAMPIRAN II.1  
 PERATURAN BUPATI PESAWARAN  
 NOMOR 53 TAHUN 2022 TENTANG  
 RENCANA DETAIL TATA RUANG  
 KAWASAN PERKOTAAN TEGINENENG TAHUN 2022-2042

**PETA RENCANA PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN**



**PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN  
 PROVINSI LAMPUNG**

LAMPIRAN II.1  
 PERATURAN BUPATI PESAWARAN  
 NOMOR 53 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 RENCANA DETAIL TATA RUANG  
 KAWASAN PERKOTAAN TEGINENENG  
 TAHUN 2022 - 2042

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG  
 RENCANA PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN**

U SKALA : 1:20.000  
 0 0.5 1 2 km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48 S  
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

**DIAGRAM LOKASI**

**KETERANGAN**

Ibukota Pemerintahan	Batas Administrasi	Batas Perencanaan
● Ibukota Kabupaten	—•— Batas Kabupaten	□□□ Batas WP
○ Ibukota Kecamatan	—•— Batas Desa	—•— Batas SWP
• Ibukota Desa/Kelurahan		—•— Batas Blok

**RENCANA STRUKTUR RUANG**  
 Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

- Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan
- Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan
- Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa

**Penjelasan Kode Lokasi**

Kode	Arti
IA.1	Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan
IA.2	Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan
IB.1-4	Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa
IC.1-4	Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa

**SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:**


1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) World View-3 perekaman Tahun 2021
2. Peta Dasar yang telah teroreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2021
3. Pengolahan Data Tahun 2020-2021

Catatan:  
 Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,  
**BUPATI PESAWARAN,**  
  
**DENI RAMADHONA K.**


LAMPIRAN II.2  
 PERATURAN BUPATI PESAWARAN  
 NOMOR 53 TAHUN 2022 TENTANG  
 RENCANA DETAIL TATA RUANG  
 KAWASAN PERKOTAAN TEGINENENG TAHUN 2022-2042

**PETA RENCANA JARINGAN TRANSPORTASI**




LAMPIRAN II.3  
 PERATURAN BUPATI PESAWARAN  
 NOMOR 53 TAHUN 2022 TENTANG  
 RENCANA DETAIL TATA RUANG  
 KAWASAN PERKOTAAN TEGINENENG TAHUN 2022-2042

**PETA RENCANA JARINGAN ENERGI**




LAMPIRAN II.4  
 PERATURAN BUPATI PESAWARAN  
 NOMOR 53 TAHUN 2022  
 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG  
 KAWASAN PERKOTAAN TEGINENENG TAHUN 2022-2042

**PETA RENCANA JARINGAN TELEKOMUNIKASI**



LAMPIRAN II.5  
 PERATURAN BUPATI PESAWARAN  
 NOMOR 53 TAHUN 2022  
 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG  
 KAWASAN PERKOTAAN TEGINENENG TAHUN 2022-2042


**PETA RENCANA JARINGAN SUMBER DAYA AIR**





LAMPIRAN II.7  
 PERATURAN BUPATI PESAWARAN  
 NOMOR 53 TAHUN 2022  
 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG  
 KAWASAN PERKOTAAN TEGINENENG TAHUN 2022-2042

**PETA RENCANA PENGELOLAAN AIR LIMBAH DAN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)**



**PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN  
 PROVINSI LAMPUNG**

LAMPIRAN II.7  
 PERATURAN BUPATI PESAWARAN  
 NOMOR 53 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 RENCANA DETAIL TATA RUANG  
 KAWASAN PERKOTAAN TEGINENENG  
 TAHUN 2022 - 2042

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG  
 RENCANA PENGELOLAAN AIR LIMBAH DAN  
 PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)**

U SKALA : 1:20.000  
 0 0.5 1 2 km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48 S  
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

**DIAGRAM LOKASI**

**KETERANGAN**

Ibukota Pemerintahan	Batas Administrasi	Batas Perencanaan
● Ibukota Kabupaten	—•— Batas Kabupaten	□□□ Batas WP
● Ibukota Kecamatan	—•— Batas Desa	—•— Batas SWP
● Ibukota Desa/Kelurahan	—•— Batas Desa	—•— Batas Blok

**RENCANA STRUKTUR RUANG**  
 Rencana Jaringan Pengelolaan Air Limbah  
 IPAL, Stasi Kasan Tertentu/Pemukiman  
 Pipa Induk

**Penjelasan Kode Lokasi**

**SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:**  
 1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) World View-3 perekaman Tahun 2021  
 2. Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2021  
 3. Pengolahan Data Tahun 2020-2021

Catatan  
 Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,  
**BUPATI PESAWARAN,**  
  
**DENDI RAMADHONA K.**

LAMPIRAN II.8


PERATURAN BUPATI PESAWARAN

NOMOR 53 TAHUN 2022

TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG


KAWASAN PERKOTAAN TEGINENENG TAHUN 2022-2042

**PETA RENCANA JARINGAN PERSAMPAHAN**




LAMPIRAN II.9  
 PERATURAN BUPATI PESAWARAN  
 NOMOR 53 TAHUN 2022  
 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG  
 KAWASAN PERKOTAAN TEGINENENG TAHUN 2022-2042

**PETA RENCANA JARINGAN DRAINASE**




LAMPIRAN II.10  
 PERATURAN BUPATI PESAWARAN  
 NOMOR 53 TAHUN 2022  
 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG  
 KAWASAN PERKOTAAN TEGINENENG TAHUN 2022-2042

**PETA RENCANA JARINGAN PRASARANA LAINNYA**



LAMPIRAN III  
 PERATURAN BUPATI PESAWARAN  
 NOMOR 53 TAHUN 2022  
 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG  
 KAWASAN PERKOTAAN TEGINENENG TAHUN 2022-2042

**PETA RENCANA POLA RUANG**



**PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN  
 PROVINSI LAMPUNG**

LAMPIRAN III  
 PERATURAN BUPATI PESAWARAN  
 NOMOR 53 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 RENCANA DETAIL TATA RUANG  
 KAWASAN PERKOTAAN TEGINENENG  
 TAHUN 2022 - 2042

**PETA RENCANA POLA RUANG**

U SKALA : 1:20.000  
 0 0.5 1 2 km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48 S  
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

**DIAGRAM LOKASI**

**KETERANGAN**

Ibukota Pemerintahan	Batas Administrasi	Batas Perencanaan
● Ibukota Kabupaten	--- Batas Kabupaten	□□□ Batas WP
○ Ibukota Kecamatan	--- Batas Desa	--- Batas SWP
● Ibukota Desa/Kelurahan		--- Batas Blok

**RENCANA POLA RUANG**

ZONA LINDUNG	Zona Perumahan
Zona Badan Air	R3 Perumahan Kepadatan Sedang
BA Badan Air	R4 Perumahan Kepadatan Rendah
Zona Perlindungan Setempat	Zona Pertahanan dan Keamanan
PS Perlindungan Setempat	CC Pertahanan dan Keamanan
Zona Ruang Terbuka Hijau	Zona Sarana Pelayanan Umum
RK Rimbun Kota	SPU SPU Skala Kota
TK Taman Kota	SPK SPU Skala Kelurahan
TK Taman Kecamatan	SPR SPU Skala RW
TK Taman Kelurahan	Zona Campuran
TK Taman RW	CS Campuran Intensitas Menengah/Sedang
PM Pemukiman	Zona Perdagangan dan Jasa
JH Jalur Hijau	K2 Perdagangan dan Jasa Skala SWP
ZONA BUDI DAYA	K3 Perdagangan dan Jasa Skala WP
Zona Badan Jalan	Zona Perkantoran
BJ Badan Jalan	DK Perkantoran
Zona Pembangkitan Tenaga Listrik	Zona Peruntukan Lainnya
PL Pembangkitan Tenaga Listrik	PL3 Instalasi Pengolahan Air Minum (PAM)
Zona Pertanian	PL4 Instalasi Pengolahan Air Limbah (PAL)
P1 Hortikultura	PD Pergudangan
P2 Tanaman Pangan	Zona Transportasi
Kawasan Peruntukan Industri	TR Transportasi
KPI Kawasan Peruntukan Industri	

Penjelasan Kode Lokasi: K=Kode Kecamatan, R=Kode Kelurahan, S=Kode Desa, B=Kode Blok

Penjelasan Teknik Pengaturan Zonasi: K=Kode Zonasi, R=Kode Rencana, S=Kode Rencana, B=Kode Rencana

**SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:**

- Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) World View-3 perekaman Tahun 2021
- Peta Dasar yang telah terkorrektur dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2021
- Pengolahan Data Tahun 2020-2021

Catatan:  
 Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,  
**BUPATI PESAWARAN,**  
  
**DENDI RAMADHONA K.**

LAMPIRAN IV  
 PERATURAN BUPATI PESAWARAN  
 NOMOR 53 TAHUN 2022  
 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG  
 KAWASAN PERKOTAAN TEGINENENG TAHUN 2022-2042

**TABEL INDIKASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS**

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			TAHAP I (2022- 2026)					II	III	IV		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027- 2031	2032- 2036	2037- 2042		
<b>I.</b>	<b>PERWUJUDAN RENCANA STRUKTUR RUANG</b>											
<b>A.</b>	<b>Perwujudan Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan</b>											
1.	<b>Pengembangan Fungsi dan Kegiatan Pelayanan Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan (Sub WP A)</b>											
1.1	Penyusunan Rencana Teknis/RTBL Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan (Sub WP A)	Blok A.1, A.2, A.3, A.4									APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup
1.2	Penataan dan pengembangan kawasan yang dapat berfungsi sebagai kawasan perkotaan penunjang kawasan industri;	Blok A.1, A.2, A.3, A.4									APBN, APBD Provinsi, swasta	Kementerian Perindustrian, Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Swasta

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			TAHAP I (2022- 2026)					II	III	IV		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027-2031	2032-2036	2037-2042		
1.3	Penataan dan pengembangan kawasan jasa, niaga, perkantoran dan perdagangan; kawasan simpul transportasi skala regional;	Blok A.1, A.2, A.3, A.4									APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian PUPR, Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, Swasta
1.4	Penataan dan pengembangan kawasan pusat logistik, transit dan fasilitas serta sarana-prasarana pendukung jalan Lintas Sumatera	Blok A.1, A.2, A.3, A.4									APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian PUPR, Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Swasta
1.5	Pengembangan dan penataan kawasan simpul Jalur Lintas Sumatera dan Jalur Tegineneng-Metro	Blok A.1, A.2, A.3, A.4									APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian PUPR, Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, Swasta
1.5.1	Perencanaan penataan kawasan simpul Jalur Lintas Sumatera dan Jalur Tegineneng-Metro	Blok A.1, A.2, A.3, A.4									APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, Swasta
1.5.2	Pembangunan dan penataan kawasan simpul Jalur Lintas Sumatera dan Jalur Tegineneng-Metro	Blok A.1, A.2, A.3, A.4									APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian PUPR, Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, Swasta
1.6	Pengembangan dan peningkatan kapasitas serta kualitas kawasan perkotaan strategis pada kawasan Simpul Jalur Lintas Sumatera dan Jalur Tegineneng-Metro	Blok A.1, A.2, A.3, A.4									APBD Provinsi	Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, Swasta

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			TAHAP I (2022- 2026)					II	III	IV		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027-2031	2032-2036	2037-2042		
1.6.1	Perencanaan peningkatan kapasitas serta kualitas kawasan perkotaan strategis pada kawasan simpul Jalur Lintas Sumatera dan Jalur Tegineneng-Metro	Blok A.1, A.2, A.3, A.4									APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, Swasta
1.6.2	Pembangunan dan penataan peningkatan kapasitas serta kualitas kawasan perkotaan strategis pada kawasan simpul Jalur Lintas Sumatera dan Jalur Tegineneng-Metro	Blok A.1, A.2, A.3, A.4									APBD Provinsi	Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, Swasta
<b>2.</b>	<b>Perwujudan Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan</b>											
2.1	Penyusunan Rencana Teknis/RTBL Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan (Sub WP B)	Blok B.1, B.2, B.3, B.4									APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian PUPR, Bappeda, Dinas PUPR, Swasta
2.2	Penataan dan pengembangan kawasan pusat sarana prasarana dan fasilitas penunjang kawasan industri, serta kawasan peruntukan industri dengan industri yang terkait kegiatan industri di kawasan industri	Blok B.1, B.2, B.3, B.4									APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementerian PUPR, Kementerian Perindustrian, Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Perindustrian, Dinas Perhubungan, Swasta
2.3	Penyusunan Rencana Teknis/RTBL Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan (Sub WP C)	Blok C.1, C.2, C.3, C.4									APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian PUPR, Bappeda, Dinas PUPR, Swasta

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			TAHAP I (2022- 2026)					II	III	IV		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027-2031	2032-2036	2037-2042		
2.4	Penataan dan pengembangan kawasan permukiman pendukung kawasan industri beserta dengan fasilitas, sarana-prasarana pendukungnya, serta kawasan yang dapat berfungsi sebagai pengembangan kawasan fungsi lainnya	Blok C.1, C.2, C.3, C.4									APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementerian PUPR, Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Swasta
<b>3.</b>	<b>Perwujudan Pusat Pelayanan Lingkungan</b>											
3.1	Perencanaan peningkatan cakupan sistem pelayanan sarana dan prasarana umum kawasan pusat pelayanan lingkungan	Blok A.2, A.4, Blok B.2, Blok C.1, C.4									APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementerian PUPR, Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Swasta
3.2	Pembangunan dan penataan sarana pelayanan umum kawasan pusat pelayanan lingkungan	Blok A.2, A.4, Blok B.2, Blok C.1, C.4									APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementerian PUPR, Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Swasta

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			TAHAP I (2022- 2026)					II	III	IV		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027-2031	2032-2036	2037-2042		
3.3	Pengembangan dan penataan sistem angkutan umum massal	Blok A.2, A.4, Blok B.2, Blok C.1, C.4									APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Swasta
<b>B</b>	<b>Perwujudan Rencana Jaringan Transportasi</b>											
<b>1.</b>	<b>Perwujudan Jalan arteri primer serta rambu-rambu lalu lintas dan kelengkapan sarana/fasilitas transportasi</b>											
<b>1.1</b>	<b>Pengembangan dan peningkatan Kelas Jalan: Jalan Gunung Sugih-Tegineneng</b>											
1.1.1	Penyusunan Studi Kelayakan (FS) dan Studi Detail Engineering Design (DED) ruas Jalan Gunung Sugih-Tegineneng	Blok A.1, A.2, A.3, Blok B.1, B.2, B.4, Blok D.1									APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian PUPR, Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan
1.1.2	Pembangunan dan pengembangan ruas Jalan Gunung Sugih-Tegineneng	Blok A.1, A.2, A.3, Blok B.1, B.2, B.4, Blok D.1									APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian PUPR, Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, Swasta

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN							SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
			TAHAP I (2022- 2026)					II	III			IV
			2022	2023	2024	2025	2026	2027-2031	2032-2036			2037-2042
1.1.3	Pembebasan lahan untuk pembangunan dan pengembangan jalan lintas sumatera di sisi Kawasan Industri Tegineneng (jalur ganda) menjadi dua lajur jalan yang terpisah oleh jalur hijau	Blok A.1, A.2, A.3, Blok B.1, B.2, B.4, Blok D.1									APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian PUPR, Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan
1.1.4	Penataan Badan ruas Jalan Gunung Sugih-Tegineneng	Blok A.1, A.2, A.3, B.1, B.2, B.4,									APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian PUPR, Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, Swasta
1.1.5	Pembangunan dan pengembangan jalan lintas sumatera di sisi Kawasan Industri Tegineneng menjadi dua lajur jalan yang terpisah oleh jalur hijau (jalur ganda)	Blok A.1, A.2, A.3, B.1, B.2, B.4									APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian PUPR, Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, Swasta
1.2	Pengendalian pemanfaatan dan pemeliharaan ruas jalan arteri primer										APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian PUPR, Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan
2.	<b>Perwujudan Jalan kolektor primer serta rambu-rambu lalu lintas dan kelengkapan sarana/fasilitas transportasi</b>											
2.1	<b>Pengembangan dan peningkatan Kelas Jalan: Jalan Tegineneng – Metro</b>											

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			TAHAP I (2022- 2026)					II	III	IV		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027-2031	2032-2036	2037-2042		
2.1.1	Penyusunan Studi Kelayakan (FS), AMDAL dan Studi Detail Engineering Design (DED) ruas jalan Tegineneng – Metro	Blok A.3, A.4, Blok C.2, C.3									APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian PUPR, Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan
2.1.2	Pembebasan lahan dan penyiapan lokasi pengembangan ruas jalan Tegineneng – Metro	Blok A.3, A.4, Blok C.2, C.3									APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian PUPR, Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan
2.1.3	Pembangunan dan pengembangan ruas jalan Tegineneng – Metro	Blok A.3, A.4, Blok C.2, C.3									APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian PUPR, Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, Swasta
2.1.4	Penataan badan ruas jalan, sarana beserta fasilitas transportasi ruas jalan Tegineneng – Metro	Blok A.3, A.4, Blok C.2, C.3									APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian PUPR, Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, Swasta
2.2	<b>Pengembangan dan peningkatan Kelas Jalan: Jalan Simpang Masgar</b>											
2.2.1	Penyusunan Studi Kelayakan (FS), AMDAL dan Studi Detail Engineering Design (DED) ruas jalan Simpang Masgar	Blok A.1 Blok B.3, B.4									APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian PUPR, Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan
2.2.2	Pembebasan lahan dan penyiapan lokasi pengembangan ruas jalan Simpang Masgar	Blok A.1 Blok B.3, B.4									APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian PUPR, Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan
2.2.3	Pembangunan dan pengembangan ruas jalan Simpang Masgar	Blok A.1 Blok B.3, B.4									APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian PUPR, Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, Swasta

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			TAHAP I (2022- 2026)					II	III	IV		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027-2031	2032-2036	2037-2042		
2.2.4	Penataan badan ruas jalan, sarana beserta fasilitas transportasi ruas jalan Simpang Masgar	Blok A.1 Blok B.3, B.4									APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian PUPR, Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, Swasta
2.3	<b>Pengembangan dan peningkatan Kelas Jalan: Jalan kolektor primer lainnya di WP</b>											
2.3.1	Penyusunan Studi Kelayakan (FS), AMDAL dan Studi Detail Engineering Design (DED) ruas jalan kolektor primer lainnya di WP	Blok A.2, A.3 Blok B.1									APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian PUPR, Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan
2.3.2	Pembebasan lahan dan penyiapan lokasi pengembangan ruas jalan	Blok A.2, A.3 Blok B.1									APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian PUPR, Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan
2.3.3	Pembangunan dan pengembangan ruas jalan kolektor primer lainnya di WP	Blok A.2, A.3 Blok B.1									APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian PUPR, Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, Swasta
2.3.4	Penataan badan ruas jalan, sarana beserta fasilitas transportasi ruas jalan kolektor primer lainnya di WP	Blok A.2, A.3 Blok B.1									APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian PUPR, Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, Swasta
2.4	Pengendalian pemanfaatan dan pemeliharaan ruas jalan kolektor primer										APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian PUPR, Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan
3	<b>Perwujudan Jalan kolektor sekunder serta rambu-rambu lalu lintas dan kelengkapan sarana/fasilitas transportasi</b>											

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			TAHAP I (2022- 2026)					II	III	IV		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027-2031	2032-2036	2037-2042		
3.1	<b>Pengembangan dan peningkatan Kelas Jalan: Jalan Tegineneng – Trimulyo</b>											
3.1.1	Penyusunan Studi Kelayakan (FS), AMDAL dan Studi Detail Engineering Design (DED) ruas jalan Tegineneng – Trimulyo	Blok A.2									APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian PUPR, Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan
3.1.2	Pembebasan lahan dan penyiapan lokasi pengembangan ruas jalan Tegineneng – Trimulyo	Blok A.2									APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian PUPR, Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan
3.1.3	Pembangunan dan pengembangan ruas jalan Tegineneng – Trimulyo	Blok A.2									APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian PUPR, Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, Swasta
3.1.4	Penataan badan ruas jalan, sarana beserta fasilitas transportasi ruas jalan Tegineneng – Trimulyo	Blok A.2									APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian PUPR, Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, Swasta
3.2	<b>Pengembangan dan peningkatan Kelas Jalan: Jalan Tegineneng – Kreso Widodo</b>											
3.2.1	Penyusunan Studi Kelayakan (FS), AMDAL dan Studi Detail Engineering Design (DED) ruas jalan Tegineneng – Kreso Widodo	Blok A.2									APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian PUPR, Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan
3.2.2	Pembebasan lahan dan penyiapan lokasi pengembangan ruas jalan Tegineneng – Kreso Widodo	Blok A.2									APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian PUPR, Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			TAHAP I (2022- 2026)					II	III	IV		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027-2031	2032-2036	2037-2042		
3.2.3	Pembangunan dan pengembangan ruas jalan Tegineneng – Kreso Widodo	Blok A.2									APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian PUPR, Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, Swasta
3.2.4	Penataan badan ruas jalan, sarana beserta fasilitas transportasi ruas jalan Tegineneng – Kreso Widodo	Blok A.2									APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian PUPR, Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, Swasta
3.3	Pengendalian pemanfaatan dan pemeliharaan ruas jalan kolektor sekunder										APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian PUPR Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan
<b>4</b>	<b>Perwujudan Jalan lokal primer serta rambu-rambu lalu lintas dan kelengkapan sarana/fasilitas transportasi</b>											
4.1	<b>Pengembangan dan peningkatan Kelas Jalan: Jalan Batang Hari Ogan – Haliman Benawi</b>											
4.1.1	Penyusunan Studi Perencanaan Teknis / Detail Engineering Design (DED) ruas jalan Batang Hari Ogan – Haliman Benawi	Blok C.2 dan C.4									APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan
4.1.2	Pembebasan lahan dan penyiapan lokasi pengembangan ruas jalan Batang Hari Ogan – Haliman Benawi	Blok C.2 dan C.4									APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan
4.1.3	Pembangunan dan pengembangan ruas jalan Batang Hari Ogan – Haliman Benawi	Blok C.2 dan C.4									APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, Swasta

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
			TAHAP I (2022- 2026)					II	III	IV			
			2022	2023	2024	2025	2026	2027-2031	2032-2036	2037-2042			
4.1.4	Penataan badan ruas jalan, sarana beserta fasilitas transportasi ruas jalan Batang Hari Ogan – Haliman Benawi	Blok C.2 dan C.4										APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, Swasta
4.2	<b>Pengembangan dan peningkatan Kelas Jalan: Jalan Bumi Agung 1</b>												
4.2.1	Penyusunan Studi Perencanaan Teknis / Detail Engineering Design (DED) ruas jalan : Jalan Bumi Agung 1	Blok A.2 dan A.3										APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan
4.2.2	Pembebasan lahan dan penyiapan lokasi pengembangan ruas jalan : Jalan Bumi Agung 1	Blok A.2 dan A.3										APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan
4.2.3	Pembangunan dan pengembangan ruas jalan : Jalan Bumi Agung 1	Blok A.2 dan A.3										APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, Swasta
4.2.4	Penataan badan ruas jalan, sarana beserta fasilitas transportasi ruas jalan : Jalan Bumi Agung 1	Blok A.2 dan A.3										APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, Swasta
4.3	<b>Pengembangan dan peningkatan Kelas Jalan: Jalan Bumi Agung 2 (Panji Kesuma)</b>												
4.3.1	Penyusunan Studi Perencanaan Teknis / Detail Engineering Design (DED) ruas jalan : Jalan Bumi Agung 2 (Panji Kesuma)	Blok A.3										APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			TAHAP I (2022- 2026)					II	III	IV		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027-2031	2032-2036	2037-2042		
4.3.2	Pembebasan lahan dan penyiapan lokasi pengembangan ruas jalan : Jalan Bumi Agung 2 (Panji Kesuma)	Blok A.3									APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan
4.3.3	Pembangunan dan pengembangan ruas jalan : Jalan Bumi Agung 2 (Panji Kesuma)	Blok A.3									APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, Swasta
4.3.4	Penataan badan ruas jalan, sarana beserta fasilitas transportasi ruas jalan : Jalan Bumi Agung 2 (Panji Kesuma)	Blok A.3									APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, Swasta
4.4	<b>Pengembangan dan peningkatan Kelas Jalan: Jalan Kejadian 1</b>											
4.4.1	Penyusunan Studi Perencanaan Teknis / Detail Engineering Design (DED) ruas jalan : Jalan Kejadian 1	Blok A.2									APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan
4.4.2	Pembebasan lahan dan penyiapan lokasi pengembangan ruas jalan : Jalan Kejadian 1	Blok A.2									APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan
4.4.3	Pembangunan dan pengembangan ruas jalan : Jalan Kejadian 1	Blok A.2									APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, Swasta
4.4.4	Penataan badan ruas jalan, sarana beserta fasilitas transportasi ruas jalan : Jalan Kejadian 1	Blok A.2									APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, Swasta
4.5	<b>Pengembangan dan peningkatan Kelas Jalan: Jalan Panji Kesuma I (Bumi Agung)</b>											

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			TAHAP I (2022- 2026)					II	III	IV		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027-2031	2032-2036	2037-2042		
4.5.1	Penyusunan Studi Perencanaan Teknis / Detail Engineering Design (DED) ruas jalan : Jalan Panji Kesuma L1 (Bumi Agung)	Blok A.3									APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan
4.5.2	Pembebasan lahan dan penyiapan lokasi pengembangan ruas jalan : Jalan Panji Kesuma L1 (Bumi Agung)	Blok A.3									APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan
4.5.3	Pembangunan dan pengembangan ruas jalan : Jalan Panji Kesuma L1 (Bumi Agung)	Blok A.3									APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, Swasta
4.5.4	Penataan badan ruas jalan, sarana beserta fasilitas transportasi ruas jalan : Jalan Panji Kesuma L1 (Bumi Agung)	Blok A.3									APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, Swasta
4.6	<b>Pengembangan dan peningkatan Kelas Jalan: Jalan Rejo Agung</b>											
4.6.1	Penyusunan Studi Perencanaan Teknis / Detail Engineering Design (DED) ruas jalan : Jalan Rejo Agung	Blok A.4									APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan
4.6.2	Pembebasan lahan dan penyiapan lokasi pengembangan ruas jalan : Jalan Rejo Agung	Blok A.4									APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan
4.6.3	Pembangunan dan pengembangan ruas jalan : Jalan Rejo Agung	Blok A.4									APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, Swasta

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			TAHAP I (2022- 2026)					II	III	IV		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027-2031	2032-2036	2037-2042		
4.6.4	Penataan badan ruas jalan, sarana beserta fasilitas transportasi ruas jalan : Jalan Rejo Agung	Blok A.4									APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, Swasta
4.7	<b>Pengembangan dan peningkatan Kelas Jalan: Jalan Rejo Agung 6</b>											
4.7.1	Penyusunan Studi Perencanaan Teknis / Detail Engineering Design (DED) ruas jalan : Jalan Rejo Agung 6	Blok A.4									APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan
4.7.2	Pembebasan lahan dan penyiapan lokasi pengembangan ruas jalan : Jalan Rejo Agung 6	Blok A.4									APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan
4.7.3	Pembangunan dan pengembangan ruas jalan : Jalan Rejo Agung 6	Blok A.4									APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, Swasta
4.7.4	Penataan badan ruas jalan, sarana beserta fasilitas transportasi ruas jalan : Jalan Rejo Agung 6	Blok A.4									APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, Swasta
4.8	<b>Pengembangan dan peningkatan Kelas Jalan: Jalan Rejo Agung 8</b>											
4.8.1	Penyusunan Studi Perencanaan Teknis / Detail Engineering Design (DED) ruas jalan : Jalan Rejo Agung 8	Blok A.4									APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan
4.8.2	Pembebasan lahan dan penyiapan lokasi pengembangan ruas jalan Jalan Rejo Agung 8	Blok A.4									APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			TAHAP I (2022- 2026)					II	III	IV		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027-2031	2032-2036	2037-2042		
4.8.3	Pembangunan dan pengembangan ruas jalan : Jalan Rejo Agung 8	Blok A.4									APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, Swasta
4.8.4	Penataan badan ruas jalan, sarana beserta fasilitas transportasi ruas jalan : Jalan Rejo Agung 8	Blok A.4									APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, Swasta
4.9	<b>Pengembangan dan peningkatan Kelas Jalan: Jalan Sidobasuki</b>											
4.9.1	Penyusunan Studi Perencanaan Teknis / Detail Engineering Design (DED) ruas jalan : Jalan Sidobasuki	Blok A.3, Blok D.1									APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan
4.9.2	Pembebasan lahan dan penyiapan lokasi pengembangan ruas jalan Jalan Sidobasuki	Blok A.3, Blok D.1									APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan
4.9.3	Pembangunan dan pengembangan ruas jalan : Jalan Sidobasuki	Blok A.3, Blok D.1									APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, Swasta
4.9.4	Penataan badan ruas jalan, sarana beserta fasilitas transportasi ruas jalan : Jalan Sidobasuki	Blok A.3, Blok D.1									APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, Swasta
4.10	<b>Pengembangan dan peningkatan Kelas Jalan: Jalan Tanjung Anom – Masgar</b>											
4.10.1	Penyusunan Studi Perencanaan Teknis / Detail Engineering Design (DED) ruas jalan : Jalan Tanjung Anom – Masgar	Blok B.3									APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			TAHAP I (2022- 2026)					II	III	IV		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027-2031	2032-2036	2037-2042		
4.10.2	Pembebasan lahan dan penyiapan lokasi pengembangan ruas jalan : Jalan Tanjung Anom – Masgar	Blok B.3									APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan
4.10.3	Pembangunan dan pengembangan ruas jalan : Jalan Tanjung Anom – Masgar	Blok B.3									APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, Swasta
4.10.4	Penataan badan ruas jalan, sarana beserta fasilitas transportasi ruas jalan : Jalan Tanjung Anom – Masgar	Blok B.3									APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, Swasta
4.11	<b>Pengembangan dan peningkatan Kelas Jalan: Jalan Kejadian – Pancur</b>											
4.11.1	Penyusunan Studi Perencanaan Teknis / Detail Engineering Design (DED) ruas jalan : Jalan Kejadian – Pancur	Blok A.3, Blok A.4									APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan
4.11.2	Pembebasan lahan dan penyiapan lokasi pengembangan ruas jalan Jalan Kejadian – Pancur	Blok A.3, Blok A.4									APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan
4.11.3	Pembangunan dan pengembangan ruas jalan : Jalan Kejadian – Pancur	Blok A.3, Blok A.4									APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, Swasta
4.11.4	Penataan badan ruas jalan, sarana beserta fasilitas transportasi ruas jalan : Jalan Kejadian – Pancur	Blok A.3, Blok A.4									APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, Swasta

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			TAHAP I (2022- 2026)					II	III	IV		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027-2031	2032-2036	2037-2042		
4.12	<b>Pengembangan dan peningkatan Kelas Jalan: Jalan Kota Agung – Sumber Agung</b>											
4.12.1	Penyusunan Studi Perencanaan Teknis / Detail Engineering Design (DED) ruas jalan : Jalan Kota Agung – Sumber Agung	Blok B.2, Blok B.4									APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan
4.12.2	Pembebasan lahan dan penyiapan lokasi pengembangan ruas jalan : Jalan Kota Agung – Sumber Agung	Blok B.2, Blok B.4									APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan
4.12.3	Pembangunan dan pengembangan ruas jalan : Jalan Kota Agung – Sumber Agung	Blok B.2, Blok B.4									APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, Swasta
4.12.4	Penataan badan ruas jalan, sarana beserta fasilitas transportasi ruas jalan : Jalan Kota Agung – Sumber Agung	Blok B.2, Blok B.4									APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, Swasta
4.13	<b>Pengembangan dan peningkatan Kelas Jalan: Jalan menuju TPS3R</b>											
4.13.1	Penyusunan Studi Perencanaan Teknis / Detail Engineering Design (DED) ruas jalan : Jalan menuju TPS3R	Blok C.2, C.3 dan C.4									APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan
4.13.2	Pembebasan lahan dan penyiapan lokasi pengembangan ruas jalan : Jalan menuju TPS3R	Blok C.2, C.3 dan C.4									APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			TAHAP I (2022- 2026)					II	III	IV		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027-2031	2032-2036	2037-2042		
4.13.3	Pembangunan dan pengembangan ruas jalan : Jalan menuju TPS3R	Blok C.2, C.3 dan C.4									APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, Swasta
4.13.4	Penataan badan ruas jalan, sarana beserta fasilitas transportasi ruas jalan : Jalan menuju TPS3R	Blok C.2, C.3 dan C.4									APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, Swasta
4.14	<b>Pengembangan dan peningkatan Kelas Jalan: Jalan Negara Ratu Wates – Tanjung Anom</b>											
4.14.1	Penyusunan Studi Perencanaan Teknis / Detail Engineering Design (DED) ruas jalan : Jalan Negara Ratu Wates – Tanjung Anom	Blok B.2 dan B.3									APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan
4.14.2	Pembebasan lahan dan penyiapan lokasi pengembangan ruas jalan : Jalan Negara Ratu Wates – Tanjung Anom	Blok B.2 dan B.3									APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan
4.14.3	Pembangunan dan pengembangan ruas jalan : Jalan Negara Ratu Wates – Tanjung Anom	Blok B.2 dan B.3									APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, Swasta
4.14.4	Penataan badan ruas jalan, sarana beserta fasilitas transportasi ruas jalan : Jalan Negara Ratu Wates – Tanjung Anom	Blok B.2 dan B.3									APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, Swasta
4.15	<b>Pengembangan dan peningkatan Kelas Jalan: Jalan Purworejo – Purwodadi</b>											

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			TAHAP I (2022- 2026)					II	III	IV		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027-2031	2032-2036	2037-2042		
4.15.1	Penyusunan Studi Perencanaan Teknis / Detail Engineering Design (DED) ruas jalan : Jalan Purworejo – Purwodadi	Blok A.4									APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan
4.15.2	Pembebasan lahan dan penyiapan lokasi pengembangan ruas jalan : Jalan Purworejo – Purwodadi	Blok A.4									APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan
4.15.3	Pembangunan dan pengembangan ruas jalan : Jalan Purworejo – Purwodadi	Blok A.4									APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, Swasta
4.15.4	Penataan badan ruas jalan, sarana beserta fasilitas transportasi ruas jalan : Jalan Purworejo – Purwodadi	Blok A.4									APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, Swasta
4.16	<b>Pengembangan dan peningkatan Kelas Jalan: Jalan Sidobasuki – Rejo Agung</b>											
4.16.1	Penyusunan Studi Perencanaan Teknis / Detail Engineering Design (DED) ruas jalan : Jalan Sidobasuki – Rejo Agung	Blok A.2, Blok A.3									APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan
4.16.2	Pembebasan lahan dan penyiapan lokasi pengembangan ruas jalan : Jalan Sidobasuki – Rejo Agung	Blok A.2, Blok A.3									APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan
4.16.3	Pembangunan dan pengembangan ruas jalan : Jalan Sidobasuki – Rejo Agung	Blok A.2, Blok A.3									APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, Swasta

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			TAHAP I (2022- 2026)					II	III	IV		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027-2031	2032-2036	2037-2042		
4.16.4	Penataan badan ruas jalan, sarana beserta fasilitas transportasi ruas jalan : Jalan Sidobasuki – Rejo Agung	Blok A.2, Blok A.3									APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, Swasta
4.17	<b>Pengembangan dan peningkatan Kelas Jalan: Jalan lokal primer lainnya di WP</b>											
4.17.1	Penyusunan Studi Perencanaan Teknis / Detail Engineering Design (DED) ruas jalan : Jalan lokal primer lainnya di WP	Blok A.1, A.2, A.3, dan A.4, Blok B.2, B.3, dan B.4; Blok C.1, C.2, C.3, dan C.4									APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan
4.17.2	Pembebasan lahan dan penyiapan lokasi pengembangan ruas jalan : Jalan lokal primer lainnya di WP	Blok A.1, A.2, A.3, dan A.4, Blok B.2, B.3, dan B.4; Blok C.1, C.2, C.3, dan C.4									APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN							SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
			TAHAP I (2022- 2026)					II	III			IV
			2022	2023	2024	2025	2026	2027-2031	2032-2036			2037-2042
4.17.3	Pembangunan dan pengembangan ruas jalan : Jalan lokal primer lainnya di WP	Blok A.1, A.2, A.3, dan A.4, Blok B.2, B.3, dan B.4; Blok C.1, C.2, C.3, dan C.4									APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, Swasta
4.17.4	Penataan badan ruas jalan, sarana beserta fasilitas transportasi ruas jalan : Jalan lokal primer lainnya di WP	Blok A.1, A.2, A.3, dan A.4, Blok B.2, B.3, dan B.4; Blok C.1, C.2, C.3, dan C.4									APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, Swasta
4.18	Pengendalian pemanfaatan dan pemeliharaan ruas jalan kolektor sekunder										APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan
5	<b>Perwujudan Jalan lingkungan primer serta rambu-rambu lalu lintas dan kelengkapan sarana/fasilitas transportasi</b>											
5.1	<b>Pengembangan dan peningkatan Kelas Jalan: Jalan Batang Hari Ogan – Jelujur</b>											
5.1.1	Penyusunan Studi Perencanaan Teknis / Detail Engineering Design (DED) ruas jalan	Blok C.4									APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			TAHAP I (2022- 2026)					II	III	IV		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027-2031	2032-2036	2037-2042		
5.1.2	Pelaksanaan pembangunan dan pengembangan ruas jalan	Blok C.4									APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, Swasta
5.1.3	Penataan badan ruas jalan, sarana beserta fasilitas transportasi ruas jalan	Blok C.4									APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, Swasta
5.2	<b>Pengembangan dan peningkatan Kelas Jalan: Jalan Gunung Sugih – Kroya</b>											
5.2.1	Penyusunan Studi Perencanaan Teknis / Detail Engineering Design (DED) ruas jalan	Blok B.1									APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan
5.2.2	Pelaksanaan pembangunan dan pengembangan ruas jalan	Blok B.1									APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, Swasta
5.2.3	Penataan badan ruas jalan, sarana beserta fasilitas transportasi ruas jalan	Blok B.1									APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, Swasta
5.3	<b>Pengembangan dan peningkatan Kelas Jalan: Jalan Bumi Agung 3</b>											
5.3.1	Penyusunan Studi Perencanaan Teknis / Detail Engineering Design (DED) ruas jalan : Jalan Bumi Agung 3	Blok A.3									APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan
5.3.2	Pelaksanaan pembangunan dan pengembangan ruas jalan : Jalan Bumi Agung 3	Blok A.3									APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, Swasta

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			TAHAP I (2022- 2026)					II	III	IV		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027-2031	2032-2036	2037-2042		
5.3.3	Penataan badan ruas jalan, sarana beserta fasilitas transportasi ruas jalan : Jalan Bumi Agung 3	Blok A.3									APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, Swasta
5.4	<b>Pengembangan dan peningkatan Kelas Jalan: Jalan Bumi Agung 4</b>											
5.4.1	Penyusunan Studi Perencanaan Teknis / Detail Engineering Design (DED) ruas jalan : Jalan Bumi Agung 4	Blok A.3									APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan
5.4.2	Pelaksanaan pembangunan dan pengembangan ruas jalan : Jalan Bumi Agung 4	Blok A.3									APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, Swasta
5.4.3	Penataan badan ruas jalan, sarana beserta fasilitas transportasi ruas jalan : Jalan Bumi Agung 4	Blok A.3									APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, Swasta
5.5	<b>Pengembangan dan peningkatan Kelas Jalan: Jalan Bumi Rejo 1</b>											
5.5.1	Penyusunan Studi Perencanaan Teknis / Detail Engineering Design (DED) ruas jalan : Jalan Bumi Rejo 1	Blok A.3									APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan
5.5.2	Pelaksanaan pembangunan dan pengembangan ruas jalan : Jalan Bumi Rejo 1	Blok A.3									APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, Swasta
5.5.3	Penataan badan ruas jalan, sarana beserta fasilitas transportasi ruas jalan : Jalan Bumi Rejo 1	Blok A.3									APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, Swasta

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			TAHAP I (2022- 2026)					II	III	IV		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027-2031	2032-2036	2037-2042		
5.6	<b>Pengembangan dan peningkatan Kelas Jalan: Jalan Bumi Rejo 2</b>											
5.6.1	Penyusunan Studi Perencanaan Teknis / Detail Engineering Design (DED) ruas jalan : Jalan Bumi Rejo 2	Blok A.3									APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan
5.6.2	Pelaksanaan pembangunan dan pengembangan ruas jalan : Jalan Bumi Rejo 2	Blok A.3									APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, Swasta
5.6.3	Penataan badan ruas jalan, sarana beserta fasilitas transportasi ruas jalan : Jalan Bumi Rejo 2	Blok A.3									APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, Swasta
5.7	<b>Pengembangan dan peningkatan Kelas Jalan: Jalan Gunung Sugih Baru – Batas Lampung Tengah</b>											
5.7.1	Penyusunan Studi Perencanaan Teknis / Detail Engineering Design (DED) ruas jalan : Jalan Gunung Sugih Baru – Batas Lampung Tengah	Blok B.1									APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan
5.7.2	Pelaksanaan pembangunan dan pengembangan ruas jalan : Jalan Gunung Sugih Baru – Batas Lampung Tengah	Blok B.1									APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, Swasta
5.7.3	Penataan badan ruas jalan, sarana beserta fasilitas transportasi ruas jalan : Jalan Gunung Sugih Baru – Batas Lampung Tengah	Blok B.1									APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, Swasta

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			TAHAP I (2022- 2026)					II	III	IV		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027-2031	2032-2036	2037-2042		
5.8	<b>Pengembangan dan peningkatan Kelas Jalan: Jalan Lingkungan Desa Rejo Agung 7</b>											
5.8.1	Penyusunan Studi Perencanaan Teknis / Detail Engineering Design (DED) ruas jalan : Jalan Lingkungan Desa Rejo Agung 7	Blok A.4									APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan
5.8.2	Pelaksanaan pembangunan dan pengembangan ruas jalan : Jalan Lingkungan Desa Rejo Agung 7	Blok A.4									APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, Swasta
5.8.3	Penataan badan ruas jalan, sarana beserta fasilitas transportasi ruas jalan : Jalan Lingkungan Desa Rejo Agung 7	Blok A.4									APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, Swasta
5.9	<b>Pengembangan dan peningkatan Kelas Jalan: Jalan Masgar 1</b>											
5.9.1	Penyusunan Studi Perencanaan Teknis / Detail Engineering Design (DED) ruas jalan : Jalan Masgar 1	Blok B.4									APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan
5.9.2	Pelaksanaan pembangunan dan pengembangan ruas jalan : Jalan Masgar 1	Blok B.4									APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, Swasta
5.9.3	Penataan badan ruas jalan, sarana beserta fasilitas transportasi ruas jalan : Jalan Masgar 1	Blok B.4									APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, Swasta
5.10	<b>Pengembangan dan peningkatan Kelas Jalan: Jalan Masgar 2</b>											

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			TAHAP I (2022- 2026)					II	III	IV		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027-2031	2032-2036	2037-2042		
5.10.1	Penyusunan Studi Perencanaan Teknis / Detail Engineering Design (DED) ruas jalan : Jalan Masgar 2	Blok B.3									APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan
5.10.2	Pelaksanaan pembangunan dan pengembangan ruas jalan : Jalan Masgar 2	Blok B.3									APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, Swasta
5.10.3	Penataan badan ruas jalan, sarana beserta fasilitas transportasi ruas jalan : Jalan Masgar 2	Blok B.3									APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, Swasta
5.11	<b>Pengembangan dan peningkatan Kelas Jalan: Jalan Negera Baru Wates</b>											
5.11.1	Penyusunan Studi Perencanaan Teknis / Detail Engineering Design (DED) ruas jalan : Jalan Negera Baru Wates	Blok B.4									APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan
5.11.2	Pelaksanaan pembangunan dan pengembangan ruas jalan : Jalan Negera Baru Wates	Blok B.4									APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, Swasta
5.11.3	Penataan badan ruas jalan, sarana beserta fasilitas transportasi ruas jalan : Jalan Negera Baru Wates	Blok B.4									APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, Swasta
5.12	<b>Pengembangan dan peningkatan Kelas Jalan: Jalan Rejo Agung 2</b>											
5.12.1	Penyusunan Studi Perencanaan Teknis / Detail Engineering Design (DED) ruas jalan : Jalan Rejo Agung 2	Blok A.4									APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			TAHAP I (2022- 2026)					II	III	IV		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027-2031	2032-2036	2037-2042		
5.12.2	Pelaksanaan pembangunan dan pengembangan ruas jalan : Jalan Rejo Agung 2	Blok A.4									APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, Swasta
5.12.3	Penataan badan ruas jalan, sarana beserta fasilitas transportasi ruas jalan : Jalan Rejo Agung 2	Blok A.4									APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, Swasta
5.13	<b>Pengembangan dan peningkatan Kelas Jalan: Jalan Tegineneng 1</b>											
5.13.1	Penyusunan Studi Perencanaan Teknis / Detail Engineering Design (DED) ruas jalan : Jalan Tegineneng 1	Blok A.2									APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan
5.13.2	Pelaksanaan pembangunan dan pengembangan ruas jalan : Jalan Tegineneng 1	Blok A.2									APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, Swasta
5.13.3	Penataan badan ruas jalan, sarana beserta fasilitas transportasi ruas jalan : Jalan Tegineneng 1	Blok A.2									APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, Swasta
5.14	<b>Pengembangan dan peningkatan Kelas Jalan: Jalan UPTD Pertanian</b>											
5.14.1	Penyusunan Studi Perencanaan Teknis / Detail Engineering Design (DED) ruas jalan : Jalan UPTD Pertanian	Blok A.2									APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan
5.14.2	Pelaksanaan pembangunan dan pengembangan ruas jalan : Jalan UPTD Pertanian	Blok A.2									APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, Swasta

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			TAHAP I (2022- 2026)					II	III	IV		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027-2031	2032-2036	2037-2042		
5.14.3	Penataan badan ruas jalan, sarana beserta fasilitas transportasi ruas jalan : Jalan UPTD Pertanian	Blok A.2									APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, Swasta
5.15	<b>Pengembangan dan peningkatan Kelas Jalan: Jalan Purworejo – Purwodadi – Sp. Lapangan</b>											
5.15.1	Penyusunan Studi Perencanaan Teknis / Detail Engineering Design (DED) ruas jalan : Jalan Purworejo – Purwodadi – Sp. Lapangan	Blok A.4									APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan
5.15.2	Pelaksanaan pembangunan dan pengembangan ruas jalan : Jalan Purworejo – Purwodadi – Sp. Lapangan	Blok A.4									APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, Swasta
5.15.3	Penataan badan ruas jalan, sarana beserta fasilitas transportasi ruas jalan : Jalan Purworejo – Purwodadi – Sp. Lapangan	Blok A.4									APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, Swasta
5.16	<b>Pengembangan dan peningkatan Kelas Jalan: Jalan Lingkungan Lainnya di WP</b>											
5.16.1	Penyusunan Studi Perencanaan Teknis / Detail Engineering Design (DED) ruas jalan : Jalan Lingkungan Lainnya di WP	Blok A.1, A.2, A.3, A.4 Blok B.1, B.2, B.3, B.4 Blok C.1, C.2, C.3, C.4 Blok D.1									APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN							SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
			TAHAP I (2022- 2026)					II	III			IV
			2022	2023	2024	2025	2026	2027-2031	2032-2036			2037-2042
5.16.2	Pelaksanaan pembangunan dan pengembangan ruas jalan : Jalan Lingkungan Lainnya di WP	Blok A.1, A.2, A.3, A.4 Blok B.1, B.2, B.3, B.4 Blok C.1, C.2, C.3, C.4 Blok D.1									APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, Swasta
5.16.3	Penataan badan ruas jalan, sarana beserta fasilitas transportasi ruas jalan : Jalan Lingkungan Lainnya di WP	Blok A.1, A.2, A.3, A.4 Blok B.1, B.2, B.3, B.4 Blok C.1, C.2, C.3, C.4 Blok D.1									APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, Swasta
5.17	Pengendalian pemanfaatan dan pemeliharaan ruas jalan kolektor sekunder										APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan
6.	<b>Perwujudan Jalan Tol</b> (jalan penghubung / <i>conector way</i> dari simpul pintu tol (sisi barat pintu tol) ke jalan lintas Sumatera)											
6.1	Penyusunan Studi Kelayakan (FS) dan Studi Detail Engineering Design (DED) jalan penghubung ( <i>conector way</i> ) dari simpul pintu tol (sisi barat pintu tol) ke jalan lintas Sumatera	Blok A.1, Blok C.1, C.2, C.3, C.4, dan Blok D.1									APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian PUPR, Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			TAHAP I (2022- 2026)					II	III	IV		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027-2031	2032-2036	2037-2042		
6.2	Pembangunan dan pengembangan jalan penghubung ( <i>conector way</i> ) dari simpul pintu tol (sisi barat pintu tol) ke jalan lintas Sumatera	Blok A.1, Blok C.1, C.2, C.3, C.4, dan Blok D.1									APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan
7	<b>Perwujudan Terminal Penumpang Tipe C</b>											
7.1	Penyusunan Studi Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Studi Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	Blok A.4									APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian Perhubungan, Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan
7.2	Penyusunan Studi <i>Detail Engineering Design</i> (DED) Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	Blok A.4									APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian Perhubungan, Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan
7.3	Sosialisasi Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	Blok A.4									APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan
7.4	Pembebasan Lahan untuk Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	Blok A.4									APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan
7.5	Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	Blok A.4									APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan
8	<b>Perwujudan Pembangunan Terminal Barang</b>											

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			TAHAP I (2022- 2026)					II	III	IV		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027-2031	2032-2036	2037-2042		
8.1	Penyusunan Studi Perencanaan (Pra FS dan FS) Pembangunan Terminal Barang	Blok A.3									APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian Perhubungan, Bappeda, Dinas Perhubungan
8.2	Penyusunan Studi <i>Detail Engineering Design</i> (DED) Pembangunan Terminal Barang	Blok A.3									APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan
8.3	Sosialisasi Pembangunan Terminal Barang	Blok A.3									APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan, Dinas PUPR, Bappeda
8.4	Pembebasan Lahan untuk Pembangunan Terminal Barang	Blok A.3									APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Dinas Perhubungan, Dinas PUPR
8.5	Pembangunan Terminal Barang	Blok A.3									APBN, APBD Provinsi	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan
<b>9</b>	<b>Perwujudan Pembangunan Jembatan Timbang serta fasilitas pemeriksaan kendaraan angkutan barang</b>											
9.1	Penyusunan Studi Perencanaan (Pra FS dan FS) dan Studi <i>Detail Engineering Design</i> (DED) Pembangunan Jembatan Timbang (serta area cek point pemeriksaan kendaraan angkutan barang)	Blok A.1									APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			TAHAP I (2022- 2026)					II	III	IV		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027-2031	2032-2036	2037-2042		
9.2	Sosialisasi Pembangunan Jembatan Timbang (serta area cek point pemeriksaan kendaraan angkutan barang)	Blok A.1									APBD Kabupaten	Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan
9.3	Pembebasan Lahan untuk Pembangunan Jembatan (serta area cek point pemeriksaan kendaraan angkutan barang)	Blok A.1									APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian PUPR, Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan
9.4	Pembangunan Jembatan Timbang (serta area cek point pemeriksaan kendaraan angkutan barang)	Blok A.1									APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Bappeda, Dinas Perhubungan
<b>10</b>	<b>Perwujudan Pembangunan Halte serta rambu-rambu lalu lintas dan kelengkapan sarana/fasilitas transportasi</b>											
10.1	Penyusunan Studi Perencanaan (Pra FS dan FS) Pembangunan Halte (termasuk rambu-rambu lalu lintas dan kelengkapan sarana/fasilitas transportasi)	Blok A.1, A.2, A.3, A.4, Blok B.1, B.2, B.3, B.4, dan Blok C.2, C.3									APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan
10.2	Penyusunan Studi Detail Engineering Design (DED) Pembangunan Halte (termasuk rambu-rambu lalu lintas dan kelengkapan sarana/fasilitas transportasi)	Blok A.1, A.2, A.3, A.4, Blok B.1, B.2, B.3, B.4, dan Blok C.2, C.3									APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			TAHAP I (2022- 2026)					II	III	IV		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027-2031	2032-2036	2037-2042		
10.3	Sosialisasi Pembangunan Halte (termasuk rambu-rambu lalu lintas dan kelengkapan sarana/fasilitas transportasi)	Blok A.1, A.2, A.3, A.4, Blok B.1, B.2, B.3, B.4, dan Blok C.2, C.3									APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Bappeda, Dinas Perhubungan, Dinas PUPR
10.4	Pembangunan Halte (termasuk rambu-rambu lalu lintas dan kelengkapan sarana/fasilitas transportasi)	Blok A.1, A.2, A.3, A.4, Blok B.1, B.2, B.3, B.4, dan Blok C.2, C.3									APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan
<b>11</b>	<b>Perwujudan Pengembangan Jaringan jalur Kereta Api (KA) Antarkota (termasuk rambu-rambu lalu lintas dan kelengkapan sarana/fasilitas jalur KA)</b>											
11.1	Penyusunan Rencana Teknis dan Studi Detail Engineering Design (DED) penataan dan pengendalian jalur KA (termasuk rambu-rambu lalu lintas dan kelengkapan sarana/fasilitas jalur KA)	Blok A.1, A.2, Blok B.2, B.3									APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan
11.2	Sosialisasi penataan dan pengendalian jalur KA	Blok A.1, A.2, Blok B.2, B.3									APBN, APBD Provinsi	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			TAHAP I (2022- 2026)					II	III	IV		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027-2031	2032-2036	2037-2042		
11.3	Pembangunan dan penataan penataan jalur KA beserta sempadan jalur KA (termasuk rambu-rambu lalu lintas dan kelengkapan sarana/fasilitas transportasi)	Blok A.1, A.2, Blok B.2, B.3									APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan
11.4	Penyusunan Rencana Teknis dan Studi Detail Engineering Design (DED) pengembangan Jaringan jalur Kereta Api (KA) Antarkota (menjadi <i>double track</i> )	Blok A.1, A.2, Blok B.2, B.3									APBN, APBD Provinsi	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan
11.5	Pengembangan Jaringan jalur Kereta Api (KA) Antarkota (menjadi <i>double track</i> )	Blok A.1, A.2, Blok B.2, B.3									APBN, APBD Provinsi	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan
<b>12</b>	<b>Perwujudan Jalur Kereta Api Khusus</b>											
12.1	Penyusunan Studi Perencanaan (Pra FS, FS) serta studi/kajian lingkungan pembangunan jalur Kereta Api Khusus	Blok A.1, A.2, A.3, A.4, Blok D.1									APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan
12.2	Penyusunan rencana teknis ( <i>Detail Engineering Design</i> ) pembangunan jalur Kereta Api Khusus	Blok A.1, A.2, A.3, A.4, Blok D.1									APBN, APBD Provinsi	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan
12.3	Sosialisasi dan pembebasan lahan pembangunan jalur Kereta Api Khusus	Blok A.1, A.2, A.3, A.4, Blok D.1									APBN, APBD Provinsi	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan
12.4	Pelaksanaan pembangunan jalur Kereta Api Khusus	Blok A.1, A.2, A.3, A.4, Blok D.1									APBN	Kementerian Perhubungan

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			TAHAP I (2022- 2026)					II	III	IV		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027-2031	2032-2036	2037-2042		
13	<b>Perwujudan Stasiun Kereta Api</b>											
13.1	<b>Perwujudan Pembangunan Stasiun Penumpang Sedang</b>											
13.1.1	Penyusunan Studi Perencanaan (Pra FS, FS) Pembangunan Stasiun Penumpang Sedang	Blok B.3									APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian Perhubungan, Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan
13.1.2	Sosialisasi dan penyepakatan lintas sektor terkait Pembangunan Stasiun Penumpang Sedang	Blok B.3									APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian Perhubungan, Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan
13.1.3	Penyusunan rencana teknis ( <i>Detail Engineering Design</i> ) Pembangunan Stasiun Penumpang Sedang	Blok B.3									APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian Perhubungan, Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan
13.1.4	Kajian studi daya dukung lahan dan lingkungan dalam penyiapan lokasi pembangunan Stasiun Penumpang Sedang	Blok B.3									APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian Perhubungan, Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan
13.1.5	Sosialisasi Lokasi Pembangunan Stasiun Penumpang Sedang	Blok B.3									APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian Perhubungan, Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan
13.1.6	Pembebasan dan Penyiapan Lahan Lokasi Pembangunan Stasiun Penumpang Sedang	Blok B.3									APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian Perhubungan, Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			TAHAP I (2022- 2026)					II	III	IV		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027-2031	2032-2036	2037-2042		
13.1.7	Pembangunan Stasiun Penumpang Sedang	Blok B.3									APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian Perhubungan, Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan
<b>13.2</b>	<b>Perwujudan Pembangunan Stasiun Barang</b>											
13.2.1	Penyusunan Studi Perencanaan Pra FS Pembangunan Stasiun Barang	Blok D.1									APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan
13.2.2	Penyusunan Studi Kelayakan (FS) dan Masterplan Pembangunan Stasiun Barang	Blok D.1									APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan
13.2.3	Sosialisasi, koordinasi dan penyepakatan lintas sektor terkait Pembangunan Stasiun Barang	Blok D.1									APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian Perhubungan, Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan
13.2.4	Penyusunan rencana teknis ( <i>Detail Engineering Design</i> ) Pembangunan Stasiun Barang	Blok D.1									APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian Perhubungan, Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan
13.2.5	Kajian studi daya dukung lahan dan lingkungan dalam penyiapan lokasi pembangunan Stasiun Barang	Blok D.1									APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian Perhubungan, Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan
13.2.6	Sosialisasi Lokasi Pembangunan Stasiun Barang	Blok D.1									APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian Perhubungan, Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN							SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
			TAHAP I (2022- 2026)					II	III			IV
			2022	2023	2024	2025	2026	2027-2031	2032-2036			2037-2042
13.2.7	Pembebasan dan Penyiapan Lahan Lokasi Pembangunan Stasiun Barang	Blok D.1									APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, Swasta
13.2.8	Pembangunan Stasiun Barang	Blok D.1									APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementerian Perhubungan, Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, Swasta
<b>C</b>	<b>Perwujudan Rencana Jaringan Prasarana</b>											
<b>1</b>	<b>Perwujudan Rencana Jaringan Energi</b>											
1.1	Perwujudan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)	Blok A.2									APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian ESDM, Dinas ESDM, PLN
1.2	Perwujudan Kabel Bawah Tanah	Blok A.1, A.2, A.3, Blok A.4; Blok B.1, B.2 B.3, B.4; dan Blok C.2 C.3.									APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian ESDM, Dinas ESDM, PLN
1.3	Pengembangan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM),	Blok A.1, A.2, A.3, A.4, Blok B.1, B.2, B.3, B.4, Blok C.2, C.3, Blok D.1									APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian ESDM, Dinas ESDM, PLN

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN							SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
			TAHAP I (2022- 2026)					II	III			IV
			2022	2023	2024	2025	2026	2027-2031	2032-2036			2037-2042
1.4	Pengembangan Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)	Blok A.1, A.2, A.3, A.4, Blok B.1, B.2, B.3, B.4, Blok C.1, C.2, C.3, Blok D.1									APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian ESDM, Dinas ESDM, PLN
1.5	Pengembangan Saluran Kabel Tegangan Menengah (SKTM)	Blok A.2, A.3, A.4, Blok D.1									APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian ESDM, Dinas ESDM, PLN
1.6	Perwujudan Gardu Listrik	Blok C.3									APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian ESDM, Dinas ESDM, PLN
<b>2</b>	<b>Perwujudan Rencana Jaringan Telekomunikasi</b>											
2.1	Pengembangan dan optimasi sistem jaringan serat optik di seluruh Kawasan Perkotaan Tegineneng	Blok A.1, A.2, A.3, A.4, Blok B.1, B.2, B.3, B.4, Blok C.1, C.2, C.3, C.4, Blok D.1									APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementerian Komunikasi dan Informatika, Dinas Komunikasi dan Informatika, swasta
2.2	Pengembangan dan optimasi sistem jaringan telepon <i>fixed line</i> di seluruh Kawasan Perkotaan Tegineneng	Blok A.1, A.2, A.3, A.4, Blok B.1, B.2, B.3, B.4, Blok C.2, C.3, C.4, Blok D.1									APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementerian Komunikasi dan Informatika, Dinas Komunikasi dan Informatika, swasta

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			TAHAP I (2022- 2026)					II	III	IV		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027-2031	2032-2036	2037-2042		
2.3	Pengembangan dan optimasi sistem jaringan bergerak seluler berupa optimasi sistem menara <i>Base Transceiver Station</i> (BTS), di seluruh Kawasan Perkotaan Tegineneng	Blok A.1, A.2, A.3, Blok B.1, B.4, Blok C.2, C.3									APBN , APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementerian Komunikasi dan Informatika, Dinas Komunikasi dan Informatika, swasta
<b>3</b>	<b>Perwujudan Rencana Jaringan Sumber Daya Air</b>											
<b>3.1</b>	<b>Pembangunan dan pengembangan Jaringan Irigasi</b>											
3.1.1	Penyusunan Studi Kelayakan (FS) dan Studi Detail Engineering Design (DED) (atau Masterplan) Pembangunan dan pengembangan Jaringan Irigasi	Blok A.3, A.4, Blok B.1, B.2, Blok C.1, C.2, C.3, C.4, Blok D.1									APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian PUPR, Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup
3.1.2	Sosialisasi pembangunan dan pengembangan jaringan irigasi	Blok A.3, A.4, Blok B.1, B.2, Blok C.1, C.2, C.3, C.4, Blok D.1									APBN, APBD Provinsi	Kementerian PUPR, Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			TAHAP I (2022- 2026)					II	III	IV		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027-2031	2032-2036	2037-2042		
3.1.3	Pembebasan lahan untuk area Jaringan Irigasi	Blok A.3, A.4, Blok B.1, B.2, Blok C.1, C.2, C.3, C.4, Blok D.1									APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup
3.1.4	Pembangunan jaringan irigasi primer	Blok A.3, A.4, Blok C.2, C.3, C.4, Blok D.1									APBN, APBD Provinsi	Kementerian PUPR, Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup
3.1.5	Pembangunan jaringan irigasi sekunder	Blok A.4, Blok B.1, B.2, Blok C.1, Blok D.11									APBN, APBD Provinsi	Kementerian PUPR, Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup
<b>3.2</b>	<b>Pembangunan dan pengembangan bangunan sumber daya air</b>											
3.2.1	Penyusunan Studi Kelayakan (FS) dan Studi <i>Detail Engineering Design</i> (DED) (atau Masterplan) pembangunan bangunan sumber daya air	Blok A.3									APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian PUPR, Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup
3.2.2	Sosialisasi pembangunan dan pengembangan bangunan sumber daya air	Blok A.3									APBN, APBD Provinsi	Kementerian PUPR, Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			TAHAP I (2022- 2026)					II	III	IV		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027-2031	2032-2036	2037-2042		
3.2.3	Pembebasan lahan untuk bangunan sumber daya air	Blok A.3									APBN, APBD Provinsi	Kementerian PUPR, Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup
3.2.4	Pembangunan bangunan sumber daya air	Blok A.3									APBN, APBD Provinsi	Kementerian PUPR, Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup
<b>4</b>	<b>Rencana Jaringan Air Minum</b>											
4.1	Penyusunan Studi Kelayakan (FS) dan Studi <i>Detail Engineering Design</i> (DED) Lokasi Pembangunan unit air baku, unit produksi, unit distribusi dan unit pelayanan	Blok A.1, A.2, A.3, A.4, Blok B.1, B.2, B.3, B.4, Blok C.1,C.2, C.3, C.4 Blok D.1									APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian PUPR, Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup
4.2	Sosialisasi lokasi Pembangunan unit air baku, unit produksi, unit distribusi dan unit pelayanan	Blok A.1, A.2, A.3, A.4, Blok B.1, B.2, B.3, B.4, Blok C.1,C.2, C.3, C.4 Blok D.1									APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian PUPR, Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			TAHAP I (2022- 2026)					II	III	IV		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027-2031	2032-2036	2037-2042		
4.3	Pembebasan lahan untuk lokasi Pembangunan unit air baku, unit produksi, unit distribusi dan unit pelayanan	Blok A.1, A.2, A.3, A.4, Blok B.1, B.2, B.3, B.4, Blok C.1,C.2, C.3, C.4 Blok D.1									APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup
4.4	Pembangunan lokasi pembangunan unit air baku	Blok A.2, A.3, A.4, Blok C.3, C.4									APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementerian PUPR, Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, swasta
4.5	Pembangunan lokasi pembangunan unit produksi	Blok A.3									APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementerian PUPR, Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, swasta
4.6	Pembangunan lokasi pembangan unit distribusi	Blok A.1, A.2, A.3, A.4, Blok B.1, B.2, B.3, B.4, Blok C.1,C.2, C.3, C.4 Blok D.1									APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementerian PUPR, Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, swasta
4.7	Pembangunan lokasi pembangunan unit pelayanan berupa hidran kebakaran	Blok A.1, A.2, A.3, A.4, Blok B.1, B.3, B.4, Blok C.1, C.2, C.3, C.4									APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementerian PUPR, Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, swasta

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			TAHAP I (2022- 2026)					II	III	IV		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027-2031	2032-2036	2037-2042		
5	<b>Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)</b>											
5.1	<b>Perencanaan dan pembangunan sistem jaringan pengelolaan air limbah domestik terpusat</b>											
5.1.1	Penyusunan Studi Kelayakan (FS) dan Studi <i>Detail Engineering Design</i> (DED) jaringan pengelolaan air limbah domestik terpusat	Blok A.1, A.2, A.3, A.4, Blok B.1, B.2, B.3, B.4, Blok C.2, C.3, C.4 Blok D.1									APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementerian PUPR, Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, swasta
5.1.2	Sosialisasi pembangunan jaringan pengelolaan air limbah domestik terpusat	Blok A.1, A.2, A.3, A.4, Blok B.1, B.2, B.3, B.4, Blok C.2, C.3, C.4 Blok D.1									APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementerian PUPR, Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, swasta
5.1.3	Pembebasan lahan untuk pembangunan jaringan pengelolaan air limbah domestik terpusat	Blok A.1, A.2, A.3, A.4, Blok B.1, B.2, B.3, B.4, Blok C.2, C.3, C.4 Blok D.14									APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementerian PUPR, Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, swasta

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
			TAHAP I (2022- 2026)					II	III	IV			
			2022	2023	2024	2025	2026	2027-2031	2032-2036	2037-2042			
5.1.4	Pembangunan pipa induk jaringan pengelolaan air limbah domestik terpusat	Blok A.1, A.2, A.3, A.4, Blok B.1, B.2, B.3, B.4, Blok C.2, C.3, C.4 Blok D.1										APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementerian PUPR, Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, swasta
<b>5.2</b>	<b>Perencanaan dan Pembangunan kawasan IPAL skala kawasan tertentu/permukiman</b>												
5.2.1	Penyusunan Studi Kelayakan (FS) dan Studi <i>Detail Engineering Design</i> (DED) Lokasi Pembangunan kawasan IPAL skala kawasan tertentu/permukiman	Blok A.1, A.3										APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian PUPR, Bappeda, Dinas PUPR
5.2.2	Sosialisasi pembangunan kawasan IPAL skala kawasan tertentu/permukiman	Blok A.1, A.3										APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian PUPR, Bappeda, Dinas PUPR
5.2.3	Pembebasan lahan untuk kawasan IPAL skala kawasan tertentu/permukiman	Blok A.1, A.3										APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Bappeda, Dinas PUPR
5.2.4	Pembangunan kawasan IPAL skala kawasan tertentu/permukiman	Blok A.1, A.3										APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian PUPR, Bappeda, Dinas PUPR
<b>6</b>	<b>Perwujudan Rencana Jaringan Persampahan</b>												

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN							SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
			TAHAP I (2022- 2026)					II	III			IV
			2022	2023	2024	2025	2026	2027-2031	2032-2036			2037-2042
6.1	Penyusunan Studi Kelayakan (FS) dan Studi <i>Detail Engineering Design</i> (DED) Lokasi Pembangunan kawasan TPS3R dan TPS	Blok A.1, A.2, A.3, Blok B.1, B.2, B.3, B.4, Blok C.2, C.3, C.4									APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian PUPR, Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR
6.2	Sosialisasi pembangunan kawasan TPS3R (serta pengelolaan persampahan secara komprehensif mulai dari sampah rumah sampai di pengelolaan TPS3R)	Blok A.1, A.3, Blok B.1, B.2, Blok C.2, C.3, C.4									APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian PUPR, Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR
6.3	Pembebasan lahan untuk kawasan pembangunan kawasan TPS3R	Blok A.1, A.3, Blok B.1, B.2, Blok C.2, C.3, C.4									APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian PUPR, Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR
6.4	Pembangunan kawasan Pembangunan kawasan TPS3R	Blok A.1, A.3, Blok B.1, B.2, Blok C.2, C.3, C.4									APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian PUPR, Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR
6.5	Sosialisasi pembangunan kawasan TPS (serta pengelolaan persampahan secara komprehensif)	Blok A.2, Blok B.3, B.4, Blok C.3									APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian PUPR, Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			TAHAP I (2022- 2026)					II	III	IV		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027-2031	2032-2036	2037-2042		
6.6	Pembebasan lahan untuk kawasan pembangunan kawasan TPS	Blok A.2, B.3, B.4, C.3									APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian PUPR, Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR
6.7	Pengembangan dan penataan sarana dan fasilitas pengelolaan persampahan di Kawasan Perkotaan Tegineneng (unit tempat sampah 3R dan pengangkutan persampahan)	Blok A.1, A.3, Blok B.1, B.2, Blok C.2, C.3, C.4									APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian PUPR, Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR
6.8	Pemeliharaan sarana dan fasilitas pengelolaan persampahan di Kawasan Perkotaan Tegineneng	Blok A.1, A.3, Blok B.1, B.2, Blok C.2, C.3, C.4									APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian PUPR, Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR
<b>7</b>	<b>Perwujudan Rencana Jaringan Drainase</b>											
7.1	Perencanaan dan pengembangan saluran drainase primer	Blok A.1, A.2, A.3, A.4, Blok B.1, B.2, B.3, B.4, Blok C.2, C.3, C.4, Blok D.1									APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian PUPR, Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			TAHAP I (2022- 2026)					II	III	IV		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027-2031	2032-2036	2037-2042		
7.2	Pelaksanaan pembangunan saluran drainase primer	Blok A.1, A.2, A.3, A.4, Blok B.1, B.2, B.3, B.4, Blok C.2, C.3, C.4, Blok D.1									APBN, APBD Provinsi	Kementerian PUPR, Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup
7.3	Perencanaan dan pengembangan saluran drainase sekunder	Blok A.1, A.2, A.3, A.4, Blok B.1, B.2, B.3, B.4, Blok C.1, C.2, C.3, C.4, Blok D.1									APBN, APBD Provinsi	Kementerian PUPR, Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup
7.4	Pelaksanaan pembangunan saluran drainase sekunder	Blok A.1, A.2, A.3, A.4, Blok B.1, B.2, B.3, B.4, Blok C.1, C.2, C.3, C.4, Blok D.1									APBN, APBD Provinsi	Kementerian PUPR, Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup
7.5	Perencanaan dan pengembangan saluran drainase tersier	Blok A.1, A.2, A.3, A.4, Blok B.1, B.2, B.3, B.4, Blok C.1, C.2, C.3, C.4, Blok D.1									APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian PUPR, Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			TAHAP I (2022- 2026)					II	III	IV		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027-2031	2032-2036	2037-2042		
7.6	Pelaksanaan pembangunan saluran drainase tersier	Blok A.1, A.2, A.3, A.4, Blok B.1, B.2, B.3, B.4, Blok C.1, C.2, C.3, C.4, Blok D.1									APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian PUPR, Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup
<b>7.7</b>	<b>Pengembangan kawasan bangunan peresapan (kolam retensi)</b>											
7.7.1	Penyusunan Studi Kelayakan (FS) dan Studi <i>Detail Engineering Design</i> (DED) Lokasi Pembangunan kawasan bangunan peresapan (kolam retensi)	Blok A.2, Blok B.4, Blok C.2									APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian PUPR, Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup
7.7.2	Sosialisasi pembangunan kawasan bangunan peresapan (kolam retensi)	Blok A.2, Blok B.4, Blok C.2									APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian PUPR, Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup
7.7.3	Pembebasan lahan untuk kawasan pembangunan bangunan peresapan (kolam retensi)	Blok A.2, Blok B.4, Blok C.2									APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian PUPR, Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup
7.7.4	Pembangunan kawasan bangunan peresapan (kolam retensi)	Blok A.2, Blok B.4, Blok C.2									APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian PUPR, Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
			TAHAP I (2022- 2026)					II	III	IV			
			2022	2023	2024	2025	2026	2027-2031	2032-2036	2037-2042			
7.8	Penataan dan pengendalian jaringan serta sarana dan kelengkapan saluran drainase	Blok A.1, A.2, A.3, A.4, Blok B.1, B.2, B.3, B.4, Blok C.1, C.2, C.3, C.4, Blok D.1										APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian PUPR, Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup
<b>8</b>	<b>Perwujudan Rencana Jaringan Prasarana Lainnya</b>												
8.1	Perencanaan dan penataan jalur evakuasi serta shelter evakuasi bencana	Blok A.1, A.2, A.3, A.4, Blok B.1, B.2, B.3, B.4, Blok C.1, C.2, C.3, C.4 Blok D.1										APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	BNPB, Bappeda, BPBD
8.2	Pengembangan dan penataan jalur evakuasi serta shelter evakuasi bencana	Blok A.1, A.2, A.3, A.4, Blok B.1, B.2, B.3, B.4, Blok C.1, C.2, C.3, C.4 Blok D.1										APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	BNPB, Bappeda, BPBD
<b>8.3</b>	<b>Perencanaan dan Penataan Tempat Evakuasi</b>												

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			TAHAP I (2022- 2026)					II	III	IV		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027-2031	2032-2036	2037-2042		
8.3.1	Perencanaan dan penataan titik kumpul di Kawasan Perkotaan Tegineneng	Blok A.1, A.2, A.3, A.4, Blok B.1, B.2, B.3, B.4, Blok C.1, C.2, C.3, C.4									APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	BNPB, Bappeda, BPBD
8.3.2	Pembangunan dan penataan titik kumpul di Kawasan Perkotaan Tegineneng (termasuk kelengkapan-kelengkapannya)	Blok A.1, A.2, A.3, A.4, Blok B.1, B.2, B.3, B.4, Blok C.1, C.2, C.3, C.4									APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	BNPB, Bappeda, BPBD
8.3.3	Pemeliharaan dan pengendalian titik kumpul	Blok A.1, A.2, A.3, A.4, Blok B.1, B.2, B.3, B.4, Blok C.1, C.2, C.3, C.4									APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	BNPB, Bappeda, BPBD
8.3.4	Perencanaan dan penataan Tempat evakuasi sementara (TES)	Blok B.4, Blok C.3									APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	BNPB, Bappeda, BPBD
8.3.5	Pengembangan dan penataan Tempat evakuasi sementara (TES)	Blok B.4, Blok C.3									APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	BNPB, Bappeda, BPBD
<b>8.4</b>	<b>Jalur sepeda di Kawasan Perkotaan Tegineneng</b>											

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			TAHAP I (2022- 2026)					II	III	IV		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027-2031	2032-2036	2037-2042		
8.4.1	Perencanaan dan penataan jalur sepeda di Kawasan Perkotaan Tegineneng	Blok A.1, A.2, A.3, A.4, Blok B.1, B.2, B.3, B.4, Blok C.2, C.3, Blok D.1									APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR
8.4.2	Pembangunan dan penataan jalur sepeda di Kawasan Perkotaan Tegineneng (termasuk atribut, rambu-rambu dan kelengkapannya)	Blok A.1, A.2, A.3, A.4, Blok B.1, B.2, B.3, B.4, Blok C.2, C.3, Blok D.1									APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR
8.4.3	Pemeliharaan dan pengendalian jalur sepeda di Kawasan Perkotaan Tegineneng	Blok A.1, A.2, A.3, A.4, Blok B.1, B.2, B.3, B.4, Blok C.2, C.3, Blok D.1									APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR
<b>8.4</b>	<b>Jaringan Pejalan Kaki di Kawasan Perkotaan Tegineneng</b>											

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			TAHAP I (2022- 2026)					II	III	IV		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027-2031	2032-2036	2037-2042		
8.4.1	Perencanaan dan penataan jaringan pejalan kaki di Kawasan Perkotaan Tegineneng	Blok A.1, A.2, A.3, A.4, Blok B.1, B.2, B.3, B.4, Blok C.2, C.3, Blok D.1									APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR
8.4.2	Pembangunan dan penataan jaringan pejalan kaki di Kawasan Perkotaan Tegineneng (termasuk atribut, rambu-rambu dan kelengkapannya)	Blok A.1, A.2, A.3, A.4, Blok B.1, B.2, B.3, B.4, Blok C.2, C.3, Blok D.1									APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR
8.4.3	Pemeliharaan dan pengendalian jaringan pejalan kaki di Kawasan Perkotaan Tegineneng	Blok A.1, A.2, A.3, A.4, Blok B.1, B.2, B.3, B.4, Blok C.2, C.3, Blok D.1									APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR
<b>II</b>	<b>PERWUJUDAN RENCANA POLA RUANG</b>											
<b>A.</b>	<b>Perwujudan Zona Lindung</b>											
<b>1.</b>	<b>Perwujudan Zona Badan Air (BA)</b>											

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			TAHAP I (2022- 2026)					II	III	IV		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027-2031	2032-2036	2037-2042		
1.1	Perencanaan pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan Zona Badan Air di kawasan Sub-DAS dan aliran sungai	Blok A.2, A.3, A.4, Blok B.1, B.2, B.3, B.4, Blok C.1, C.2, C.3, C.4, Blok D.1									APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian PUPR, Bappeda, Dinas PUPR
1.2	Penertiban aktivitas yang mengganggu di Zona Badan Air di kawasan Sub-DAS dan aliran sungai	Blok A.2, A.3, A.4, Blok B.1, B.2, B.3, B.4, Blok C.1, C.2, C.3, C.4, Blok D.1									APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian PUPR, Bappeda, Dinas PUPR
1.3	Sosialisasi fungsi dan pemanfaatan Zona Badan Air di kawasan Sub-DAS dan aliran sungai, serta pengendalian pencemaran dan peningkatan kualitas air sungai	Blok A.2, A.3, A.4, Blok B.1, B.2, B.3, B.4, Blok C.1, C.2, C.3, C.4, Blok D.1									APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian PUPR, Bappeda, Dinas PUPR
1.4	Penataan dan revitalisasi kawasan Zona Badan Air di kawasan Sub-DAS dan aliran sungai	Blok A.2, A.3, A.4, Blok B.1, B.2, B.3, B.4, Blok C.1, C.2, C.3, C.4, Blok D.1									APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian PUPR, Bappeda, Dinas PUPR

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN							SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
			TAHAP I (2022- 2026)					II	III			IV
			2022	2023	2024	2025	2026	2027-2031	2032-2036			2037-2042
1.5	Pemeliharaan badan air melalui pengerukan sedimentasi	Blok A.2, A.3, A.4, Blok B.1, B.2, B.3, B.4, Blok C.1, C.2, C.3, C.4, Blok D.1									APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian PUPR, Bappeda, Dinas PUPR
1.6	Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang zona badan air	Blok A.2, A.3, A.4, Blok B.1, B.2, B.3, B.4, Blok C.1, C.2, C.3, C.4, Blok D.1									APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian PUPR, Bappeda, Dinas PUPR
<b>2</b>	<b>Perwujudan Zona Perlindungan Setempat (PS)</b>											
2.1	Pengendalian pemanfaatan ruang di sekitar Sempadan Sungai	Blok A.2, A.3, A.4, Blok B.1, Blok C.1, C.2, C.3, C.4, Blok D.1									APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian PUPR, Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR
2.1.1	Pembangunan, Peningkatan, dan Pemeliharaan Zona Sempadan Sungai	Blok A.2, A.3, A.4, Blok B.1, Blok C.1, C.2, C.3, C.4, Blok D.1									APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian PUPR, Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Dinas PUPR

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			TAHAP I (2022- 2026)					II	III	IV		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027-2031	2032-2036	2037-2042		
2.1.2	Penertiban aktivitas yang Mengganggu di Zona Sempadan Sungai	Blok A.2, A.3, A.4, Blok B.1, Blok C.1, C.2, C.3, C.4, Blok D.1									APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian PUPR, Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR
2.2	Sosialisasi Fungsi dan Pemanfaatan Zona Sempadan Sungai	Blok A.2, A.3, A.4, Blok B.1, Blok C.1, C.2, C.3, C.4, Blok D.1									APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian PUPR, Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR
<b>3.</b>	<b>Perwujudan Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)</b>											
3.1	Pembebasan lahan Ruang Terbuka Hijau untuk pemenuhan 20% RTH Publik										APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian PUPR, Bappeda, Dinas Perindustrian, Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PUPR
3.1.2	Penetapan dan penyiapan lahan bagi RTH di Kawasan Industri Tegineneng yaitu minimal 164,3 ha	Blok D.1									APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian PUPR, Bappeda, Dinas Perindustrian, Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PUPR

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			TAHAP I (2022- 2026)					II	III	IV		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027-2031	2032-2036	2037-2042		
3.1.3	Penetapan dan penyiapan lahan bagi RTH di sub zona Perumahan Kepadatan Sedang sebesar 20% dari luas kawasan yaitu minimal 70,83 ha	Blok A.1, A.2, A.3, A.4 Blok B.2, B.3, Blok C.2, C.3, C.4									APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian PUPR, Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
3.1.4	Penetapan dan penyiapan lahan bagi RTH di sub zona Perumahan Kepadatan Rendah sebesar 30% dari luas kawasan yaitu minimal 148,94 ha	Blok A.1, A.2, A.3, A.4 Blok B.1, B.2, B.3,									APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian PUPR, Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
<b>3.2</b>	<b>Sub-zona Rimba Kota (RTH-1)</b>											
3.2.1	Perwujudan rimba kota melalui perencanaan teknis dan pengelolaan zona rimba kota	Blok A.3, Blok A.4									APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian PUPR, KLHK, Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR
3.2.2	Penataan kawasan rimba kota dengan jenis-jenis tanaman yg memberikan kontribusi O <sub>2</sub> lebih tinggi bagi lingkungan	Blok A.3, Blok A.4									APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian PUPR, KLHK, Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR
3.2.3	Pengendalian dan pengelolaan pengembangan kawasan rimba kota di Kawasan Perkotaan Tegineneng sebagai lokasi studi dan penelitian bagi edukasi dan pendidikan	Blok A.3, Blok A.4									APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian PUPR, KLHK, Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			TAHAP I (2022- 2026)					II	III	IV		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027-2031	2032-2036	2037-2042		
<b>3.3</b>	<b>Sub-zona Taman Kota (RTH-2)</b>											
3.3.1	Penetapan lokasi Sub-zona Taman Kota	Blok A.3, Blok A.4									APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian PUPR, Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR
3.3.2	Sosialisasi kepada masyarakat terkait penetapan Sub-zona zona Taman Kota	Blok A.3, Blok A.4									APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR
3.3.3	Pembangunan sarana, area taman bermain dan fasilitas pendukung lainnya	Blok A.3, Blok A.4									APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian PUPR, Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR
3.3.4	Pembinaan, pengendalian dan monitoring serta pemeliharaan Sub-zona Taman Kota	Blok A.3, Blok A.4									APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian PUPR, Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR
<b>3.4</b>	<b>Sub-zona Taman Kecamatan (RTH-3)</b>											
3.4.1	Penetapan lokasi Sub-zona Taman Kecamatan	Blok A.3									APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian PUPR, Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR
3.4.2	Sosialisasi kepada masyarakat terkait penetapan Sub-zona Taman Kecamatan	Blok A.3									APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			TAHAP I (2022- 2026)					II	III	IV		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027-2031	2032-2036	2037-2042		
3.4.3	Pembangunan sarana, area taman bermain dan fasilitas pendukung lainnya	Blok A.3									APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian PUPR, Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR
3.4.4	Pembinaan, pengendalian dan monitoring serta pemeliharaan Sub-zona Taman Kecamatan	Blok A.3									APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian PUPR, Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR
<b>3.5</b>	<b>Sub-zona Taman Kelurahan (RTH-4)</b>											
3.5.1	Penetapan lokasi sub-zona taman kelurahan	Blok A.2, A.3, A.4, Blok B.1, Blok C.2, C.3, C.4, Blok D.1									APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian PUPR, Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR
3.5.2	Sosialisasi kepada masyarakat terkait penetapan sub-zona taman kelurahan	Blok A.2, A.3, A.4, Blok B.1, Blok C.2, C.3, C.4, Blok D.1									APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR
3.5.3	Pembangunan sarana, area taman bermain dan fasilitas pendukung lainnya	Blok A.2, A.3, A.4, Blok B.1, Blok C.2, C.3, C.4, Blok D.1									APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian PUPR, Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			TAHAP I (2022- 2026)					II	III	IV		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027-2031	2032-2036	2037-2042		
3.5.4	Pembinaan, pengendalian dan monitoring serta pemeliharaan sub-zona taman kelurahan	Blok A.2, A.3, A.4, Blok B.1, Blok C.2, C.3, C.4, Blok D.1									APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian PUPR, Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR
<b>3.6</b>	<b>Sub-zona Taman RW</b>											
3.5.1	Penetapan lokasi sub-zona taman RW	Blok A.2, A.3, A.4, Blok B.3, Blok C.1, C.2									APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian PUPR, Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR
3.5.2	Sosialisasi kepada masyarakat terkait penetapan sub-zona taman RW	Blok A.2, A.3, A.4, Blok B.3, Blok C.1, C.2									APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR
3.5.3	Pembangunan sarana, area taman bermain dan fasilitas pendukung lainnya	Blok A.2, A.3, A.4, Blok B.3, Blok C.1, C.2									APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian PUPR, Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR
3.5.4	Pembinaan, pengendalian dan monitoring serta pemeliharaan sub-zona taman RW	Blok A.2, A.3, A.4, Blok B.3, Blok C.1, C.2									APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian PUPR, Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR
<b>3.6</b>	<b>Sub-zona Tempat Pemakaman Umum (TPU) (RTH-7)</b>											

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			TAHAP I (2022- 2026)					II	III	IV		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027-2031	2032-2036	2037-2042		
3.6.1	Penetapan lokasi sub-zona pemakaman	Blok B.4, Blok C.1, C.2									APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian PUPR, Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR
3.6.2	Sosialisasi kepada masyarakat terkait penetapan sub-zona pemakaman	Blok B.4, Blok C.1, C.2									APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR
3.6.3	Pembangunan sarana dan fasilitas pendukung lainnya	Blok B.4, Blok C.1, C.2									APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian PUPR, Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR
3.6.4	Pembinaan, pengendalian dan monitoring serta pemeliharaan sub-zona pemakaman	Blok B.4, Blok C.1, C.2									APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian PUPR, Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR
<b>3.7</b>	<b>Sub-zona Jalur Hijau (RTH-8)</b>											
3.7.1	Penetapan lokasi sub-zona jalur hijau	Blok C.1, C.2, C.3, C.4, Blok D.1									APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian PUPR, Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR
3.7.2	Sosialisasi kepada masyarakat terkait penetapan sub-zona jalur hijau	Blok C.1, C.2, C.3, C.4, Blok D.1									APBD Kabupaten	Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR
3.7.3	Pembangunan sarana, area taman bermain dan fasilitas pendukung lainnya	Blok C.1, C.2, C.3, C.4, Blok D.1									APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian PUPR, Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			TAHAP I (2022- 2026)					II	III	IV		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027-2031	2032-2036	2037-2042		
3.7.4	Pembinaan, pengendalian dan monitoring serta pemeliharaan jalur hijau	Blok C.1, C.2, C.3, C.4, Blok D.1									APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian PUPR, Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR
<b>B</b>	<b>Perwujudan Rencana Zona Budi Daya</b>											
<b>1</b>	<b>Perwujudan Zona Badan Jalan (BJ)</b>											
1.1	Perencanaan penataan dan pengendalian kawasan zona badan jalan	Blok A.1, A.2, A.3, A.4, Blok B.1, B.2, B.3, B.4, Blok C.1, C.2, C.3, C.4 Blok D.1									APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian PUPR, Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan
1.2	Pembangunan, peningkatan, dan penataan Zona Badan Jalan	Blok A.1, A.2, A.3, A.4, Blok B.1, B.2, B.3, B.4, Blok C.1, C.2, C.3, C.4 Blok D.1									APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian PUPR, Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			TAHAP I (2022- 2026)					II	III	IV		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027-2031	2032-2036	2037-2042		
1.2.1	Penertiban aktivitas yang mengganggu di Zona Badan Jalan	Blok A.1, A.2, A.3, A.4, Blok B.1, B.2, B.3, B.4, Blok C.1, C.2, C.3, C.4 Blok D.1									APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian PUPR, Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan
1.2.2	Sosialisasi fungsi dan pemanfaatan Zona Badan Jalan	Blok A.1, A.2, A.3, A.4, Blok B.1, B.2, B.3, B.4, Blok C.1, C.2, C.3, C.4 Blok D.1									APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian PUPR, Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan
1.2.3	Penataan dan pengembangan jalur hijau pada Zona Badan Jalan	Blok A.1, A.2, A.3, A.4, Blok B.1, B.2, B.3, B.4, Blok C.1, C.2, C.3, C.4 Blok D.1									APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian PUPR, Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN							SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
			TAHAP I (2022- 2026)					II	III			IV
			2022	2023	2024	2025	2026	2027-2031	2032-2036			2037-2042
1.2.4	Penataan dan pengembangan atribut dan rambu serta kelengkapan transportasi pada Zona Badan Jalan	Blok A.1, A.2, A.3, A.4, Blok B.1, B.2, B.3, B.4, Blok C.1, C.2, C.3, C.4 Blok D.1									APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian PUPR, Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan
1.3	Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang zona badan jalan	Blok A.1, A.2, A.3, A.4, Blok B.1, B.2, B.3, B.4, Blok C.1, C.2, C.3, C.4 Blok D.1									APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian PUPR, Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan
<b>2</b>	<b>Perwujudan Zona Pertanian (P)</b>											
2.1	Perencanaan dan Pengembangan kawasan pertanian serta integrasi kawasan lahan sawah	Blok A.1, A.2, A.4, Blok B.1, B.2, B.3, B.4, Blok C.1, C.2, C.3, C.4									APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian Pertanian, Bappeda, Dinas Pertanian
2.2	Pengembangan dan pemeliharaan kawasan pertanian	Blok A.1, A.2, A.4, Blok B.1, B.2, B.3, B.4, Blok C.1, C.2, C.3, C.4									APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian Pertanian, Bappeda, Dinas Pertanian

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			TAHAP I (2022- 2026)					II	III	IV		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027-2031	2032-2036	2037-2042		
2.2.1	Penataan dan pengembangan kawasan pertanian	Blok A.1, A.2, A.4, Blok B.1, B.2, B.3, B.4, Blok C.1, C.2, C.3, C.4									APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian Pertanian, Bappeda, Dinas Pertanian
2.2.2	Peningkatan dan pengembangan prasarana, sarana dan infrastruktur kawasan pertanian	Blok A.1, A.2, A.4, Blok B.1, B.2, B.3, B.4, Blok C.1, C.2, C.3, C.4									APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian Pertanian, Bappeda, Dinas Pertanian
2.2.3	Pemeliharaan kawasan pertanian serta prasarana, sarana dan infrastruktur kawasan pertaniannya	Blok A.1, A.2, A.4, Blok B.1, B.2, B.3, B.4, Blok C.1, C.2, C.3, C.4									APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Bappeda, Dinas Pertanian
2.3	Pengembangan dan pemeliharaan kawasan pertanian lahan sawah	Blok A.1, A.2, A.4, Blok B.1, B.2, B.3, B.4, Blok C.1, C.2, C.3, C.4									APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian Pertanian, Bappeda, Dinas Pertanian

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			TAHAP I (2022- 2026)					II	III	IV		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027-2031	2032-2036	2037-2042		
2.3.1	Penataan dan pengembangan kawasan pertanian lahan sawah	Blok A.1, A.2, A.4, Blok B.1, B.2, B.3, B.4, Blok C.1, C.2, C.3, C.4									APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian Pertanian, Bappeda, Dinas Pertanian
2.3.2	Peningkatan dan pengembangan prasarana, sarana dan infrastruktur kawasan pertanian	Blok A.1, A.2, A.4, Blok B.1, B.2, B.3, B.4, Blok C.1, C.2, C.3, C.4									APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian Pertanian, Bappeda, Dinas Pertanian
2.3.3	Pemeliharaan kawasan pertanian lahan sawah serta prasarana, sarana dan infrastruktur pengairannya	Blok A.1, A.2, A.4, Blok B.1, B.2, B.3, B.4, Blok C.1, C.2, C.3, C.4									APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Bappeda, Dinas Pertanian
2.3.4	Pengendalian kawasan disekitar kawasan pertanian lahan sawah	Blok A.1, A.2, A.4, Blok B.1, B.2, B.3, B.4, Blok C.1, C.2, C.3, C.4									APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Bappeda, Dinas Pertanian
<b>3</b>	<b>Perwujudan Zona Pembangkit Tenaga Listrik (PTL)</b>											

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			TAHAP I (2022- 2026)					II	III	IV		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027-2031	2032-2036	2037-2042		
3.1	Perencanaan dan perumusan ketentuan teknis pengembangan pembangkit listrik di Kawasan Perkotaan Tegineneng khususnya kawasan disekitar Kawasan Industri	Blok A.2, Blok C.3									APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian ESDM, PLN, Bappeda, Dinas PUPR, Dinas ESDM
3.2	Perencanaan dan pengembangan sumber energi terbarukan pada sub-zona Pembangkit Tenaga Listrik (PTL);	Blok A.2, Blok C.3									APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian ESDM, PLN, Bappeda, Dinas PUPR, Dinas ESDM
3.3.	Pengembangan sumber energi listrik tenaga diesel (PLTD) Kawasan Perkotaan	Blok A.2, Blok C.3									APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian ESDM, PLN, Bappeda, Dinas PUPR, Dinas ESDM
3.4	Pengembangan instalasi, jaringan distribusi, dan transmisi listrik pembangkit listrik sesuai standar	Blok A.2, Blok C.3									APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian ESDM PLN, Bappeda, Dinas PUPR, Dinas ESDM
3.5	pengendalian dan pengawasan kawasan sekitar pembangkit listrik	Blok A.2, Blok C.3									APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian ESDM PLN, Bappeda, Dinas PUPR, Dinas ESDM
<b>4</b>	<b>Perwujudan Zona Kawasan Peruntukan Industri (KPI)</b>											
4.1	Perencanaan penataan dan pengendalian zona kawasan peruntukan industri serta pengembangan sinergitas dengan kawasan industri	Blok A.1, A.2, A.3, A.4, Blok B.1, B.2, B.4, Blok C.1, C.2, C.3, Blok D.1									APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian Perindustrian, Bappeda, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas PUPR, Swasta

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			TAHAP I (2022- 2026)					II	III	IV		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027-2031	2032-2036	2037-2042		
4.2	Pengembangan industri kecil dan menengah yang ramah lingkungan, hemat lahan dan dapat menyerap tenaga kerja lokal	Blok A.1, A.2, A.3, A.4, Blok B.1, B.2, B.4, Blok C.1, C.2, C.3, Blok D.1									APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementerian Perindustrian, Bappeda, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas PUPR, Swasta
4.3	Perencanaan zona dasar ruang hijau zona peruntukan industri dengan persentase minimal 20% (dua puluh persen) dari luas kawasan terbangun;										APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementerian Perindustrian, Bappeda, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas PUPR, Swasta
4.3.1	Pembebasan lahan dan penetapan kawasan RTH bagi pemenuhan 20% RTH atau seluas 164,3 (seratus enam puluh empat koma tiga) hektar di Kawasan Industri Tegineneng	Blok D.1									APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementerian Perindustrian, Bappeda, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas PUPR, Swasta
4.3.2	Pembebasan lahan dan penetapan kawasan RTH bagi pemenuhan 20% RTH atau seluas 71,42 ha (seratus enam puluh sembilan koma sembilan empat) hektar pada kawasan industri diluar KI Tegineneg	Blok A.1, A.2, A.3, A.4, Blok B.1, B.2, B.4, Blok C.1, C.2, C.3,									APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementerian Perindustrian, Bappeda, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas PUPR, Swasta

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			TAHAP I (2022- 2026)					II	III	IV		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027-2031	2032-2036	2037-2042		
4.4	Pembangunan, pengendalian dan pemeliharaan zona kawasan peruntukan industri	Blok A.1, A.2, A.3, A.4, Blok B.1, B.2, B.4, Blok C.1, C.2, C.3, Blok D.1									APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementerian Perindustrian, Bappeda, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas PUPR, Swasta
4.4.1	Sosialisasi penataan dan revitalisasi zona kawasan peruntukan industri	Blok A.1, A.2, A.3, A.4, Blok B.1, B.2, B.4, Blok C.1, C.2, C.3, Blok D.1									APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementerian Perindustrian, Bappeda, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas PUPR, Swasta
4.4.2	Pembebasan lahan lokasi bagi pembangunan zona kawasan peruntukan industri	Blok A.1, A.2, A.3, A.4, Blok B.1, B.2, B.4, Blok C.1, C.2, C.3, Blok D.1									APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementerian Perindustrian, Bappeda, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas PUPR, Swasta
4.4.3	Penataan dan revitalisasi zona kawasan peruntukan industri	Blok A.1, A.2, A.3, A.4, Blok B.1, B.2, B.4, Blok C.1, C.2, C.3, Blok D.1									APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementerian Perindustrian, Bappeda, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas PUPR, Swasta

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			TAHAP I (2022- 2026)					II	III	IV		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027-2031	2032-2036	2037-2042		
4.4.4	Peningkatan keterpaduan prasarana, sarana dan utilitas umum pada zona kawasan peruntukan industri	Blok A.1, A.2, A.3, A.4, Blok B.1, B.2, B.4, Blok C.1, C.2, C.3, Blok D.1									APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Bappeda, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas PUPR
4.4.5	Pengendalian dan pemeliharaan zona kawasan peruntukan industri serta prasarana, sarana dan utilitas umum-nya	Blok A.1, A.2, A.3, A.4, Blok B.1, B.2, B.4, Blok C.1, C.2, C.3, Blok D.1									APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Bappeda, Dinas Perindustrian dan Perdagangan
<b>5</b>	<b>Perwujudan Zona Perumahan (R)</b>											
5.1	Perencanaan dan perumusan ketentuan teknis perumahan pendukung kawasan industri di Kawasan Perkotaan Tegineneng (khususnya kawasan disekitar Kawasan Industri Tegineneng)	Blok A.1, A.2, A.3, A.4, Blok B.1, B.2, B.3, B.4, Blok C.1, C.2, C.3									APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian PUPR, Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
<b>5.2</b>	<b>Sub-zona Perumahan Kepadatan Sedang (R-3)</b>											
5.2.1	Peningkatan kualitas Perumahan dan kawasan permukiman (termasuk pencegahan timbulnya kawasan kumuh)	Blok A.1, A.2, A.3, Blok B.2, B.3, Blok C.2, C.3, C.4									APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian PUPR, Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			TAHAP I (2022- 2026)					II	III	IV		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027-2031	2032-2036	2037-2042		
5.2.2	Penataan dan pembangunan sarana-prasarana dan fasilitas umum pada kawasan perumahan (peningkatan keterpaduan prasarana, sarana dan utilitas umum)	Blok A.1, A.2, A.3, Blok B.2, B.3, Blok C.2, C.3, C.4									APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian PUPR, Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
5.2.3	Pencegahan tumbuh dan berkembangnya lingkungan hunian yang tidak terencana dan tidak teratur melalui penerapan standar intensitas dan tata massa bangunan dalam perizinan bangunan (termasuk intensifikasi perizinan pembangunan)	Blok A.1, A.2, A.3, Blok B.2, B.3, Blok C.2, C.3, C.4									APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian PUPR, Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
5.2.4	Penataan dan perbaikan kualitas pada kawasan perumahan eksisting	Blok A.1, A.2, A.3, Blok B.2, B.3, Blok C.2, C.3, C.4									APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian PUPR, Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
<b>5.3</b>	<b>Sub-zona Perumahan Kepadatan Rendah (R-4)</b>											
5.3.1	Peningkatan kualitas Perumahan dan kawasan permukiman (termasuk pencegahan timbulnya kawasan kumuh)	Blok A.1, A.2, A.3, A.4, Blok B.1, B.2, B.3, B.4									APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian PUPR, Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			TAHAP I (2022- 2026)					II	III	IV		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027-2031	2032-2036	2037-2042		
5.3.2	Penataan dan pembangunan sarana-prasarana dan fasilitas umum pada kawasan perumahan (peningkatan keterpaduan prasarana, sarana dan utilitas umum)	Blok A.1, A.2, A.3, A.4, Blok B.1, B.2, B.3, B.4									APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian PUPR, Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
5.3.3	Pencegahan tumbuh dan berkembangnya lingkungan hunian yang tidak terencana dan tidak teratur melalui penerapan standar intensitas dan tata massa bangunan dalam perizinan bangunan (termasuk intensifikasi perizinan pembangunan)	Blok A.1, A.2, A.3, A.4, Blok B.1, B.2, B.3, B.4									APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian PUPR, Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
5.3.4	Penataan dan perbaikan kualitas pada kawasan perumahan eksisting	Blok A.1, A.2, A.3, A.4, Blok B.1, B.2, B.3, B.4									APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian PUPR, Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
5.4	Perencanaan dan penataan kawasan perumahan penunjang kegiatan industri di sekitar Kawasan Industri Tegineneng	Blok A.1, A.2, A.3, A.4, Blok B.1, B.2, B.3, B.4, Blok C.1, C.2, C.3									APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian PUPR, Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			TAHAP I (2022- 2026)					II	III	IV		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027-2031	2032-2036	2037-2042		
5.5	Sosialisasi perencanaan dan penataan kawasan perumahan penunjang kegiatan industri di sekitar Kawasan Industri Tegineneng	Blok A.1, A.2, A.3, A.4, Blok B.1, B.2, B.3, B.4, Blok C.1, C.2, C.3									APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian PUPR, Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
5.6	Revitalisasi dan penataan kawasan perumahan penunjang kegiatan industri di sekitar Kawasan Industri Tegineneng	Blok A.1, A.2, A.3, A.4, Blok B.1, B.2, B.3, B.4, Blok C.1, C.2, C.3									APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian PUPR, Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
5.7	pengendalian pengembangan permukiman dan kawasan perumahan di sekitar Kawasan Industri Tegineneng serta peningkatan sinergitas dengan pengembangan perumahan dalam KI Tegineneng	Blok A.1, A.2, A.3, A.4, Blok B.1, B.2, B.3, B.4, Blok C.1, C.2, C.3									APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian PUPR, Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
5.8	Perencanaan zona dasar ruang hijau zona perumahan dengan konsep kota hijau serta penetapan persentase RTH minimal dari luas kawasan terbangun;	Blok A.1, A.2, A.3, A.4, Blok B.1, B.2, B.3, B.4, Blok C.1, C.2, C.3									APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			TAHAP I (2022- 2026)					II	III	IV		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027-2031	2032-2036	2037-2042		
5.8.1	Pembebasan lahan dan penetapan kawasan RTH bagi pemenuhan 20% RTH atau seluas 70,83 ha di sub-zona kawasan perumahan kepadatan sedang	Blok A.1, A.2, A.3, A.4, Blok B.1, B.2, B.3, B.4, Blok C.1, C.2, C.3									APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
5.8.2	Pembebasan lahan dan penetapan kawasan RTH bagi pemenuhan 30% RTH atau seluas 148,94 ha di kawasan perumahan kepadatan rendah	Blok A.1, A.2, A.3, A.4, Blok B.1, B.2, B.3, B.4, Blok C.1, C.2, C.3									APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
<b>6</b>	<b>Perwujudan Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)</b>											
6.1	Perencanaan Penataan dan Pengendalian kawasan Zona sarana pelayanan umum Kawasan Perkotaan Tegineneng	Blok A.1, A.2, A.3, A.4, Blok B.1, B.2, B.3, B.4, Blok C.1, C.2, C.3, C.4									APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian PUPR, Bappeda, Dinas PUPR
<b>6.2</b>	<b>Sub-zona SPU Skala Kota</b>											
6.2.1	Pemenuhan kebutuhan minimum pelayanan sarana pendidikan tinggi	Blok A.1, Blok B.4									APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kemdikbud-Ristek, Bappeda, Swasta

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN							SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
			TAHAP I (2022- 2026)					II	III			IV
			2022	2023	2024	2025	2026	2027-2031	2032-2036			2037-2042
6.2.2	Pemenuhan kebutuhan minimum pelayanan balai latihan kerja	Blok A.1, Blok B.4									APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian Ketenagakerjaan, Bappeda, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
6.2.3	Peningkatan kualitas sarana pelayanan umum skala kota	Blok A.1, Blok B.4									APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian PUPR, Bappeda, Dinas PUPR
6.2.4	Monitoring dan evaluasi secara berkala pelayanan dan kualitas sarana pelayanan umum skala kota	Blok A.1, Blok B.4									APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Bappeda, Dinas PUPR
<b>6.3</b>	<b>Sub-zona SPU Skala Kelurahan</b>											
6.3.1	Pemenuhan kebutuhan minimum pelayanan sekolah dasar, taman kanak-kanak dan PAUD	Blok A.1, A.3, A.4, Blok B.1, B.2, B.4, Blok C.2, C.3, C.4									APBD Provinsi, APBD Kabupaten Swasta	Bappeda, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Swasta
6.3.2	Pemenuhan kebutuhan minimum fasilitas olah raga	Blok A.1, A.3, A.4, Blok B.1, B.2, B.4, Blok C.2, C.3, C.4									APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementerian Pemuda dan Olahraga, Bappeda, Dinas Pemuda dan Olahraga, Swasta

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN							SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
			TAHAP I (2022- 2026)					II	III			IV
			2022	2023	2024	2025	2026	2027-2031	2032-2036			2037-2042
6.3.3	Peningkatan kualitas sarana pelayanan umum skala kelurahan	Blok A.1, A.3, A.4, Blok B.1, B.2, B.4, Blok C.2, C.3, C.4									APBD Provinsi, APBD Kabupaten Swasta	Bappeda, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Swasta
6.3.4	Monitoring dan evaluasi secara berkala pelayanan dan kualitas sarana pelayanan umum skala kelurahan	Blok A.1, A.3, A.4, Blok B.1, B.2, B.4, Blok C.2, C.3, C.4									APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Bappeda, Dinas PUPR
<b>6.4</b>	<b>Sub-zona SPU Skala RW</b>											
6.4.1	Pemenuhan kebutuhan minimum pelayanan sekolah dasar, taman kanak-kanak dan PAUD	Blok A.1, A.2, A.3, A.4, Blok B.1, B.2, B.3, B.4, Blok C.1, C.2, C.3, C.4									APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Bappeda, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Swasta
6.4.2	Pemenuhan kebutuhan minimum pelayanan kesehatan	Blok A.1, A.2, A.3, A.4, Blok B.1, B.2, B.3, B.4, Blok C.1, C.2, C.3, C.4									APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Kesehatan

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN							SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
			TAHAP I (2022- 2026)					II	III			IV
			2022	2023	2024	2025	2026	2027-2031	2032-2036			2037-2042
6.4.3	Peningkatan kualitas sarana pelayanan umum Skala RW	Blok A.1, A.2, A.3, A.4, Blok B.1, B.2, B.3, B.4, Blok C.1, C.2, C.3, C.4									APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Bappeda, Dinas PUPR
6.4.4	Monitoring dan evaluasi secara berkala pelayanan dan kualitas sarana pelayanan umum Skala RW	Blok A.1, A.2, A.3, A.4, Blok B.1, B.2, B.3, B.4, Blok C.1, C.2, C.3, C.4									APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Bappeda, Dinas PUPR
<b>7</b>	<b>Perwujudan Zona Campuran (C)</b>											
7.1	Perencanaan Penataan dan Pengendalian kawasan zona campuran (termasuk intensitas dan komposisi pemanfaatan ruang kawasan zona campuran bagi hunian, perkantoran, industri, perdagangan-jasa dan sarana-prasarana yang terkait)	Blok A.1, A.2, A.3, A.4, Blok B.3, B.4, Blok C.1, Blok D.1									APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementerian PUPR, Bappeda, Dinas PUPR, Swasta
7.2	Perwujudan intensitas pemanfaatan ruang dan tata bangunan pada Sub-Zona Campuran Intensitas Menengah/ Sedang	Blok A.1, A.2, A.3, A.4, Blok B.3, B.4, Blok C.1, Blok D.1									APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementerian PUPR, Bappeda, Dinas PUPR, Swasta

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN							SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
			TAHAP I (2022- 2026)					II	III			IV
			2022	2023	2024	2025	2026	2027-2031	2032-2036			2037-2042
7.2.1	Penataan dan revitalisasi kawasan zona campuran	Blok A.1, A.2, A.3, A.4, Blok B.3, B.4, Blok C.1, Blok D.1									APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementerian PUPR, Bappeda, Dinas PUPR, Swasta
7.2.2	Peningkatan keterpaduan prasarana, sarana dan utilitas umum pada kawasan zona campuran	Blok A.1, A.2, A.3, A.4, Blok B.3, B.4, Blok C.1, Blok D.1									APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementerian PUPR, Bappeda, Dinas PUPR, Swasta
7.2.3	Pengendalian dan pemeliharaan kawasan zona campuran serta prasarana, sarana dan utilitas umumnya	Blok A.1, A.2, A.3, A.4, Blok B.3, B.4, Blok C.1, Blok D.1									APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementerian PUPR, Bappeda, Dinas PUPR, Swasta
<b>8</b>	<b>Perwujudan Zona Perdagangan dan Jasa (K)</b>											

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN							SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
			TAHAP I (2022- 2026)					II	III			IV
			2022	2023	2024	2025	2026	2027-2031	2032-2036			2037-2042
8.1	Perencanaan Penataan dan Pengendalian kawasan zona perdagangan dan jasa	Blok A.1, A.2, A.3, A.4, Blok B.1, B.2, B.3, B.4, Blok C.2, C.3, C.4, Blok D.1									APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian Perdagangan, Bappeda, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas PUPR, Swasta
<b>8.2</b>	<b>Pembangunan, Pengendalian dan pemeliharaan kawasan Sub-zona perdagangan dan jasa skala WP</b>											
8.2.1	Penataan dan revitalisasi kawasan Sub-zona perdagangan dan jasa skala WP	Blok A.1, A.2, A.3									APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementerian Perdagangan, Bappeda, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas PUPR, Swasta
8.2.2	Peningkatan keterpaduan prasarana, sarana dan utilitas umum pada kawasan Sub-zona perdagangan dan jasa skala WP	Blok A.1, A.2, A.3									APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementerian Perdagangan, Bappeda, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas PUPR, Swasta
8.2.3	Pengendalian dan pemeliharaan kawasan Sub-zona perdagangan dan jasa skala WP serta prasarana, sarana dan utilitas umumnya	Blok A.1, A.2, A.3									APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Bappeda, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas PUPR, Swasta
<b>8.3</b>	<b>Pembangunan, pengendalian dan pemeliharaan kawasan Sub-zona perdagangan dan jasa skala SWP</b>											

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			TAHAP I (2022- 2026)					II	III	IV		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027-2031	2032-2036	2037-2042		
8.3.1	Penataan dan revitalisasi kawasan Sub-zona perdagangan dan jasa skala SWP	Blok A.1, A.2, A.3, A.4, Blok B.1, B.2, B.3, B.4, Blok C.2, C.3, C.4, Blok D.1									APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementerian Perdagangan, Bappeda, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas PUPR, Swasta
8.3.2	Peningkatan keterpaduan prasarana, sarana dan utilitas umum pada kawasan Sub-zona perdagangan dan jasa skala SWP	Blok A.1, A.2, A.3, A.4, Blok B.1, B.2, B.3, B.4, Blok C.2, C.3, C.4, Blok D.1									APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementerian Perdagangan, Bappeda, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas PUPR, Swasta
8.3.3	Pengendalian dan pemeliharaan kawasan Sub-zona perdagangan dan jasa skala SWP serta prasarana, sarana dan utilitas umumnya	Blok A.1, A.2, A.3, A.4, Blok B.1, B.2, B.3, B.4, Blok C.2, C.3, C.4, Blok D.1									APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Bappeda, Dinas Perindustrian dan Perdagangan
<b>9</b>	<b>Perwujudan Zona Perkantoran (KT)</b>											
9.1	Perencanaan penataan dan pengendalian kawasan perkantoran	Blok A.1, A.2, Blok B.4									APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian PUPR, Bappeda, Dinas PUPR

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			TAHAP I (2022- 2026)					II	III	IV		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027-2031	2032-2036	2037-2042		
<b>9.2</b>	<b>Pembangunan, pengendalian dan pemeliharaan kawasan perkantoran</b>											
9.2.1	Penataan dan revitalisasi kawasan perkantoran	Blok A.1, A.2, Blok B.4									APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten Swasta	Kementerian PUPR, Bappeda, Dinas PUPR, swasta
9.2.2	Peningkatan keterpaduan prasarana, sarana dan utilitas umum pada Kawasan perkantoran	Blok A.1, A.2, Blok B.4									APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Bappeda, Dinas PUPR
9.2.3	Pengendalian dan pemeliharaan kawasan perkantoran serta prasarana, sarana dan utilitas umumnya	Blok A.1, A.2, Blok B.4									APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup
<b>10</b>	<b>Perwujudan Zona Peruntukan Lainnya (PL)</b>											
<b>10.1</b>	<b>Pembangunan dan Penataan kawasan IPAM</b>											
10.1.1	Penyusunan Studi Perencanaan (Pra FS, FS) serta Studi/Kajian Lingkungan Pembangunan kawasan IPAM	Blok A.2									APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup
10.1.2	Sosialisasi dan penyepakatan lokasi pembangunan kawasan IPAM	Blok A.2									APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup
10.1.3	Penyusunan rencana teknis ( <i>Detail Engineering Design</i> ) Pembangunan kawasan IPAM	Blok A.2									APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			TAHAP I (2022- 2026)					II	III	IV		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027-2031	2032-2036	2037-2042		
10.1.4	Pembebasan dan Penyiapan Lahan Lokasi Pembangunan kawasan IPAM	Blok A.2									APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup
10.1.5	Pelaksanaan Pembangunan kawasan IPAM beserta seluruh sarana dan fasilitas kelengkapannya	Blok A.2									APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup
<b>10.2</b>	<b>Pembangunan dan Penataan kawasan IPAL</b>											
10.2.1	Perencanaan penataan dan pengendalian kawasan IPAL (Instalasi Pengelolaan Air Limbah)	Blok A.1, A.2, Blok C.4									APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian PUPR, Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup
10.2.2	Penyusunan Studi Perencanaan (Pra FS dan FS) dan Studi Detail Engineering Design (DED) Pembangunan kawasan IPAL beserta pengembangan fasilitas, sarana dan prasarana penunjang	Blok A.1, A.2, Blok C.4									APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian PUPR, Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup
10.2.3	Sosialisasi fungsi dan pemanfaatan kawasan IPAL	Blok A.1, A.2, Blok C.4									APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian PUPR, Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup
10.2.4	Pembebasan lahan lokasi bagi pembangunan kawasan IPAL	Blok A.1, A.2, Blok C.4									APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian PUPR, Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			TAHAP I (2022- 2026)					II	III	IV		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027-2031	2032-2036	2037-2042		
10.2.5	Penataan dan pembangunan kawasan IPAL	Blok A.1, A.2, Blok C.4									APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian PUPR, Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup
<b>10.3</b>	<b>Pembangunan dan penataan kawasan pergudangan</b>											
10.3.1	Perencanaan penataan dan pengendalian kawasan pergudangan	Blok A.3, Blok D.1									APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementerian Perdagangan, Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Swasta
10.3.1	Penyusunan Studi Perencanaan (Pra FS dan FS) dan Studi <i>Detail Engineering Design</i> (DED) pembangunan kawasan pergudangan beserta pengembangan fasilitas, sarana dan prasarana penunjang	Blok A.3, Blok D.1									APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementerian Perdagangan, Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Swasta
10.3.3	Sosialisasi fungsi dan pemanfaatan kawasan pergudangan	Blok A.3, Blok D.1									APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian Perdagangan, Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Swasta
10.3.4	Pembebasan lahan lokasi bagi pembangunan kawasan pergudangan	Blok A.3, Blok D.1									APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian Perdagangan, Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Swasta

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN							SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
			TAHAP I (2022- 2026)					II	III			IV
			2022	2023	2024	2025	2026	2027-2031	2032-2036			2037-2042
10.3.5	Penataan dan pembangunan kawasan pergudangan	Blok A.3, Blok D.1									APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementerian Perdagangan, Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Swasta
10.3.6	Pengendalian dan pemeliharaan kawasan pergudangan	Blok A.3, Blok D.1									APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementerian Perdagangan, Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Swasta
<b>11</b>	<b>Perwujudan Zona Transportasi (TR)</b>											
11.1	Perencanaan teknis, penataan dan pengendalian kawasan zona transportasi	Blok A.3, Blok B.3									APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian Perhubungan, Bappeda, Dinas Perhubungan
11.2	Sosialisasi penataan dan pengembangan kawasan zona transportasi	Blok A.3, Blok B.3									APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian Perhubungan, Bappeda, Dinas Perhubungan
11.3	Pembebasan lahan lokasi bagi pembangunan kawasan zona transportasi	Blok A.3, Blok B.3									APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian Perhubungan, Bappeda, Dinas Perhubungan
11.4	Pembangunan dan penataan kawasan zona transportasi	Blok A.3, Blok B.3									APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian Perhubungan, Bappeda, Dinas Perhubungan

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			TAHAP I (2022- 2026)					II	III	IV		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027-2031	2032-2036	2037-2042		
11.4.1	Penyusunan Studi Perencanaan (Pra FS dan FS) dan Studi <i>Detail Engineering Design</i> (DED) pembangunan kawasan zona transportasi beserta pengembangan fasilitas, sarana dan prasarana penunjang	Blok A.3, Blok B.3									APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian Perhubungan, Bappeda, Dinas Perhubungan
11.4.2	Pembangunan, pengendalian dan pemeliharaan kawasan transportasi	Blok A.3, Blok B.3									APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian Perhubungan, Bappeda, Dinas Perhubungan
11.4.3	Pengembangan kawasan transportasi beserta pengembangan fasilitas, sarana dan prasarana penunjang aksesibilitas di sekitar kawasan transportasi	Blok A.3, Blok B.3									APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian Perhubungan, Bappeda, Dinas Perhubungan
11.4.3	Pengendalian kawasan transportasi	Blok A.3, Blok B.3									APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian Perhubungan, Bappeda, Dinas Perhubungan
<b>12.</b>	<b>Perwujudan Zona Pertahanan dan Keamanan (HK)</b>											
12.1	Perencanaan penataan dan pengendalian kawasan zona pertahanan dan keamanan	Blok A.3									APBN, APBD Kabupaten	Kementerian Pertahanan dan Keamanan, Dinas PUPR
12.2	Pengembangan kawasan pertahanan dan keamanan di Kawasan Perkotaan Tegineneng	Blok A.3									APBN	Kementerian Pertahanan dan Keamanan

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN							SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
			TAHAP I (2022- 2026)					II	III			IV
			2022	2023	2024	2025	2026	2027-2031	2032-2036			2037-2042
12.3	Penertiban sektor informal di sekitar zona pertahanan dan keamanan	Blok A.3									APBN, APBD Kabupaten	Kementerian Pertahanan dan Keamanan, Dinas PUPR
12.4	Pengendalian pembangunan dengan intensitas tinggi di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan	Blok A.3									APBN, APBD Kabupaten	Kementerian Pertahanan dan Keamanan, Dinas PUPR

**BUPATI PESAWARAN,**

**DENDI RAMADHONA K.**











No	KEGIATAN	KBLI				Keterangan Dalam KBLI	Zona Badan Air	Zona Perindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau						Zona Badan Jalan	Zona Pertanian		Zona Pembangkitan Tenaga Listrik	Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan		Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Campuran	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Zona Peruntukan Lainnya			Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan					
		Digit 3	Digit 4	Digit 5					BA	PS	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4		RTH-5	RTH-7			RTH-8	BJ	P-1	P-2	P-3		P-4	SPU-1	SPU-3		SPU-4	C-2	K-2			K-3	KT	PL-3	PL-4	PL-6
45	Industri Pemurnian Minyak Mentah Kelapa Sawit Dan Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit	104	1043	10434		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2 B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
46	Industri Pemisahan/Fraksinasi Minyak Murni Kelapa Sawit	104	1043	10435		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2 T3 B1 B2 B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
47	Industri Pemisahan/Fraksinasi Minyak Murni Inti Kelapa Sawit	104	1043	10436		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2 T3 B1 B2 B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
48	Industri Minyak Goreng Kelapa Sawit	104	1043	10437		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2 T3 B1 B2 B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
49	Industri Minyak Mentah Dan Lemak Nabati Dan Hewani Lainnya	104	1049	10490		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2 T3 B1 B2 B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
50	Industri Pengolahan Susu Segar Dan Krim	105	1051	10510		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1 B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
51	Industri Pengolahan Susu Bubuk Dan Susu Kental	105	1052	10520		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1 B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
52	Industri Pengolahan Es Krim	105	1053	10531		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1 B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
53	Industri Pengolahan Es Sejenisnya Yang Dapat Dimakan (Bukan Es Batu Dan Es Balok)	105	1053	10532		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1 B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
54	Industri Pengolahan Produk Dari Susu Lainnya	105	1059	10590		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1 B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
55	Industri Penggilingan Gandum Dan Serelia Lainnya	106	1061	10611		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2 T3 B1 B2 B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

No	KEGIATAN	KBLI				Zona Badan Air	Zona Perindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau								Zona Badan Jalan	Zona Pertanian		Zona Pembangkitan Tenaga Listrik	Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan		Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Campuran	Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Peruntukan Lainnya			Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan		
		Digit 3	Digit 4	Digit 5	Keterangan Dalam KBLI	BA		PS	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8		BJ	P-1			P-2	PTL	KPI	R-3	R-4	SPU-1	SPU-3	SPU-4		C-2	K-2	K-3			KT	PL-3
56	Industri Penggilingan Aneka Kacang (Termasuk Leguminous)	106	1061	10612		X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2 T3 B1 B2 B3	T2 T3 B1 B2 B3	X	B1 B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
57	Industri Penggilingan Aneka Umbi Dan Sayuran (Termasuk Rhizoma)	106	1061	10613		X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2 T3 B1 B2 B3	T2 T3 B1 B2 B3	X	B1 B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
58	Industri Tepung Campuran Dan Adonan Tepung	106	1061	10614		X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2 T3 B1 B2 B3	T2 T3 B1 B2 B3	X	B1 B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
59	Industri Makanan Sereal	106	1061	10615		X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2 T3 B1 B2 B3	T2 T3 B1 B2 B3	X	B1 B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
60	Industri Tepung Terigu	106	1061	10616		X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2 T3 B1 B2 B3	T2 T3 B1 B2 B3	X	B1 B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
61	Industri Penggilingan Padi Dan Penyosohan Beras	106	1063	10631		X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2 T3 B1 B2 B3	T2 T3 B1 B2 B3	X	B1 B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
62	Industri Penggilingan Dan Pembersihan Jagung	106	1063	10632		X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2 T3 B1 B2 B3	T2 T3 B1 B2 B3	X	B1 B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
63	Industri Tepung Beras Dan Tepung Jagung	106	1063	10633		X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2 T3 B1 B2 B3	T2 T3 B1 B2 B3	X	B1 B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
64	Industri Pati Beras Dan Jagung	106	1063	10634		X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2 T3 B1 B2 B3	T2 T3 B1 B2 B3	X	B1 B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

No	KEGIATAN	KBLI				Zona Badan Air	Zona Perindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau								Zona Badan Jalan	Zona Pertanian		Zona Pembangkitan Tenaga Listrik	Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan		Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Campuran	Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Peruntukan Lainnya			Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan
		Digit 3	Digit 4	Digit 5	Keterangan Dalam KBLI	BA	PS	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	BJ	P-1	P-2	PTL	KPI	R-3	R-4	SPU-1	SPU-3	SPU-4	C-2	K-2	K-3	KT	PL-3	PL-4	PL-6	TR	HK	
65	Industri Pemanis Dari Beras Dan Jagung	106	1063	10635		X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2 T3 B1 B2 B3	T2 T3 B1 B2 B3	X	B1 B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
66	Industri Minyak Dari Jagung Dan Beras	106	1063	10636		X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2 T3 B1 B2 B3	T2 T3 B1 B2 B3	X	B1 B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
67	Industri Pati Ubi Kayu	106	1062	10621		X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2 T3 B1 B2 B3	T2 T3 B1 B2 B3	X	B1 B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
68	Industri Berbagai Macam Pati Palma	106	1062	10622		X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2 T3 B1 B2 B3	T2 T3 B1 B2 B3	X	B1 B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
69	Industri Glukosa Dan Sejenisnya	106	1062	10623		X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2 T3 B1 B2 B3	T2 T3 B1 B2 B3	X	B1 B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
70	Industri Pati Dan Produk Pati Lainnya	106	1062	10629		X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2 T3 B1 B2 B3	T2 T3 B1 B2 B3	X	B1 B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
71	Industri Produk Roti Dan Kue	107	1071	10710		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1 B2	T1 T2 B1 B2 B4	T1 T2 B1 B2 B4	X	X	X	T1 T2 B1 B2 B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
72	Industri Gula Pasir	107	1072	10721		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1 B2	T1 T2 B1 B2 B4	T1 T2 B1 B2 B4	X	X	X	T1 T2 B1 B2 B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
73	Industri Gula Merah	107	1072	10722		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1 B2	T1 T2 B1	T1 T2 B1	X	X	X	T1 T2 B1 B2 B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X





No	KEGIATAN	KBLI				Zona Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau						Zona Badan Jalan	Zona Pertanian		Zona Pembangkitan Tenaga Listrik	Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan		Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Campuran	Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Peruntukan Lainnya			Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan								
		Digit 3	Digit 4	Digit 5	Keterangan Dalam KBLI			BA	PS	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4		RTH-5	RTH-7			RTH-8	BJ	P-1	P-2	PTL		KPI	R-3		R-4	SPU-1	SPU-3			SPU-4	C-2	K-2	K-3	KT	PL-3	PL-4	PL-6
																			B1 B2 B4	B1 B2 B4																				
92	Industri Kue Basah	107	1079	10792		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1 B2	T1 T2 B1 B2 B4	T1 T2 B1 B2 B4	X	X	X	T1 T2 B1 B2 B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
93	Industri Makanan Dari Kedele Dan Kacang-Kacangan Lainnya Bukan Kecap, Tempe Dan Tahu	107	1079	10793		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1 B2	T1 T2 B1 B2 B4	T1 T2 B1 B2 B4	X	X	X	T1 T2 B1 B2 B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
94	Industri Kerupuk, Keripik, Peyek Dan Sejenisnya	107	1079	10794		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1 B2	T1 T2 B1 B2 B4	T1 T2 B1 B2 B4	X	X	X	T1 T2 B1 B2 B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
95	Industri Krimer Nabati	107	1079	10795		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1 B2	T1 T2 B1 B2 B4	T1 T2 B1 B2 B4	X	X	X	T1 T2 B1 B2 B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
96	Industri Dodol	107	1079	10796		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1 B2	T1 T2 B1 B2 B4	T1 T2 B1 B2 B4	X	X	X	T1 T2 B1 B2 B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
97	Industri Produk Makanan Lainnya	107	1079	10799		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1 B2	T1 T2 B1 B2 B4	T1 T2 B1 B2 B4	X	X	X	T1 T2 B1 B2 B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
98	Industri Ransum Makanan Hewan	108	1080	10801		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1 B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
99	Industri Konsentrat Makanan Hewan	108	1080	10802		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1 B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
100	Industri Minuman Beralkohol Hasil Destilasi	110	1101	11010		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1 B2	T1 T2 B1 B2 B4	T1 T2 B1 B2 B4	X	X	X	T1 T2 B1 B2 B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
101	Industri Minuman Beralkohol Hasil Fermentasi Anggur Dan Hasil Pertanian Lainnya	110	1102	11020		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1 B2	T1 T2 B1	T1 T2 B1	X	X	X	T1 T2 B1 B2 B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	





No	KEGIATAN	KBLI				Keterangan Dalam KBLI	Zona Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau						Zona Badan Jalan	Zona Pertanian		Zona Pembangkitan Tenaga Listrik	Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan		Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Campuran	Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Peruntukan Lainnya			Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan					
		Digit 3	Digit 4	Digit 5	Digit 6				BA	PS	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4		RTH-5	RTH-7			RTH-8	BJ	P-1	P-2	PTL		KPI	R-3		R-4	SPU-1	SPU-3			SPU-4	C-2	K-2	K-3	KT
125	Industri Kain Sulaman	139	1391	13912		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1 B2	T2 B1 B4	T2 B1 B4	X	X	X	T1 T2 B1 B2 B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
126	Industri Bulu Tiruan Rajutan	139	1391	13913		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1 B2	T2 B1 B2 B4	T2 B1 B2 B4	X	X	X	T1 T2 B1 B2 B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
127	Industri Barang Jadi Tekstil Untuk Keperluan Rumah Tangga	139	1392	13921		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1 B2	T2 B1 B2 B4	T2 B1 B2 B4	X	X	X	T1 T2 B1 B2 B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
128	Industri Barang Jadi Tekstil Sulaman	139	1392	13922		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1 B2	T2 B1 B2 B4	T2 B1 B2 B4	X	X	X	T1 T2 B1 B2 B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
129	Industri Bantal Dan Sejenisnya	139	1392	13923		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1 B2	T2 B1 B2 B4	T2 B1 B2 B4	X	X	X	T1 T2 B1 B2 B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
130	Industri Barang Jadi Rajutan Dan Sulaman	139	1392	13924		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1 B2	T2 B1 B2 B4	T2 B1 B2 B4	X	X	X	T1 T2 B1 B2 B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
131	Industri Karung Goni	139	1392	13925		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1 B2	T2 B1 B2 B4	T2 B1 B2 B4	X	X	X	T1 T2 B1 B2 B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
132	Industri Karung Bukan Goni	139	1392	13926		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1 B2	T2 B1 B2 B4	T2 B1 B2 B4	X	X	X	T1 T2 B1 B2 B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
133	Industri Barang Jadi Tekstil Lainnya	139	1392	13929		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1 B2	T2 B1 B2 B4	T2 B1 B2 B4	X	X	X	T1 T2 B1 B2 B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
134	Industri Karpet Dan Permadani	139	1393	13930		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1 B2	T2 B1 B2 B4	T2 B1 B2 B4	X	X	X	T1 T2 B1 B2 B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
135	Industri Tali	139	1394	13941		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1 B2	T2 B1 B2 B4	T2 B1 B2 B4	X	X	X	T1 T2 B1 B2 B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

























No	KEGIATAN	KBLI				Keterangan Dalam KBLI	BA	PS	Zona Ruang Terbuka Hijau								BJ	Zona Pertanian		PTL	KPI	Zona Perumahan		Zona Sarana Pelayanan Umum			C-2	Zona Perdagangan dan Jasa		KT	Zona Peruntukan Lainnya			TR	HK		
		Digit 3	Digit 4	Digit 5					RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	Tanaman Pangan		Tanaman Horticoltura	R-3			R-4	SPU-1	SPU-3	SPU-4	K-2		K-3	IPAM		IPAL	Pergudangan					
332	Industri Brankas, Filling Kantor Dan Sejenisnya	259	2599	25991		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
333	Industri Peralatan Dapur Dan Peralatan Meja Dari Logam	259	2599	25992		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
334	Industri Keperluan Rumah Tangga Dari Logam Bukan Peralatan Dapur Dan Peralatan Meja	259	2599	25993		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
335	Industri Pembuatan Profil	259	2599	25994		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
336	Industri Lampu Dari Logam	259	2599	25995		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
337	Industri Barang Logam Lainnya Ytdl	259	2599	25999		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
338	Industri Tabung Elektron Dan Konektor Elektronik	261	2611	26110		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
339	Industri Semi Konduktor Dan Komponen Elektronik Lainnya	261	2612	26120		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
340	Industri Komputer Dan/Atau Perakitan Komputer	262	2621	26210		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
341	Industri Perlengkapan Komputer	262	2622	26220		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
342	Industri Peralatan Telepon Dan Faksimili	263	2631	26310		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
343	Industri Peralatan Komunikasi Tanpa Kabel (Wireless)	263	2632	26320		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
344	Industri Kartu Cerdas (Smart Card)	263	2639	26391		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
345	Industri Peralatan Komunikasi Lainnya	263	2639	26399		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
346	Industri Televisi Dan/Atau Perakitan Televisi	264	2641	26410		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
347	Industri Peralatan Perekam, Penerima Dan Pengganda Audio Dan Video, Bukan Industri Televisi	264	2642	26420		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
348	Industri Peralatan Audio Dan Video Elektronik Lainnya	264	2649	26490		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
349	Industri Alat Ukur Dan Alat Uji Manual	265	2651	26511		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
350	Industri Alat Ukur Dan Alat Uji Elektrik	265	2651	26512		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
351	Industri Alat Ukur Dan Alat Uji Elektronik	265	2651	26513		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

No	KEGIATAN	KBLI				Keterangan Dalam KBLI	Zona Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau						Zona Badan Jalan	Zona Pertanian		Zona Pembangkitan Tenaga Listrik	Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan		Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Campuran	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Zona Peruntukan Lainnya			Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan			
		Digit 3	Digit 4	Digit 5	Digit 6				RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6		RTH-7	RTH-8			P-1	P-2	R-3	R-4	SPU-1		SPU-2	SPU-3	SPU-4		C-2	K-2	K-3			KT	PL-3	PL-4
352	Industri Alat Uji Dalam Proses Industri	265	2651	26514		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1 B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
353	Industri Alat Ukur Waktu	265	2652	26520		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1 B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
354	Industri Peralatan Iradiasi/Sinar X, Perlengkapan Dan Sejenisnya	266	2660	26601		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1 B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
355	Industri Peralatan Elektromedikal Dan Elektroterapi	266	2660	26602		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1 B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
356	Industri Peralatan Fotografi dan Instrumen Optik Bukan Kaca Mata	267	2671	26710		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1 B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
357	Industri Kamera Cinematografi Proyektor Dan Perlengkapannya	267	2679	26791		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1 B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
358	Industri Teropong Dan Instrumen Optik Bukan Kaca Mata	267	2679	26792		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1 B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
359	Industri Media Magnetik dan Media Optik	268	2680	26800		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1 B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
360	Industri Motor Listrik	271	2711	27111		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1 B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
361	Industri Mesin Pembangkit Listrik	271	2711	27112		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1 B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
362	Industri Pengubah Tegangan (Transformator), Pengubah Arus (Rectifier) Dan Pengontrol Tegangan (Voltage Stabilizer)	271	2711	27113		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1 B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
363	Industri Peralatan Pengontrol Dan Pendistribusian Listrik	271	2712	27120		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1 B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
364	Industri Batu Baterai	272	2720	27201		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1 B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
365	Industri Akumulator Listrik	272	2720	27202		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1 B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
366	Industri Baterai Untuk Kendaraan Bermotor Listrik	272	2720	27203		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1 B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
367	Industri Kabel Serat Optik	273	2731	27310		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1 B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
368	Industri Kabel Listrik Dan Elektronik Lainnya	273	2732	27320		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1 B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
369	Industri Perlengkapan Kabel	273	2733	27330		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1 B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

No	KEGIATAN	KBLI				BA	PS	Zona Ruang Terbuka Hijau							BJ	Zona Pertanian		PTL	KPI	Zona Perumahan		Zona Sarana Pelayanan Umum			C-2	Zona Perdagangan dan Jasa		KT	Zona Peruntukan Lainnya			TR	HK
		Digit 3	Digit 4	Digit 5	Keterangan Dalam KBLI			RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8		Zona Badan Jalan	P-1			P-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-3		SPU-4	K-2		K-3	IPAM	IPAL		
370	Industri Bola Lampu Pijar, Lampu Penerangan Terpusat Dan Lampu Ultra Violet	274	2740	27401		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
371	Industri Lampu Tabung Gas (Lampu Pembuang Listrik)	274	2740	27402		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
372	Industri Peralatan Penerangan Untuk Alat Transportasi	274	2740	27403		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
373	Industri Lampu Led	274	2740	27404		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
374	Industri Peralatan Penerangan Lainnya	274	2740	27409		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
375	Industri Peralatan Listrik Rumah Tangga	275	2751	27510		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
376	Industri Peralatan Elektrotermal Rumah Tangga	275	2752	27520		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
377	Industri Peralatan Pemanas Dan Masak Bukan Listrik Rumah Tangga	275	2753	27530		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
378	Industri Peralatan Listrik Lainnya	279	2790	27900		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
379	Industri Mesin Uap, Turbin Dan Kincir	281	2811	28111		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
380	Industri Motor Pembakaran Dalam	281	2811	28112		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
381	Industri Komponen Dan Suku Cadang Mesin Dan Turbin	281	2811	28113		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
382	Industri Peralatan Tenaga Zat Cair Dan Gas	281	2812	28120		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
383	Industri Pompa Lainnya, Kompresor, Kran Dan Klep/Katup	281	2813	28130		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
384	Industri Bearing, Roda Gigi Dan Elemen Penggerak Mesin	281	2814	28140		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
385	Industri Oven, Perapian Dan Tungku Pembakar Sejenis Yang Tidak Menggunakan Arus Listrik	281	2815	28151		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
386	Industri Oven, Perapian Dan Tungku Pembakar Sejenis Yang Menggunakan Arus Listrik	281	2815	28152		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
387	Industri Alat Pengangkat Dan Pemindah	281	2816	28160		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
388	Industri Mesin Kantor Dan Akuntansi Manual	281	2817	28171		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

No	KEGIATAN	KBLI				BA	PS	Zona Ruang Terbuka Hijau								BJ	Zona Pertanian		PTL	KPI	Zona Perumahan		Zona Sarana Pelayanan Umum			C-2	Zona Perdagangan dan Jasa		KT	Zona Peruntukan Lainnya			TR	HK			
		Digit 3	Digit 4	Digit 5	Keterangan Dalam KBLI			RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	Zona Badan Jalan		P-1	P-2			R-3	R-4	SPU-1	SPU-3	SPU-4		Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP		IPAM	IPAL	Pergudangan					
389	Industri Mesin Kantor Dan Akuntansi Elektrik	281	2817	28172		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1 B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
390	Industri Mesin Kantor Dan Akuntansi Elektronik	281	2817	28173		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1 B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
391	Industri Mesin Fotocopi	281	2817	28174		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1 B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
392	Industri Mesin Dan Peralatan Kantor Lainnya	281	2817	28179		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1 B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
393	Industri Perkakas Tangan Yang Digerakkan Tenaga	281	2818	28180		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1 B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
394	Industri Mesin Untuk Pembungkus, Pembotolan Dan Pengalengan	281	2819	28191		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1 B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
395	Industri Mesin Timbangan	281	2819	28192		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1 B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
396	Industri Mesin Pendingin	281	2819	28193		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1 B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
397	Industri Mesin Untuk Keperluan Umum Lainnya Ytdl	281	2819	28199		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1 B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
398	Industri Mesin Pertanian Dan Kehutanan	282	2821	28210		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1 B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
399	Industri Mesin Dan Perkakas Mesin Untuk Pengerjaan Logam	282	2822	28221		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1 B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
400	Industri Mesin Dan Perkakas Mesin Untuk Pengerjaan Kayu	282	2822	28222		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1 B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
401	Industri Mesin Dan Perkakas Mesin Untuk Pengerjaan Bahan Bukan Logam Dan Kayu	282	2822	28223		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1 B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
402	Industri Mesin Dan Perkakas Mesin Untuk Pengelasan Yang Menggunakan Arus Listrik	282	2822	28224		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1 B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
403	Industri Mesin Metalurgi	282	2823	28230		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1 B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
404	Industri Mesin Penambangan, Penggalian Dan Konstruksi	282	2824	28240		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1 B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
405	Industri Mesin Pengolahan Makanan, Minuman Dan Tembakau	282	2825	28250		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1 B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
406	Industri Kabinet Mesin Jahit	282	2826	28261		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1 B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
407	Industri Mesin Jahit Serta Mesin Cuci Dan Mesin Pengereng Untuk Keperluan Niaga	282	2826	28262		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1 B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X



No	KEGIATAN	KBLI				Keterangan Dalam KBLI	Zona Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau						Zona Badan Jalan	Zona Pertanian		Zona Pembangkitan Tenaga Listrik	Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan		Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Campuran	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Zona Peruntukan Lainnya			Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan	
		Digit 3	Digit 4	Digit 5	BA				PS	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5		RTH-7	RTH-8			BJ	P-1	P-2	PTL	KPI		R-3	R-4	SPU-1		SPU-3	SPU-4	C-2			K-2
425	Industri Furnitur Dari Plastik	310	3100	31003		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1 B2	X	B2 B4 T1 T2 B1 B2 B4	X	X	X	T2 B1 B3	T2 T3 B1 B3	T2 T3 B1 B3	X	X	X	X	X	X	X	X	
426	Industri Furnitur Dari Logam	310	3100	31004		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1 B2	X	T1 T2 B1 B2 B4	X	X	X	T2 B1 B3	T2 T3 B1 B3	T2 T3 B1 B3	X	X	X	X	X	X	X	X	
427	Industri Furnitur Lainnya	310	3100	31009		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1 B2	X	T1 T2 B1 B2 B4	X	X	X	T2 B1 B3	T2 T3 B1 B3	T2 T3 B1 B3	X	X	X	X	X	X	X	X	
428	Industri Permata	321	3211	32111		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1 B2	T1 T2 B1 B2 B4	T1 T2 B1 B2 B4	X	X	X	T2 B1 B3	T2 T3 B1 B3	T2 T3 B1 B3	T1 T2 B1 B3	X	X	X	X	X	X	X	X
429	Industri Barang Perhiasan Dari Logam Mulia Untuk Keperluan Pribadi	321	3211	32112		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1 B2	T1 T2 B1 B2 B4	T1 T2 B1 B2 B4	X	X	X	T2 B1 B3	T2 T3 B1 B3	T2 T3 B1 B3	T1 T2 B1 B3	X	X	X	X	X	X	X	X
430	Industri Barang Perhiasan Dari Logam Mulia Bukan Untuk Keperluan Pribadi	321	3211	32113		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1 B2	T1 T2 B1 B2 B4	T1 T2 B1 B2 B4	X	X	X	T2 B1 B3	T2 T3 B1 B3	T2 T3 B1 B3	T1 T2 B1 B3	X	X	X	X	X	X	X	X
431	Industri Barang Dari Logam Mulia Untuk Keperluan Teknik Dan Atau Laboratorium	321	3211	32114		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1 B2	T1 T2 B1 B2 B4	T1 T2 B1 B2 B4	X	X	X	T2 B1 B3	T2 T3 B1 B3	T2 T3 B1 B3	T1 T2 B1 B3	X	X	X	X	X	X	X	X
432	Industri Perhiasan Mutiara	321	3211	32115		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1 B2	T1 T2 B1 B2 B4	T1 T2 B1 B2 B4	X	X	X	T2 B1 B3	T2 T3 B1 B3	T2 T3 B1 B3	T1 T2 B1 B3	X	X	X	X	X	X	X	X
433	Industri Barang Lainnya Dari Logam Mulia	321	3211	32119		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1 B2	T1 T2	T1 T2	X	X	X	T2 B1 B3	T2 T3 B1 B3	T2 T3 B1 B3	T1 T2	X	X	X	X	X	X	X	X

No	KEGIATAN	KBLI				Keterangan Dalam KBLI	Zona Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau						Zona Badan Jalan	Zona Pertanian		Zona Pembangkitan Tenaga Listrik	Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan		Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Campuran	Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Peruntukan Lainnya			Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan		
		BA	PS	RTH-1	RTH-2		RTH-3		RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	BJ	P-1		P-2	PTL			KPI	R-3	R-4	SPU-1	SPU-3		SPU-4	C-2		K-2	K-3	KT			PL-3	PL-4
Digit 3	Digit 4	Digit 5																																	
																				B1 B2 B4	B1 B2 B4														
434	Industri Perhiasan Imitasi Dan Barang Sejenis	321	3212	32120		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1 B2	T1 T2 B1 B2 B4	T1 T2 B1 B2 B4	X	X	X	T2 B1 B3	T2 T3 B1 B3	T2 T3 B1 B3	T1 T2 B1 B3	X	X	X	X	X	X	
435	Industri Alat Musik Tradisional	322	3220	32201		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1 B2	T1 T2 B1 B2 B4	T1 T2 B1 B2 B4	X	X	X	T2 B1 B3	T2 T3 B1 B3	T2 T3 B1 B3	X	X	X	X	X	X	X	
436	Industri Alat Musik Bukan Tradisional	322	3220	32202		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1 B2	T1 T2 B1 B2 B4	T1 T2 B1 B2 B4	X	X	X	T2 B1 B3	T2 T3 B1 B3	T2 T3 B1 B3	X	X	X	X	X	X	X	
437	Industri Alat Olahraga	323	3230	32300		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1 B2	T1 T2 B1 B2 B4	T1 T2 B1 B2 B4	X	X	X	T2 B1 B3	T2 T3 B1 B3	T2 T3 B1 B3	X	X	X	X	X	X	X	
438	Industri Alat Permainan	324	3240	32401		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1 B2	T1 T2 B1 B2 B4	T1 T2 B1 B2 B4	X	X	X	T2 B1 B3	T1 T2 B1 B3	T2 T3 B1 B3	X	X	X	X	X	X	X	X
439	Industri Mainan Anak-Anak	324	3240	32402		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1 B2	T1 T2 B1 B2 B4	T1 T2 B1 B2 B4	X	X	X	T2 B1 B3	T2 T3 B1 B3	T2 T3 B1 B3	X	X	X	X	X	X	X	X
440	Industri Furnitur Untuk Operasi, Perawatan Kedokteran Dan Kedokteran Gigi	325	3250	32501		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1 B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
441	Industri Peralatan Kedokteran Dan Kedokteran Gigi, Perlengkapan Orthopaedic Dan Prosthetic	325	3250	32502		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1 B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
442	Industri Kaca Mata	325	3250	32503		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1 B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

No	KEGIATAN	KBLI				Keterangan Dalam KBLI	Zona Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau						Zona Badan Jalan	Zona Pertanian		Zona Pembangkitan Tenaga Listrik	Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan		Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Campuran	Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Peruntukan Lainnya			Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan								
		Digit 3	Digit 4	Digit 5	BA				PS	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5		RTH-7	RTH-8			BJ	P-1	P-2	PTL	KPI		R-3	R-4		SPU-1	SPU-3	SPU-4			C-2	K-2	K-3	KT	PL-3	PL-4	PL-6	TR
										Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW		Pemukaman	Jalur Hijau									Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah		SPU Skala Kota	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW			Campuran Intensitas Menengah/sedang	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP		IPAM	IPAL	Pergudangan	
443	Industri Peralatan Kedokteran Dan Kedokteran Gigi Serta Perlengkapan Lainnya	325	3250	32509		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1 B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
444	Industri Alat Tulis Dan Gambar Termasuk Perlengkapannya	329	3290	32901		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1 B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
445	Industri Pita Mesin Tulis/Gambar	329	3290	32902		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1 B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
446	Industri Kerajinan Ytdl	329	3290	32903		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1 B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
447	Industri Peralatan Untuk Pelindung Keselamatan	329	3290	32904		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1 B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
448	Industri Serat Sabut Kelapa	329	3290	32905		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1 B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
449	Industri Pengolahan Lainnya Ytdl	329	3290	32909		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1 B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
450	Reparasi Produk Logam Siap Pasang Untuk Bangunan, Tangki, Tandon Air Dan Generator Uap	331	3311	33111		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1 B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
451	Reparasi Produk Logam Pabrikasi Lainnya	331	3311	33119		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1 B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
452	Reparasi Mesin Untuk Keperluan Umum	331	3312	33121		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1 B2	X	T1 T2 B1 B2 B4	X	X	X	T1 T2 B1 B3	T1 T2 B1 B3	T1 T2 B1 B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
453	Reparasi Mesin Untuk Keperluan Khusus	331	3312	33122		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1 B2	X	T1 T2 B1 B2 B4	X	X	X	T1 T2 B1 B3	T1 T2 B1 B3	T1 T2 B1 B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
454	Reparasi Alat Ukur, Alat Uji Dan Peralatan Navigasi Dan Pengontrol	331	3313	33131		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1 B2	X	T1 T2 B1 B2 B4	X	X	X	T1 T2 B1 B3	T1 T2 B1 B3	T1 T2 B1 B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
455	Reparasi Peralatan Iradiasi, Elektromedis Dan Elektroterapi	331	3313	33132		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1 B2	X	X	X	X	X	T1 T2 B1 B2 B3	T1 T2 B1 B3	T1 T2 B1 B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
456	Reparasi Peralatan Fotografi Dan Optik	331	3313	33133		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1 B2	X	T1 T2 B1 B2 B4	X	X	X	T1 T2 B1 B3	T1 T2 B1 B3	T1 T2 B1 B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				

No	KEGIATAN	KBLI				BA	PS	Zona Ruang Terbuka Hijau								BJ	Zona Pertanian		PTL	KPI	Zona Perumahan		Zona Sarana Pelayanan Umum			C-2	Zona Perdagangan dan Jasa		KT	Zona Peruntukan Lainnya			TR	HK				
		Digit 3	Digit 4	Digit 5	Keterangan Dalam KBLI			RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	Zona Badan Jalan		Tanaman Pangan	Tanaman Horticoltura			R-3	R-4	SPU-1	SPU-3	SPU-4		Campuran Intensitas Menengah/sedang	Perdagangan dan Jasa Skala WP		Perdagangan dan Jasa Skala SWP	IPAM	IPAL			Pergudangan			
457	Reparasi Motor Listrik, Generator Dan Transformator	331	3314	33141		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2 B1 B2 B4	X	X	X	T1 T2 B1 B3	T1 T2 B1 B3	T1 T2 B1 B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
458	Reparasi Baterai Dan Akumulator Listrik	331	3314	33142		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1 B2	X	X	X	T1 T2 B1 B2 B3	T1 T2 B1 B2 B3	T1 T2 B1 B2 B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
459	Reparasi Peralatan Listrik Lainnya	331	3314	33149		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2 B1 B2 B4	X	X	X	T1 T2 B1 B3	T1 T2 B1 B3	T1 T2 B1 B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
460	Reparasi Alat Angkutan Lainnya, Bukan Kendaraan Bermotor	331	3315	33159		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1 B2	X	X	X	T1 T2 B1 B2 B3	T1 T2 B1 B2 B3	T1 T2 B1 B2 B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
461	Reparasi Peralatan Lainnya	331	3319	33190		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2 B1 B2 B4	X	X	X	T1 T2 B1 B3	T1 T2 B1 B3	T1 T2 B1 B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
462	Instalasi/Pemasangan Mesin dan Peralatan Industri	332	3320	33200		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1 B2	X	X	X	T1 T2 B1 B3	T1 T2 B1 B3	T1 T2 B1 B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
<b>D</b>	<b>PENGADAAN LISTRIK, GAS, UAP/AIR PANAS DAN UDARA DINGIN</b>																																					
1	Penyediaan Tenaga Listrik	351	3511			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1 B2 B3	X	X	T2 B1 B2	T2 B1 B2	T2 B1 B2	T2 B1 B2	T2 B1 B2	T2 B1 B2	T2 B1 B2	T2 B1 B2	T2 B1 B2	T2 B1 B2	T2 B1 B2	T2 B1 B2	X	X		
2	Penunjang Tenaga Listrik	351	3512			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1 B2 B3	X	X	T2 B1 B2	T2 B1 B2	T2 B1 B2	T2 B1 B2	T2 B1 B2	T2 B1 B2	T2 B1 B2	T2 B1 B2	T2 B1 B2	T2 B1 B2	T2 B1 B2	T2 B1 B2	T2 B1 B2	T2 B1 B2	X	X
3	Pengadaan dan Distribusi Gas Alam dan Buatan	352				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1 B2 B3	X	X	X	T1 T2 B1 B2	T1 T2 B1 B2	T1 T2 B1 B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
4	Pengadaan Uap/Air Panas, Udara Dingin dan Produksi Es	353				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1 B2 B3	X	X	X	T1 T2 B1 B2	T1 T2 B1 B2	T1 T2 B1 B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
<b>E</b>	<b>TREATMENT AIR &amp; AIR LIMBAH, TREATMENT &amp; PEMULIHAN MATERIAL SAMPAH, AKTIVITAS REMEDIASI</b>																																					
1	Treatment Air	360				X	T2 T3 B1 B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2 B1 B2	T1 T2 B1 B2	X	T1 T2 B1 B2	T1 T2 B1 B2	T2 B1 B2 B3	T2 B1 B2 B3	T2 B1 B2 B3	T2 B1 B2 B3	I	I	T1 T2 B1 B2	T1 T2 B1 B2	T2 B1 B2 B3	X	X			

No	KEGIATAN	KBLI				Zona Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau						Zona Badan Jalan	Zona Pertanian		Zona Pembangkitan Tenaga Listrik	Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan		Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Campuran	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Zona Peruntukan Lainnya			Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan
		Digit 3	Digit 4	Digit 5	Keterangan Dalam KBLI			BA	PS	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4		RTH-5	RTH-7			RTH-8	BJ	P-1	P-2	PTL		KPI	R-3	R-4		SPU-1	SPU-3	SPU-4		
2	Pengumpulan Air Limbah	370	3701			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2 B1 B2	X	X	T1 T2 B1 B2	T1 T2 B1 B2	X	T1 T2 B1 B2 B3	T1 T2 B1 B2 B3	T1 T2 B1 B2 B3	X	X	I	X	T1 T2 B1 B2	X	
3	Treatment dan Pembuangan Air Limbah	370	3702			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2 B1 B2	X	X	T1 T2 B1 B2	T1 T2 B1 B2	X	X	X	X	X	X	I	X	T1 T2 B1 B2	X	
4	Pengumpulan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya	381	3811			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2 B1 B2	X	X	T1 T2 B1 B2	T1 T2 B1 B2	X	T1 T2 B1 B2 B3	T1 T2 B1 B2 B3	T1 T2 B1 B2 B3	X	X	I	X	T1 T2 B1 B2	X	
5	Pengumpulan Limbah Berbahaya	381	3812			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2 B1 B2 B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X
6	Treatment dan Pembuangan Sampah Tidak Berbahaya	382	3821			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2 B1 B2 B3	X	X	T1 T2 B1 B2	T1 T2 B1 B2	T1 T2 B1 B2	T1 T2 B1 B2 B3	T1 T2 B1 B2 B3	T1 T2 B1 B2 B3	X	X	I	X	T1 T2 B1 B2	X	
7	Treatment dan Pembuangan Sampah Berbahaya	382	3822			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2 B1 B2 B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X
8	Pemulihan Material	383				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2 B1 B2	X	X	T1 T2 B1 B2	T1 T2 B1 B2	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X
9	Aktivitas Remediasi dan Pengelolaan Limbah dan Sampah Lainnya	390				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2 B1 B2	X	X	T1 T2 B1 B2	T1 T2 B1 B2	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X
<b>F</b>	<b>KONSTRUKSI</b>																																
1	Konstruksi Gedung	410	4101			X	T2 T3 B1 B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2 B1 B2	T2 T3 B1 B2 B3	T2 T3 B1 B2 B3	T1 T2 B1 B2	T1 T2 B1 B2	T1 T2 B1 B2	B1 B2 B3	B1 B2 B3	B1 B2 B3	B1 B2 B3	X	X	T1 T2 B2 B3	T1 T2 B1 B2	X	
2	Jasa Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Gedung	410	4102			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	X	X	T1 T2	T1 T2	T1 T2	T2 B1 B2 B3	X	X	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	X

No	KEGIATAN	KBLI				Keterangan Dalam KBLI	Zona Ruang Terbuka Hijau								Zona Badan Jalan	Zona Pertanian		Zona Pembangkitan Tenaga Listrik	Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan		Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Campuran	Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Peruntukan Lainnya			Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan	
		Digit 3	Digit 4	Digit 5	BA		PS	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8		P-1	P-2			R-3	R-4	SPU-1	SPU-3	SPU-4		C-2	K-2		K-3	KT	PL-3			PL-4
																	B1 B2			B1 B2	B1 B2	B1 B2										B2 B3	B1 B2	
3	Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi, dan Limbah	422					X	T2 T3 B1 B2	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2 B1 B2 B3	T1 T2 B1 B2 B3	X	X	T1 T2 B1 B2 B3	T1 T2 B1 B2 B3	T1 T2 B1 B2 B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4	Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya	429	4291				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2 B1 B2	T1 T2 B1 B2	X	X	T1 T2 B1 B2	T1 T2 B1 B2	T1 T2 B1 B2	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2 B1 B2 B3	T1 T2 B1 B2	X
5	Konstruksi Khusus Bangunan Sipil Lainnya	429	4292				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2 B1 B2	T1 T2 B1 B2	X	X	T1 T2 B1 B2	T1 T2 B1 B2	T1 T2 B1 B2	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2 B1 B2 B3	T1 T2 B1 B2	X
6	Jasa Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Sipil	429	4293				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2 B1 B2	T1 T2 B1 B2	X	X	T1 T2 B1 B2	T1 T2 B1 B2	T2 B1 B2 B3	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2 B1 B2 B3	T1 T2 B1 B2	X
7	Pembongkaran	431	4311				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2 B1 B2 B3	T1 T2 B1 B2 B3	X	X	T1 T2 B1 B2 B3	T1 T2 B1 B2 B3	T1 T2 B1 B2 B3	B1 B2 B3	B1 B2 B3	B1 B2 B3	X	X	X	X	X	T1 T2 B1 B2	X	
8	Penyiapan Lahan	431	4312				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2 B1 B2 B3	T1 T2 B1 B2 B3	X	X	T1 T2 B1 B2 B3	T1 T2 B1 B2 B3	T1 T2 B1 B2 B3	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2 B1 B2	X	
9	Instalasi Sistem Kelistrikan	432	4321				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2 B1 B2	T1 T2 B1 B2	X	X	T1 T2 B1 B2	T1 T2 B1 B2	T1 T2 B1 B2	B1 B2 B3	B1 B2 B3	B1 B2 B3	B1 B2 B3	X	X	X	X	T1 T2 B1 B2	X	
10	Instalasi Saluran Air (Plumbing), Pemanas dan Pendingin	432	4322				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2 B1 B2	T1 T2 B1 B2	X	X	T1 T2 B1 B2	T1 T2 B1 B2	T1 T2 B1 B2	B1 B2 B3	B1 B2 B3	B1 B2 B3	B1 B2 B3	X	X	X	X	T1 T2 B1 B2	X	
11	Instalasi Konstruksi Lainnya	432	4329				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2 B1 B2	T1 T2 B1 B2	X	X	T1 T2 B1 B2	T1 T2 B1 B2	T1 T2 B1 B2	B1 B2 B3	B1 B2 B3	B1 B2 B3	B1 B2 B3	X	X	X	X	T1 T2 B1 B2	X	
12	Penyelesaian Konstruksi Bangunan	433					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	X	X	T1 T2	T1 T2	T1 T2	B1 B2 B3	B1 B2 B3	B1 B2 B3	X	X	X	X	T1 T2	X		





No	KEGIATAN	KBLI				Zona Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau								Zona Badan Jalan	Zona Pertanian		Zona Pembangkitan Tenaga Listrik	Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan		Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Campuran	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Zona Peruntukan Lainnya			Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan
		Digit 3	Digit 4	Digit 5	Keterangan Dalam KBLI			BA	PS	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7		RTH-8	BJ			P-1	P-2	PTL	KPI	R-3		R-4	SPU-1	SPU-3		SPU-4	C-2	K-2		
26	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar	478				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	
27	Perdagangan Eceran Melalui Pemesanan Pos dan Internet	479	4791			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2 B1 B2 B3	T1 T2 B1 B2 B3	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	
28	Perdagangan Eceran Atas Dasar Balas Jasa (Fee) atau Kontrak	479	4792			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	
29	Perdagangan Eceran Bukan di Toko, Kios, Kaki Lima dan Los Pasar Lainnya	479	4799			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2 B1 B2 B3	T1 T2 B1 B2 B3	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	
<b>H</b>	<b>PENGANGKUTAN DAN PERGUDANGAN</b>																																		
1	Angkutan Bus Dalam Trayek	492	4921			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2 T3 B1 B2 B3	T2 T3 B1 B2 B3	X	X	T1 T2 T3 B1 B2 B3	T1 T2 T3 B1 B2 B3	T1 T2 T3 B1 B2 B3	T1 T2 T3 B1 B2 B3	T1 T2 T3 B1 B2 B3	X	X	X	I	X			
2	Angkutan Bus Tidak Dalam Trayek	492	4922			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2 T3 B1 B2 B3	T1 T2 T3 B1 B2 B3	X	X	X	T1 T2 T3 B1 B2 B3	T1 T2 T3 B1 B2 B3	T1 T2 T3 B1 B2 B3	T1 T2 T3 B1 B2 B3	T1 T2 T3 B1 B2 B3	X	X	X	I	X		
3	Angkutan Melalui Saluran Pipa	493	493			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1 B2	T2 B1 B2 B3	T2 B1 B2 B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
4	Angkutan Darat Bukan Bus Untuk Penumpang Dalam Trayek	494	4941			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1 B2	T2 B1 B3	T2 B1 B3	X	X	B1 B3	B1 B3	B1 B3	B1 B3	B1 B3	X	X	X	I	X		
5	Angkutan Darat Lainnya Untuk Penumpang	494	4942			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1 B2	T2 B1 B3	T2 B1 B3	X	X	B1 B3	B1 B3	B1 B3	B1 B3	B1 B3	X	X	X	I	X		

No	KEGIATAN	KBLI				BA	PS	Zona Ruang Terbuka Hijau								BJ	Zona Pertanian		PTL	KPI	Zona Perumahan		Zona Sarana Pelayanan Umum			C-2	Zona Perdagangan dan Jasa		KT	Zona Peruntukan Lainnya			TR	HK						
		Digit 3	Digit 4	Digit 5	Keterangan Dalam KBLI			RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	P-1		P-2	R-3			R-4	SPU-1	SPU-3	SPU-4	K-2		K-3	PL-3		PL-4	PL-6									
6	Angkutan Darat Untuk Barang	494	4943			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1 B2	T2 B1 B3	T2 B1 B3	X	X	X	B1 B3	B1 B3	B1 B3	B1 B3	X	X	X	I	X		
7	Pergudangan dan Penyimpanan	521	521			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1 B2 B3	X	X	X	X	X	T2 B1 B2 B3	T2 B1 B2 B3	T2 B1 B2 B3	X	X	X	I	I	X		
8	Aktivitas Penunjang Angkutan Darat	522	5221			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1 B2 B3	X	X	T2 T3 B1 B2 B3	X	X	T2 B1 B2 B3	T2 B1 B2 B3	T2 B1 B2 B3	X	X	X	X	I	X		
9	Penanganan Cargo (Bongkar Muat Barang)	522	5224			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1 B2 B3	X	X	X	X	X	T2 B1 B2 B3	T2 B1 B2 B3	T2 B1 B2 B3	X	X	X	B1	I	X		
10	Aktivitas Penunjang Angkutan Lainnya	522	5229			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1 B2	X	X	X	X	X	T2 B1 B2 B3	T2 B1 B2 B3	T2 B1 B2 B3	X	X	X	B1	I	X		
11	Aktivitas Pos	531				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2 B2	X	X	X	X	X	T2	T2	T2	X	X	X	X	I	X		
12	Aktivitas Kurir	532				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2 B2	X	X	X	X	X	T2	T2	T2	X	X	X	X	I	X		
<b>I</b>	<b>PENYEDIAAN AKOMODASI DAN PENYEDIAAN MAKAN MINUM</b>																																							
1	Hotel Bintang	551	5511			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2 B2	X	X	X	X	X	T2 B1 B2 B3	X	X	X	T2 B1 B2 B3	X	X	X	T2	X	
2	Hotel Melati	551	5512			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2 B2	X	X	X	X	X	T2 B1 B2 B3	T2 B1 B2 B3	X	T2 B1 B2 B3	X	X	X	T2	X		
3	Pondok Wisata	551	5513			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2 B1 B2 B3	T2 B1 B2 B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4	Penginapan Remaja ( <i>Youth Hostel</i> )	551	5519	55191		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2 B1 B2 B3	X	X	X	T2 B1 B2 B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
5	Bumi Perkemahan, Persinggahan Karavan dan Taman Karavan	551	5519	55192		X	X	X	T2 T3 B1 B2 B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
6	Vila	551	5519	55193		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	



No	KEGIATAN	KBLI				BA	PS	Zona Ruang Terbuka Hijau								BJ	Zona Pertanian		PTL	KPI	Zona Perumahan		Zona Sarana Pelayanan Umum			C-2	Zona Perdagangan dan Jasa		KT	Zona Peruntukan Lainnya			TR	HK
		Digit 3	Digit 4	Digit 5	Keterangan Dalam KBLI			RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	Tanaman Pangan		Tanaman Holtikultura	R-3			R-4	SPU-1	SPU-3	SPU-4	Perdagangan dan Jasa Skala WP		Perdagangan dan Jasa Skala SWP	IPAM		IPAL	Pergudangan			
20	Penyediaan Minuman Keliling/Tempat Tidak Tetap	563	5630	56306	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	X	X	X	T2	X			
<b>J INFORMASI DAN KOMUNIKASI</b>																																		
1	Aktivitas Penerbitan Buku, Majalah dan Terbitan Lainnya	581			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2 B2 B3	T1 T2 B2 B3	X	T2 B2 B3	X	X	X	X	X	X			
2	Penyiaran Radio	601			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2 B2 B3	T2 B2 B3	T2 B2 B3	B2	X	X	X	X	X				
3	Aktivitas Penyiaran dan Pemrograman Televisi	602			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2 B2 B3	T2 B2 B3	T2 B2 B3	B2	X	X	X	X	X				
4	Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel	611			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2 B1 B2	T2 B1 B2	X	B2	X	B2	B2	B2	B2	B2	X	X	X	T2 B2	B2			
5	Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel	612			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2 B1 B2	T2 B1 B2	X	B2	X	B2	B2	B2	B2	B2	X	X	X	T2 B2	B2			
6	Aktivitas Telekomunikasi Satelit	613			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2 B1 B2	T2 B1 B2	X	B2	X	B2	B2	B2	B2	B2	X	X	X	T2 B2	B2			
7	Aktivitas Telekomunikasi Lainnya	619			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2 B1 B2	T2 B1 B2	X	B2	X	B2	B2	B2	B2	B2	X	X	X	T2 B2	B2			
8	Aktivitas Jasa Informasi Lainnya	631	6312		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2 B1 B2	T2 B1 B2	X	B2	X	B2	B2	B2	B2	B2	X	X	X	T2 B2	B2			
<b>K AKTIVITAS KEUANGAN DAN ASURANSI</b>																																		
1	Bank Umum	641	6412		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2 B2	X	X	X	X	X	T2 T3 B3	T2 T3 B3	T2 T3 B3	I	X	X	X	T1 T2 B2	X			
2	Bank Perkreditan/Pembiayaan Rakyat	641	6413		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2 B2	X	X	X	X	X	T2 T3 B3	T2 T3 B3	T2 T3 B3	I	X	X	X	X	X			
3	Trust, Pendanaan dan Entitas Keuangan Sejenis	643			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2 B2	X	X	X	X	X	T2 T3 B3	T2 T3 B3	T2 T3 B3	I	X	X	X	X	X			
4	Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)	645			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2 B2	X	X	X	X	X	T2 T3 B3	T2 T3 B3	T2 T3 B3	I	X	X	X	X	X			
5	Aktivitas Jasa Keuangan Lainnya, Bukan Asuransi, Penjaminan, dan Dana Pensiun	649			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2 B2	X	X	X	X	X	T2 T3 B3	T2 T3 B3	T2 T3 B3	I	X	X	X	X	X			
6	Asuransi dan Penjaminan	651			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2 B2	X	X	X	X	X	T2 T3 B3	T2 T3 B3	T2 T3 B3	I	X	X	X	X	X			
7	Reasuransi dan Penjaminan Ulang	652			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2 B2	X	X	X	X	X	T2 T3 B3	T2 T3 B3	T2 T3 B3	I	X	X	X	X	X			

No	KEGIATAN	KBLI				Zona Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau								Zona Badan Jalan	Zona Pertanian		Zona Pembangkitan Tenaga Listrik	Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan		Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Campuran	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Zona Peruntukan Lainnya			Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan
		Digit 3	Digit 4	Digit 5	Keterangan Dalam KBLI			BA	PS	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7		RTH-8	BJ			P-1	P-2	PTL	KPI	R-3		R-4	SPU-1	SPU-3		SPU-4	C-2	K-2		
8	Dana Pensiun	653				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2 B2	X	X	X	X	X	T2 T3 B3	T2 T3 B3	T2 T3 B3	I	X	X	X	X	X			
9	Aktivitas Penunjang Jasa Keuangan, Bukan Asuransi, Penjaminan dan Dana Pensiun	661				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2 B2	X	X	X	X	X	T2 T3 B3	T2 T3 B3	T2 T3 B3	I	X	X	X	X	X			
10	Aktivitas Penunjang Asuransi, Penjaminan dan Dana Pensiun	662				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2 B2	X	X	X	X	X	T2 T3 B3	T2 T3 B3	T2 T3 B3	I	X	X	X	X	X			
<b>L</b>	<b>REAL ESTATE</b>																																		
1	Real Estate yang Dimiliki Sendiri atau Disewa	681	6811			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
2	Kawasan Pariwisata	681	6812			X	T2 T3 B1 B2 B3	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2 B1 B2 B3	T1 T2 B1 B2 B3	X	X	X	T1 T2 B1 B2 B3	X	X	T2 B1 B2 B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
3	Kawasan Industri	681	6813			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	T2 B1 B2 B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
4	Real Estate Atas Dasar Balas Jasa (Fee) atau Kontrak	682				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
5	Rumah Tinggal Tunggal			41011	konstruksi gedung hunian	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
6	Rumah Tinggal Kopel			41011	konstruksi gedung hunian	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
7	Rumah Tinggal Deret			41011	konstruksi gedung hunian	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
8	Asrama/Mess			41011	konstruksi gedung hunian	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2 B2 B3	I	I	X	X	X	I	X	X	T2	X	X	X	X	X	T2 B2			
9	Rumah Kost			41011	konstruksi gedung hunian	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2 B2 B3	I	I	X	X	X	I	X	X	T2	X	X	X	X	X	X			
10	Rumah Dinas Karyawan Swasta			41011	konstruksi gedung hunian	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2 B2 B3	I	I	X	X	X	I	X	X	T2	X	X	X	X	X	T2 B2			
11	Rumah Dinas PNS/TNI			41011	konstruksi gedung hunian	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	I	X	X	T2	X	X	X	X	X	T2 B2			
<b>M</b>	<b>AKTIVITAS PROFESIONAL, ILMIAH, DAN TEKNIS</b>																																		
1	Aktivitas Hukum	691				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T2 B2	T2 B2	I	X	X	X	X	X	B2			

No	KEGIATAN	KBLI				BA	PS	Zona Ruang Terbuka Hijau						BJ	Zona Pertanian		PTL	KPI	Zona Perumahan		Zona Sarana Pelayanan Umum			C-2	Zona Perdagangan dan Jasa		KT	Zona Peruntukan Lainnya			TR	HK
		Digit 3	Digit 4	Digit 5	Keterangan Dalam KBLI			RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7		RTH-8	P-1			P-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-3		SPU-4	K-2		K-3	PL-3	PL-4		
2	Aktivitas Akuntansi, Pembukuan dan Pemeriksa, Konsultasi Pajak	692				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T2 B2	T2 B2	I	X	X	X	X	B2	
3	Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Alam dan ilmu Teknologi dan Rekayasa	721				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	I	X	X	X	X	B2	
4	Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora	722				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	I	X	X	X	X	B2	
5	Penelitian Pasar dan Jajak Pendapat Masyarakat	732				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	X	
6	Aktivitas Kesehatan Hewan	750				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1 B2 B3	T2 B1 B2 B3	T2 B1 B2 B3	B1 B2 B3	X	X	X	X	X	
<b>N</b>	<b>AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI, KETENAGAKERJAAN, AGEN PERJALANAN</b>																															
1	Pelatihan Kerja	785				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2 B2 B3	T2 B1 B2 B3	T2 B1 B2 B3	I	X	X	X	X	X		
2	Aktivitas Agen Perjalanan	791				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2 B2 B3	T2 B1 B2 B3	T2 B1 B2 B3	I	X	X	X	I	X		
3	Jasa Informasi Pariwisata dan Daya Tarik Wisata	799	7991			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T2 B1 B2	T2 B1 B2	I	X	X	X	I	X		
4	Jasa Pramuwisata dan Interpreter Wisata	799	7992			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T2 B1 B2	T2 B1 B2	I	X	X	X	I	X		
5	Aktivitas Perawatan dan Pemeliharaan Taman	813				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T2	I	X	X	X	X	X		
6	Aktivitas Fotokopi, Penyiapan Dokumen dan Aktivitas Khusus Penunjang Kantor Lainnya	821	8219			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T2	T2	I	X	X	X	T2 B2	X		
<b>O</b>	<b>ADMINISTRASI PEMERINTAHAN, PERTAHANAN DAN JAMINAN SOSIAL WAJIB</b>																															
1	Kegiatan Administrasi Pemerintahan	841	8411			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	
2	Kegiatan Pelayanan Pemerintah Bidang Kesehatan, Pendidikan, Kebudayaan, dan Pelayanan Sosial Lain Bukan Jaminan Sosial	841	8412			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	

No	KEGIATAN	KBLI				Zona Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau								Zona Badan Jalan	Zona Pertanian		Zona Pembangkitan Tenaga Listrik	Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan		Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Campuran	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Zona Peruntukan Lainnya			Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan
		Digit 3	Digit 4	Digit 5	Keterangan Dalam KBLI			BA	PS	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7		RTH-8	BJ			P-1	P-2	PTL	KPI	R-3		R-4	SPU-1	SPU-3		SPU-4	C-2	K-2		
3	Kegiatan Lembaga Pemerintahan Untuk Menciptakan Efisiensi Produksi dan Bisnis	841	8413			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2 B2	X	X	X	X	X	T2	T2	T2	I	X	X	X	X	X	X		
4	Hubungan Luar Negeri	842	8421			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X			
5	Pertahanan dan Keamanan	842	8422			X	T2 T3 B1 B2 B3	T2 T3 B1 B2 B3	T2 T3 B1 B2 B3	T2 T3 B1 B2 B3	X	X	X	X	X	X	X	T2 T3 B2	X	X	T2 T3 B1 B2	T2 T3 B2	T2 T3 B2	X	X	X	I	X	X	X	X	I			
6	Ketertiban dan Keamanan Masyarakat	842	8423			X	T2 T3 B1 B2 B3	T2 T3 B1 B2 B3	T2 T3 B1 B2 B3	T2 T3 B1 B2 B3	X	X	X	X	X	X	X	T2 T3 B2	X	X	T2 T3 B1 B2	T2 T3 B2	T2 T3 B2	T2 T3 B2	T2 T3 B2	T2 T3 B2	T2 T3 B2	X	X	X	X	I			
7	Jaminan Sosial Wajib	843				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2 T3 B2	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X			
<b>P</b>	<b>PENDIDIKAN</b>																																		
1	Pendidikan Dasar Pemerintah	851	8511			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T1 T3	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
2	Pendidikan Dasar Swasta	851	8512			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
3	Pendidikan Anak Usia Dini	851	8513			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T1 T3	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
4	Satuan Pendidikan Kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar	851	8514			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T1 T3	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
5	Pendidikan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam Anak Usia Dini dan Dasar	851	8515			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T1 T3	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
6	Pendidikan Keagamaan Anak Usia Dini dan Dasar	851	8516			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T1 T3	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
7	Pendidikan menengah Atas/Aliyah Pemerintah	852	8521			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
8	Pendidikan menengah Atas/Aliyah Swasta	852	8522			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
9	Pendidikan Menengah Kejuruan dan Teknis/Aliyah Kejuruan Pemerintah	852	8523			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
10	Pendidikan Menengah Kejuruan dan Teknis/Aliyah Kejuruan Swasta	852	8524			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
11	Satuan Pendidikan Kerjasama Pendidikan Menengah	852	8525			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			



No	KEGIATAN	KBLI				Zona Ruang Terbuka Hijau								Zona Badan Jalan	Zona Pertanian		Zona Pembangkitan Tenaga Listrik	Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan		Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Campuran	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Zona Peruntukan Lainnya			Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan
		Digit 3	Digit 4	Digit 5	Keterangan Dalam KBLI	BA	PS	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7		RTH-8	P-1			P-2	KPI	R-3	R-4	SPU-1		SPU-3	SPU-4	C-2		K-2	K-3	KT		
															B1 B2 B3		B1 B2 B3	B1 B2 B3								B1 B2 B3						B1 B2 B3	
3	Aktivitas Pelayanan Kesehatan Manusia Lainnya	869				X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2 T3 B1 B2 B3	X	T2 T3 B1 B2 B3	T1 T2 B1 B2 B3	I	I	I	T1 T2 B1 B2 B3	T1 T2 B1 B2 B3	T1 T2 B1 B2 B3	X	X	X	T2 B2	T1 T2 B1 B2 B3				
4	Aktivitas Sosial di Dalam panti Untuk Perawatan dan Pemulihan Kesehatan	871				X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2 T3 B1 B2 B3	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
5	Aktivitas di Dalam Panti untuk Keterbelakangan Mental, Gangguan Mental dan Penyalahgunaan Obat Terlarang	872				X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2 T3 B1 B2 B3	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
6	Aktivitas Sosial di Dalam Panti untuk Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas	873				X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2 T3 B1 B2 B3	X	X	X	T1 T2 B1 B2 B3	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
7	Aktivitas Sosial di Dalam Panti Lainnya ytdl	879				X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2 T3 B1 B2 B3	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
8	Aktivitas Sosial Tanpa Akomodasi untuk Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas	881				X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2 T3 B1 B2 B3	X	X	X	X	I	I	T1 T3	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
9	Aktivitas Sosial Tanpa Akomodasi Lainnya	889				X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2 T3 B1 B2 B3	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
<b>R</b>	<b>KESENIAN, HIBURAN, DAN REKREASI</b>																																
1	Aktivitas Seni Pertunjukan	900	9001			X	X	X	T1 T2 T3 B1	T1 T2 T3 B1	T1 T2 T3 B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2 B1 B2 B3	T1 T2 B1 B2 B3	T1 T2 B1 B2 B3	X	X	X	X	X	X			

No	KEGIATAN	KBLI				Keterangan Dalam KBLI	Zona Ruang Terbuka Hijau								Zona Badan Jalan	Zona Pertanian		Zona Pembangkitan Tenaga Listrik	Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan		Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Campuran	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Zona Peruntukan Lainnya			Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan
		Digit 3	Digit 4	Digit 5			BA	PS	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7		RTH-8	BJ			P-1	P-2	KPI	R-3	R-4		SPU-1	SPU-3	SPU-4		C-2	K-2	K-3		
2	Aktivitas Pekerja Kreatif dan Pekerja Seni	900	9002			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2 T3 B1 B2 B3	X	X	X	X	X	X	T1 T2 B1 B2 B3	T1 T2 B1 B2 B3	T1 T2 B1 B2 B3	T1 T2 B1 B2 B3	X	X	X	X	X	X		
3	Aktivitas Impresariat Bidang Seni dan Festival Seni	900	9003			X	X	T1 T2 T3 B1 B2 B3	T1 T2 T3 B1 B2 B3	T1 T2 T3 B1 B2 B3	X	X	X	X	X	T2 T3 B1 B2 B3	X	X	X	X	X	T1 T2 B1 B2 B3	T1 T2 B1 B2 B3	X	T1 T2 B1 B2 B3	X	X	X	X	X	X			
4	Aktivitas Operasional Fasilitas Seni	900	9004			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2 T3 B1 B2 B3	X	X	X	X	X	X	T1 T2 B1 B2 B3	X	X	T1 T2 B1 B2 B3	X	X	X	X	X	X		
5	Aktivitas Hiburan, Seni dan Kreativitas Lainnya	900	9009			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2 T3 B1 B2 B3	X	X	X	X	X	X	T1 T2 B1 B2 B3	X	X	T1 T2 B1 B2 B3	X	X	X	X	X	X		
6	Perpustakaan dan Arsip	910	9101			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2 T3 B1 B2 B3	X	X	X	X	T2 T3 B1 B2 B3	T2 T3 B1 B2 B3	T1 T2 B2 B3	X	X	T1 T2 B1 B2 B3	X	X	X	X	X	X		
7	Museum dan Operasional Bangunan dan Situs Bersejarah	910	9102			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2 T3 B1 B2 B3	X	X	X	X	X	X	T1 T2 B2 B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
8	Aktivitas Kebun Binatang, Taman Botani dan Cadangan alam	910	9103			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2 T3 B1 B2 B3	X	X	X	X	X	X	T1 T2 B2 B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
9	Aktivitas Perjudian dan Pertaruhan	920				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
10	Pengelolaan Fasilitas Olahraga	931	9311			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2 T3 B1 B2 B3	X	X	X	X	T2 T3 B1 B2 B3	T2 T3 B1 B2 B3	T1 T2 B2 B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

No	KEGIATAN	KBLI				Zona Ruang Terbuka Hijau								Zona Badan Jalan	Zona Pertanian		Zona Pembangkitan Tenaga Listrik	Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan		Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Campuran	Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Peruntukan Lainnya			Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan		
		Digit 3	Digit 4	Digit 5	Keterangan Dalam KBLI	BA	PS	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7		RTH-8	P-1			P-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-3		SPU-4	C-2		K-2	K-3	KT			PL-3	PL-4
11	Aktivitas Klub Olahraga	931	9312			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2 T3 B1 B2 B3	X	X	X	X	T2 T3 B1 B2 B3	T2 T3 B1 B2 B3	T2 T3 B1 B2 B3	T1 T2 B2 B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
12	Aktivitas Lainnya yang Berkaitan dengan Olahraga	931	9319			B1 B2 B3	X	T1 T2 T3 B1 B2 B3	T1 T2 T3 B1 B2 B3	T1 T2 T3 B1 B2 B3	X	X	X	X	X	T2 T3 B1 B2 B3	X	X	X	X	T2 T3 B1 B2 B3	T2 T3 B1 B2 B3	T2 T3 B1 B2 B3	T1 T2 B2 B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
13	Aktivitas Taman Bertema atau Taman Hiburan	932	9321			X	X	T1 T2 T3 B1 B2 B3	T1 T2 T3 B1 B2 B3	T1 T2 T3 B1 B2 B3	X	X	X	X	X	T2 T3 B1 B2 B3	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2 B2 B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
14	Daya Tarik Wisata Alam	932	9322			B1 B2 B3	T1 T2 T3 B1 B2 B3	T1 T2 T3 B1 B2 B3	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2 B1 B2 B3	T2 T3 B1 B2 B3	T2 B1 B2 B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
15	Daya Tarik Wisata Buatan/Binaan Manusia	932	9323			X	X	T1 T2 T3 B1 B2 B3	T1 T2 T3 B1 B2 B3	X	X	X	X	X	X	T2 T3 B1 B2 B3	T2 B1 B2 B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
16	Wisata Tirta	932	9324			B1 B2 B3	T1 T2 T3 B1 B2 B3	X	X	X	X	X	X	X	X	T2 T3 B1 B2 B3	T2 B1 B2 B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
17	Aktivitas Hiburan dan Rekreasi Lainnya ytdl	932	9329			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2 T3 B1 B2 B3	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2 B2 B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
<b>S</b>	<b>AKTIVITAS JASA LAINNYA</b>																																	
1	Aktivitas Organisasi Keagamaan	949	9491			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2 T3 B1	X	X	X	X	T2 T3 B1	T2 T3 B1	T2 T3 B1	T1 T2 B1 B2 B3	X	X	I	X	X	X	X	X	X	




No	KEGIATAN	KBLI				Zona Ruang Terbuka Hijau								Zona Badan Jalan	Zona Pertanian		Zona Pembangkitan Tenaga Listrik	Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan		Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Campuran	Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Peruntukan Lainnya			Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan			
		Digit 3	Digit 4	Digit 5	Keterangan Dalam KBLI	BA	PS	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7		RTH-8	P-1			P-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-3		SPU-4	C-2		K-2	K-3	KT			PL-3	PL-4	PL-6
4	Plaza/Lapangan terbuka	813	8130	81300	Aktivitas perawatan dan pemeliharaan taman	X	X	X	T2 T3 B2	T2 T3 B2	X	X	T2 T3 B2	X	X	X	X	I	X	I	X	X	I	I	I	I	I	T2	T2	I	X	X	X	I	I
5	Panggung terbuka	813	8130	81300	Aktivitas perawatan dan pemeliharaan taman	X	X	X	T1 T2 T3 B1 B2 B3	T1 T2 T3 B1 B2 B3	T1 T2 T3 B1 B2 B3	X	X	X	X	I	X	T2 B1 B2	X	X	I	I	I	T1	T1 T2	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	X	X	X	X		
6	Taman Bermain Anak	813	8130	81300	Aktivitas perawatan dan pemeliharaan taman	X	X	X	T1 T2 T3 B1 B2 B3	T1 T2 T3 B1 B2 B3	T1 T2 T3 B1 B2 B3	X	X	X	X	I	X	T2 T3 B2	X	X	I	I	I	I	T1 T2 B2 B3	T1 T2 B2 B3	T1 T2 B2 B3	T1 T2 B2 B3	X	X	X	X	X		
7	Jalur Pedestrian	813	8130	81300	Aktivitas perawatan dan pemeliharaan taman	X	I	B2 B3	I	I	I	I	X	B1 B2	X	I	T2 B2	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	I	I	X
8	Jalur Sepeda	410	4101		Konstruksi gedung	X	T2 T3 B1 B2 B3	T2 T3 B1 B2 B3	T2 T3 B1 B2 B3	T2 T3 B1 B2 B3	X	X	X	B1 B2	X	I	T2 B2	I	I	I	X	X	X	I	T2	X	T2	T2	X	X	I	I	X		
9	Pelataran Parkir	410	4101		Konstruksi gedung	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2 T3 B1 B2 B3	X	I	I	I	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	T2 T3 B1 B2 B3	T2 T3 B1 B2 B3	X	I	X
10	Pelataran Pandang	410	4101		Konstruksi gedung	X	T2 B1 B2 B3	T2 B1 B2 B3	T2 B1 B2 B3	T2 B1 B2 B3	X	X	X	X	T1 T2 B1 B2 B3	T2 T3 B1 B2 B3	T2 B2	I	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	T2 T3 B1 B2 B3	T2 T3 B1 B2 B3	T2 T3 B1 B2 B3	I	X		

Keterangan:

- I : Diizinkan.
- T1 : Pembatasan waktu operasional kegiatan dalam Sub-Zona.
- T2 : Pembatasan luas pemanfaatan dengan maksimum 10% suatu kegiatan di dalam Zona/Sub-Zona.
- T3 : Pembatasan jarak minimum dan jumlah pemanfaatan kegiatan yang sama di dalam Sub-Zona.
- B1 : Diizinkan dengan syarat wajib menyediakan Dokumen Persetujuan Lingkungan yang dapat berupa Dokumen AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan), Dokumen UKL dan UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan) atau Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL), atau dokumen persetujuan lingkungan lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan/atau Dokumen Persetujuan Bidang Perhubungan: ANDALALIN (Analisis Dampak Lalu Lintas).
- B2 : Diizinkan dengan syarat mendapatkan persetujuan dari warga atau pemerintah daerah atau rekomendasi teknis dari instansi terkait.
- B3 : Diizinkan wajib menyediakan prasarana dan sarana dasar lainnya dalam Zona/Sub-Zona terkait kegiatan (jalan akses, saluran drainase, pengolahan air bersih, pengolahan limbah, RTH lingkungan, dan fasilitas parkir).
- B4 : Diizinkan hanya untuk kegiatan industri rumah tangga dengan persyaratan jumlah pekerja maksimal 4 orang, tidak berbadan hukum, pengelolaan oleh masyarakat setempat, dan penggunaan ruang untuk kegiatan usaha maksimal 50% dari luas kavling/persil.
- X : Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diizinkan.

**BUPATI PESAWARAN,**

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized loop with a horizontal line extending to the right.

**DENDI RAMADHONA K.**

LAMPIRAN V.1  
 PERATURAN BUPATI PESAWARAN  
 NOMOR 53 TAHUN 2022  
 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG  
 KAWASAN PERKOTAAN TEGINENENG TAHUN 2022-2042

**TABEL KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG**

<b>Kode</b>	<b>Zona/Sub Zona</b>	<b>KDB Maksimum</b>	<b>KLB Maksimum</b>	<b>KDH Minimum</b>	<b>Ketinggian Bangunan</b>
<b>BA</b>	Badan Air	Tidak ada bangunan		0%	Tidak ada bangunan
<b>PS</b>	Perlindungan Setempat	5%	0,05	80%	1
<b>RTH-1</b>	Rimba Kota	5%	0,05	90%	1
<b>RTH-2</b>	Taman Kota	5%	0,05	80%	1
<b>RTH-3</b>	Taman Kecamatan	5%	0,05	80%	1
<b>RTH-4</b>	Taman Kelurahan	10%	0,10	50%	1
<b>RTH-5</b>	Taman RW	10%	0,10	50%	1
<b>RTH-7</b>	Pemakaman	10%	0,10	50%	1
<b>RTH-8</b>	Jalur Hijau	Tidak ada bangunan		100%	Tidak ada bangunan
<b>BJ</b>	Badan Jalan	Tidak ada bangunan			
<b>P-1</b>	Tanaman Pangan	10%	0,10	80%	1
<b>P-2</b>	Hortikultura	10%	0,10	80%	1
<b>PTL</b>	Pembangkitan Tenaga Listrik	40%	0,60	20%	1
<b>KPI</b>	Kawasan Peruntukan Industri	40%	1,20	20%	3
<b>R-3</b>	Perumahan Kepadatan Sedang	60%	1,00	20%	8 (rusun)
<b>R-4</b>	Perumahan Kepadatan Rendah	40%	0,80	20%	2
<b>SPU-1</b>	SPU Skala Kota	60%	1,20	20%	8 (rumah sakit)

<b>Kode</b>	<b>Zona/Sub Zona</b>	<b>KDB Maksimum</b>	<b>KLB Maksimum</b>	<b>KDH Minimum</b>	<b>Ketinggian Bangunan</b>
<b>SPU-3</b>	SPU Skala Kelurahan	40%	1,00	20%	3
<b>SPU-4</b>	SPU Skala RW	40%	1,00	20%	2
<b>C-2</b>	Campuran intensitas Menengah/sedang	60%	4,80	20%	12 (Hotel, apartemen)
<b>K-2</b>	Perdagangan dan Jasa Skala WP	60%	1,20	20%	8
<b>K-3</b>	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	60%	1,00	20%	4
<b>KT</b>	Perkantoran	60%	4,00	20%	10
<b>PL-3</b>	IPAM	40%	1,00	20%	3
<b>PL-4</b>	IPAL	20%	0,10	40%	1
<b>PL-6</b>	Pergudangan	60%	0,80	20%	3
<b>TR</b>	Transportasi	40%	0,80	20%	3
<b>HK</b>	Pertahanan dan Keamanan	60%	1,00	20%	3

**BUPATI PESAWARAN,**

**DENDI RAMADHONA K.**

LAMPIRAN V.2  
 PERATURAN BUPATI PESAWARAN  
 NOMOR 53 TAHUN 2022  
 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG  
 KAWASAN PERKOTAAN TEGINENENG TAHUN 2022-2042

**TABEL KETENTUAN TATA BANGUNAN**

Ketentuan Pemanfaatan Ruang	Fungsi Jalan	Zona Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau								Zona Badan Jalan	Zona Pertanian		Zona Pembangkitan Tenaga Listrik	Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan		Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Campuran	Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Peruntukan Lainnya			Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan					
		BA		PS	Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemukaman	Jalur Hijau		P-1	Tanaman Pangan			Tanaman Horticoltura	R-3	R-4	SPU-1	SPU-3		SPU-4	C-2		K-2	K-3	KT			PL-3	PL-4	PL-6	TR	HK
					RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8			P-2			Pertumahan Kepadatan Sedang																		
Ketinggian Bangunan (TB) Maksimum (lantai)	Arteri	-	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	1	1	1	3	8	2	8	3	3	12	8	4	10	1	1	3	3	3					
	Kolektor	-	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	1	1	1	3	8	2	8	3	3	12	8	4	10	1	1	3	3	3					
	Lokal	-	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	1	1	1	3	6	2	6	3	3	6	6	4	6	1	1	3	3	3					
	Jalan Lingkungan	-	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	1	1	1	3	2	2	2	2	2	2	-	2	2	1	1	-	-	2					
Garis Sempadan Bangunan (GSB) Minimum (meter)	Arteri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	10	6	6	10	10	10	6	10	10	10	10	10	10	18	18	8					
	Kolektor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	10	4	4	8	8	8	4	8	8	8	8	5	5	18	18	5					
	Lokal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	10	4	4	8	8	8	4	8	8	8	8	5	5	18	18	5					
	Jalan Lingkungan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	10	2	2	8	6	6	2	-	6	6	6	5	5	-	-	3					
Jarak Bebas Bangunan Samping Minimum (meter)	Arteri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5	1	1	2	2	2	2	3	3	2	2	2	2	5	2	2					
	Kolektor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5	1	1	2	2	2	2	3	3	2	2	2	2	5	2	2					
	Lokal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5	1	1	2	2	2	2	3	3	2	2	2	2	5	2	2					
	Jalan Lingkungan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5	2	2	2	2	2	2	-	2	2	2	2	-	-	2						
Jarak Bebas Bangunan Belakang Minimum (Meter)	Arteri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	5	2	2					
	Kolektor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	5	2	2					
	Lokal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	5	2	2					
	Jalan Lingkungan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5	2	2	2	2	2	2	-	2	2	2	2	-	-	2						

Keterangan :

1. Garis Sempadan Bangunan Minimum (Diukur dari batas ruang milik jalan atau pagar depan halaman sampai batas terluar dinding bangunan)
2. Rencana ketinggian bangunan di Kawasan Perkotaan Tegineneng diatur dengan mempertimbangkan:
  - a. Ketersediaan lahan di kawasan yang direncanakan,
  - b. Keterpaduan dengan pemanfaatan ruang kawasan di sekitarnya,
  - c. Efisiensi penggunaan lahan khususnya untuk kegiatan perkotaan dan mendukung pengembangan kawasan industri yang berbasis ekologi dan ramah lingkungan (*eco & green industry*)
  - d. Keadilan dan pemerataan pemandangan kearah pemandangan bentang alam terbaik wilayah pengendalian.
3. Ketentuan khusus ketinggian bangunan :
  - a. Bangunan pada kawasan campuran dengan fungsi hotel dan apartemen untuk melayani kawasan industri dengan memperhatikan persyaratan KKOP, diperbolehkan hingga 12 lantai dengan maksimum KDB 40%.
  - b. Bangunan pada kawasan perkantoran dengan memperhatikan persyaratan KKOP, diperbolehkan hingga 10 lantai dengan maksimum KDB 40%.
  - c. Bangunan rusun pada kawasan perumahan diperbolehkan hingga 8 lantai dengan maksimum KDB 30%.
  - d. Bangunan rumah sakit pada SPU skala Kota diperbolehkan hingga 8 lantai dengan maksimum KDB 40%.

**TABEL RONA BANGUNAN**

<b>KODE</b>	<b>ZONA/SUB ZONA</b>	<b>RONA BANGUNAN</b>
<b>BA</b>	Badan Air	-
<b>PS</b>	Perlindungan Setempat	Menyesuaikan dengan prinsip ekologi dan lingkungan
<b>RTH-1</b>	Rimba Kota	Menyesuaikan dengan prinsip ekologi dan lingkungan
<b>RTH-2</b>	Taman Kota	Bangunan terbuka menyesuaikan dengan karakter arsitektur dan ornamen budaya setempat
<b>RTH-3</b>	Taman Kecamatan	Bangunan terbuka menyesuaikan dengan karakter arsitektur dan ornamen budaya setempat
<b>RTH-4</b>	Taman Kelurahan	Bangunan terbuka menyesuaikan dengan karakter arsitektur dan ornamen budaya setempat
<b>RTH-5</b>	Taman RW	Bangunan terbuka menyesuaikan dengan karakter arsitektur dan ornamen budaya setempat
<b>RTH-7</b>	Pemakaman	Pada bagian gerbang ada tambahan ornamen budaya setempat
<b>RTH-8</b>	Jalur Hijau	-
<b>BJ</b>	Badan Jalan	-
<b>P-1</b>	Tanaman Pangan	Bebas
<b>P-2</b>	Hortikultura	Bebas
<b>PTL</b>	Pembangkitan Tenaga Listrik	Bebas
<b>KPI</b>	Kawasan Peruntukan Industri	Bebas
<b>R-3</b>	Perumahan Kepadatan Sedang	Bebas
<b>R-4</b>	Perumahan Kepadatan Rendah	Bebas
<b>SPU-1</b>	SPU Skala Kota	Fasad bangunan menyesuaikan dengan lingkungan sekitar dan rona arsitektur lokal
<b>SPU-3</b>	SPU Skala Kelurahan	Fasad bangunan menyesuaikan dengan lingkungan sekitar dan rona arsitektur lokal
<b>SPU-4</b>	SPU RW	Fasad bangunan menyesuaikan dengan lingkungan sekitar dan rona arsitektur lokal
<b>C-2</b>	Campuran intensitas menengah/sedang	Pada Fasad bangunan komersial menyesuaikan dengan lingkungan sekitar
<b>K-2</b>	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Fasad bangunan estetis dan menyesuaikan dengan karakter lingkungan sekitar serta rona arsitektur lokal
<b>K-3</b>	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Fasad bangunan estetis dan menyesuaikan dengan karakter lingkungan sekitar serta rona arsitektur lokal
<b>KT</b>	Perkantoran	Fasad bangunan estetis dan menyesuaikan dengan karakter lingkungan sekitar serta rona arsitektur lokal

<b>KODE</b>	<b>ZONA/SUB ZONA</b>	<b>RONA BANGUNAN</b>
<b>PL-3</b>	IPAM	
<b>PL-4</b>	IPAL	Bebas
<b>PL-6</b>	Pergudangan	Bebas
<b>TR</b>	Transportasi	Pada bagian gerbang ada tambahan ornamen yang mencirikan budaya setempat, bangunan didalam bebas
<b>HK</b>	Pertahanan dan Keamanan	Menyesuaikan dengan standar sektor terkait, disarankan ada ornamen yang mencirikan budaya setempat pada fasad bangunan

**BUPATI PESAWARAN,**

**DENDI RAMADHONA K.**

LAMPIRAN V.3  
 PERATURAN BUPATI PESAWARAN  
 NOMOR 53 TAHUN 2022  
 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG  
 KAWASAN PERKOTAAN TEGINENENG TAHUN 2022-2042

**TABEL KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL**

<b>Kode</b>	<b>Zona/Sub Zona</b>	<b>Prasarana dan Sarana Minimal</b>
<b>BA</b>	Badan Air	-
<b>PS</b>	Perlindungan Setempat	Jalan inspeksi
<b>RTH-1</b>	Rimba Kota	Drainase, pedestrian, persampahan
<b>RTH-2</b>	Taman Kota	Penerangan, WIFI, air bersih, persampahan, drainase, pedestrian, parkir
<b>RTH-3</b>	Taman Kecamatan	Penerangan, WIFI, air bersih, persampahan, drainase, pedestrian, parkir
<b>RTH-4</b>	Taman Kelurahan	Penerangan, WIFI, air bersih, persampahan, drainase, pedestrian
<b>RTH-5</b>	Taman RW	Penerangan, WIFI, air bersih, persampahan, drainase, pedestrian
<b>RTH-7</b>	Pemakaman	Penerangan, air bersih, persampahan, drainase, pedestrian, parkir
<b>RTH-8</b>	Jalur Hijau	Penerangan, drainase, pedestrian
<b>BJ</b>	Badan Jalan	Penerangan, drainase, pedestrian
<b>P-1</b>	Tanaman Pangan	Jaringan irigasi,
<b>P-2</b>	Hortikultura	Jaringan irigasi
<b>PTL</b>	Pembangkitan Tenaga Listrik	Bangunan pelindung, jalan inspeksi
<b>KPI</b>	Kawasan Peruntukan Industri	Jalan akses, jaringan listrik, telekomunikasi, air bersih, drainase, persampahan, parkir, IPAL, IPAB, RTH
<b>R-3</b>	Perumahan Kepadatan Sedang	Jaringan listrik, telekomunikasi, air bersih, drainase, persampahan, RTH
<b>R-4</b>	Perumahan Kepadatan Rendah	Jaringan listrik, telekomunikasi, air bersih, drainase, persampahan, RTH


<b>Kode</b>	<b>Zona/Sub Zona</b>	<b>Prasarana dan Sarana Minimal</b>
<b>SPU-1</b>	SPU Skala Kota	Jaringan listrik, telekomunikasi, air bersih, drainase, persampahan, pedestrian, parkir
<b>SPU-3</b>	SPU Skala Kelurahan	Jaringan listrik, telekomunikasi, air bersih, drainase, persampahan, pedestrian, parkir
<b>SPU-4</b>	SPU Skala RW	Jaringan listrik, telekomunikasi, air bersih, drainase, persampahan, pedestrian
<b>C-2</b>	Campuran intensitas Menengah/ sedang	Jaringan listrik, telekomunikasi, air bersih, drainase, persampahan, pedestrian, parkir
<b>K-2</b>	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Jaringan listrik, telekomunikasi, air bersih, drainase, persampahan, pedestrian, parkir
<b>K-3</b>	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Jaringan listrik, telekomunikasi, air bersih, drainase, persampahan, pedestrian, parkir
<b>KT</b>	Perkantoran	Jaringan listrik, telekomunikasi, air bersih, drainase, persampahan, pedestrian, parkir
<b>PL-3</b>	IPAM	Jaringan listrik, bangunan pelindung, jalan inspeksi
<b>PL-4</b>	IPAL	Jaringan listrik, bangunan pelindung, jalan inspeksi, drainase
<b>PL-6</b>	Pergudangan	Jalan akses, jaringan listrik, telekomunikasi, air bersih, drainase, parkir
<b>TR</b>	Transportasi	Jalan akses, jaringan listrik, telekomunikasi, air bersih, parkir
<b>HK</b>	Pertahanan dan Keamanan	Jalan akses, jaringan listrik, telekomunikasi, air bersih, parkir

**BUPATI PESAWARAN,**


**DENDI RAMADHONA K.**

LAMPIRAN V.4  
 PERATURAN BUPATI PESAWARAN  
 NOMOR 53 TAHUN 2022  
 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG  
 KAWASAN PERKOTAAN TEGINENENG TAHUN 2022-2042

**PETA KETENTUAN KHUSUS KAWASAN KESELAMATAN OPERASIONAL PENERBANGAN (KKOP)**



**PETA KETENTUAN KHUSUS LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN (LP2B)**






**PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN  
PROVINSI LAMPUNG**

LAMPIRAN V.4  
PERATURAN BUPATI PESAWARAN  
NOMOR 53 TAHUN 2022  
TENTANG  
RENCANA DETAIL TATA RUANG  
KAWASAN PERKOTAAN TEGINENENG  
TAHUN 2022 - 2042

**PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG  
LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN**

SKALA : 1:20.000



Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48 S  
Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

**DIAGRAM LOKASI**



**KETERANGAN**

<p><b>Ibukota Pemerintahan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Ibukota Kabupaten</li> <li>○ Ibukota Kecamatan</li> <li>• Ibukota Desa/Kelurahan</li> </ul>	<p><b>Batas Administrasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>--- Batas Kabupaten</li> <li>--- Batas Desa</li> </ul>	<p><b>Batas Perencanaan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>--- Batas WP</li> <li>--- Batas SWP</li> <li>--- Batas Blok</li> </ul>
---	--	---

**RENCANA POLA RUANG**

**ZONA BUDI DAYA**

**Zona Pertanian**

- P-2 Tanaman Pangan

**Ketentuan Khusus**

- LP2B Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

**Penjelasan Kode Lokasi**

WP	Kode Blok Zona	SWP	Kode R-1	Blok	Kode R-2	Blok	Kode R-3	Blok
----	----------------	-----	----------	------	----------	------	----------	------

**Penjelasan Teknik Pengaturan Zonasi**


Kode Blok Zona: R-1, R-2, R-3  
Kode Pengaturan Zonasi: R-1, R-2, R-3

**SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:**

1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) World View-3 perekaman Tahun 2021
2. Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2021
3. Pengolahan Data Tahun 2020-2021


**Catatan:**  
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,  
**BUPATI PESAWARAN,**



**DENDI RAMADHONA K.**

**PETA KETENTUAN KHUSUS TEMPAT EVAKUASI BENCANA**



**PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN  
PROVINSI LAMPUNG**

LAMPIRAN V.4  
PERATURAN BUPATI PESAWARAN  
NOMOR 53 TAHUN 2022  
TENTANG  
RENCANA DETAIL TATA RUANG  
KAWASAN PERKOTAAN TEGINENENG  
TAHUN 2022 - 2042

**PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG  
TEMPAT EVAKUASI BENCANA**

SKALA : 1:20.000

Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48 S  
Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

**DIAGRAM LOKASI**

**KETERANGAN**

Ibukota Pemerintahan	Batas Administrasi	Batas Perencanaan
● Ibukota Kabupaten	- - - Batas Kabupaten	- - - Batas WP
○ Ibukota Kecamatan	- - - Batas Desa	- - - Batas SWP
● Ibukota Desa/Kelurahan	- - - Batas Blok	- - - Batas Blok


**RENCANA POLA RUANG**  
ZONA BUDI DAYA  
Zona Sarana Pelayanan Umum  
SPU Skala Kelurahan  
Keterangan Khusus  
Tempat Evakuasi Sementara

**SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:**  
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) World View-3 perekaman Tahun 2021  
2. Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2021  
3. Pengolahan Data Tahun 2020-2021

Catatan:  
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,  
BUPATI PESAWARAN,  
DENDI RAMADHONA K.

**PETA KETENTUAN KHUSUS KAWASAN SEMPADAN SUNGAI**



**PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN  
PROVINSI LAMPUNG**

LAMPIRAN V.4  
PERATURAN BUPATI PESAWARAN  
NOMOR 53 TAHUN 2022  
TENTANG  
RENCANA DETAIL TATA RUANG  
KAWASAN PERKOTAAN TEGINENENG  
TAHUN 2022 - 2042

**PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG  
KAWASAN SEMPADAN SUNGAI**

SKALA : 1:20.000

Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48 S  
Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

**DIAGRAM LOKASI**

**KETERANGAN**

Ibukota Pemerintahan	Batas Administrasi	Batas Perencanaan
● Ibukota Kabupaten	- - - Batas Kabupaten	- - - Batas WP
○ Ibukota Kecamatan	- - - Batas Desa	- - - Batas SWP
● Ibukota Desa/Kelurahan	- - - Batas Blok	- - - Batas Blok

**RENCANA POLA RUANG**

Zona Lindung  
Zona Perlindungan Setempat  
PS Perindungan Setempat  
Keterangan Khusus  
Sempadan Sungai

**SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:**

1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) World View-3 perekaman Tahun 2021
2. Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2021
3. Pengolahan Data Tahun 2020-2021

Catatan:  
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,  
**BUPATI PESAWARAN,**  
  
**DENDI RAMADHONA K.**